

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014  
TINGKAT KABUPATEN CIAMIS**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kemampuan untuk menyusun Buku Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta lembaga pelaksana dibawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka telah disusun secara lengkap berupa Buku Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis. Buku ini memaparkan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya dalam proses Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum Umum melaksanakan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

Demikian Buku Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak dan bahan evaluasi untuk Pemilu selanjutnya.

Ciamis, Oktober 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Ketua

Sekretaris

**KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.**

**RADEN HENRIANA, S.Sos.**

Pembina, IV/a

NIP. 19720408 199202 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan .....	3
3. Ruang Lingkup Laporan .....	4
4. Sistematika Pelaporan .....	5
BAB II PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 .....	7
1. Penataan Organisasi .....	7
2. Pengadaan Dan Distribusi Logistik .....	15
3. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu .....	30
4. Seleksi Anggota KPU Kabupaten Ciamis .....	76
5. Pembentukan Kelompok Kerja .....	85
6. Pembentukan Relawan Demokrasi .....	103
BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN .....	122
1. Tahapan Persiapan .....	122
2. Tahapan Penyelenggaraan .....	124
3. Tahapan Penyelesaian .....	133
BAB IV PELAKSANAAN .....	134
1. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu .....	134
2. Pemuktahiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih .....	157
3. Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilih .....	180
4. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota .....	185
5. Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis .....	204
6. Kampanye .....	223
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 .....	263

8. Pemungutan Dan Penghitungan Suara .....	267
9. Pelaksanaan Penghitungan Suara .....	282
10. Reakpitulasi Penghitungan Suara .....	283
11. Pelaksanaan Scanner E-Document .....	297
12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Ciamis	298
<b>BAB V PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>306</b>
1. Dasar Hukum .....	306
2. Pelaksanaan .....	307
3. Hasil Persidangan Mahkamah Konstitusi .....	325
<b>BAB VI PENETAPAN HASIL .....</b>	<b>326</b>
1. Dasar .....	326
2. Waktu dan Tempat .....	326
3. Peserta .....	327
4. Pelaksanaan Kegiatan .....	327
<b>BAB VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....</b>	<b>337</b>
1. Surat Suara Tertukar dan Pemungutan Suara Ulang .....	337
2. Validasi Data Penghitungan Suara .....	329
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>339</b>
1. Kesimpulan .....	339
2. Saran .....	342

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesti pemerintahan yang demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan

untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta lembaga pelaksana dibawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 point (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- (g) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- (h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- (i) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- (j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Kepastian hukum
- d. Tertib
- e. Kepentingan umum
- f. Keterbukaan
- g. Proporsionalitas
- h. Profesionalitas
- i. Akuntabilitas
- j. Efisiensi, dan
- k. Efektivitas.

Maka dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan, KPU Ciamis menyampaikan Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis, sesuai amanat Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) huruf e : “KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban: (e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Adapun maksud dengan disusunnya Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola, menata dan mendata arsip/dokumen Pemilihan Umum secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan;
- b. Melakukan pembinaan pengelolaan dan penyelamatan arsip/dokumen Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- c. Menyelamatkan dan melestarikan arsip/dokumen Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- d. Merupakan bahan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- e. Merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kendala/hambatan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya dokumen sebagai Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis.
- b. Terwujudnya Evaluasi Laporan Kegiatan Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis sebagai Pedoman Teknis dan Kerangka Acuan Strategis Penyelenggaraan Pemilu dimasa yang akan datang.
- c. Terciptanya Pemilihan Umum yang mewujudkan kesadaran kehidupan budaya politik yang demokratis;

### **1.3 Ruang Lingkup Laporan**

Ruang lingkup pelaporan mencakup kegiatan-kegiatan mulai dari Persiapan Penyelenggaraan sampai dengan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, serta mencakup yang bukan tahapan yang menjadi kewajiban penyelenggara untuk dilaporkan. Kegiatan tersebut mencakup hal-hal sbb :

- a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.
- b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.
- c. Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih.
- d. Hasil Perolehan Suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.
- e. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika pelaporan dalam penyusunan sebagai Laporan Hasil Perolehan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Laporan
4. Sistematika Laporan

#### **BAB II PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014.**

Menjelaskan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014, Proses Tahapan serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), PANTARLIH dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

### BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

Menjelaskan Proses Kegiatan-Kegiatan Tahapan Persiapan, Tahapan Penyelenggaraan dan Tahapan Persiapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### BAB IV PELAKSANAAN

Menjelaskan Proses dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### BAB V SENGKETA PEMILU

Menjelaskan Perselisihan Hasil Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### BAB VI PENETAPAN HASIL

Menjelaskan proses Penetapan dalam rangkaian kegiatan rapat pleno penetapan hasil Pemilu yang dilaksanakan secara berjenjang disetiap tingkatan dari mulai tingkat KPPS, PPS, PPK dan Kabupaten.

### BAB VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Menjelaskan permasalahan yang dihadapi sepanjang proses pelaksanaan tahapan serta hambatan dan kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.

### BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan dan materi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN**

#### **2.1 Penataan Organisasi**

##### **2.1.1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU.
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita

acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU.
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- j. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
- l. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam kerjanya.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada

saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- k. Mengumumkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- m. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.

- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS.
- c. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih.
- d. Mengumumkan daftar pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawasan Pemilu.
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu.
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengwas Pemilu Lapangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.5 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Pengadaan Dan Distribusi Logistik**

### **2.2.1 Pengadaan Logistik**

#### **1. Penyusunan Standar Harga dan Kebutuhan Pengadaan**

##### **a. Persiapan**

Melaksanakan HVS administrasi kepihak ketiga dengan langkah sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Logistik.
2. Membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi yang bertugas untuk Membuat HVS harga Satuan.

##### **b. Pelaksanaan**

1. Membuat softcopy daftar nama kebutuhan barang.
2. Meneliti harga satuan barang.
3. Mencocokkan harga satuan barang dengan daftar nama kebutuhan Barang.
4. Membuat berita acara hasil verifikasi harga dan Melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi kepada Anggota KPU

##### **c. Hasil Pelaksanaan Verifikasi Kebutuhan Barang**

Hasil verifikasi berdasarkan Kebutuhan Barang untuk Kegiatan Pemilu Legislatif adalah sebagai berikut :

NO.	Nama Barang	Jumlah Yg Sesuai	
		TPS	Jumlah
1	Stiker Kotak	2.980	5.960
2	Alat Coblos	2.980	11.920
3	Busa	2.980	11.920
4	Tali	2.980	8.940
5	Plastik Besar	2.980	15.294
6	Plastik Kecil	2.980	2.980
7	Karet	2.980	298.000
8	Spidol Besar	2.980	5.960
9	Spidol Kecil	2.980	9.334
10	Ballpen	2.980	6.748
11	Lem	2.980	3.374
12	Tanda Pengenal TPS	2.980	20.860
13	Tanda Pengenal Pam	2.980	5.960
14	Tanda Pengenal Saksi	2.980	5.960

Hasil verifikasi administrasi Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ANggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

#### **d. Realisasi Kegiatan**

Pengadaan barang/jasa berupa logistic pemilu dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, adil dan akuntabel. Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jenis logistic

pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis melalui Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis. antara lain meliputi :

### PENGADAAN LOGISTIK KPU KABUPATEN CIAMIS

NO	JENIS BARANG/JASA	PENYEDIA BARANG/JASA	JUMLAH	SAT
1	FORMULIR A3.DPT	CV. RIKMA KARYA	209.048	LBR
2	- SPANDUK SOS TK. KECAMATAN - BALIGHO SOS TK. KECAMATAN - SPANDUK SOS TK. KABUPATEN	CV. RIKMA KARYA	108 36 358	BUAH BUAH BUAH
3	KALKULATOR	CV. DARMA BAKTI	3.346	BUAH
4	- TALI PENGIKAT - KANTONG PLASTIK BESAR - KANTONG PLASTIK KECIL - KARET/TALI PENGIKAT - SPIDOL BESAR - SPIDOL KECIL - BALLPOINT - LEM PEREKAT	CV. PROKLAMASI	10.038 16.730 3.346 334.600 7.232 10.038 7.482 3.740	ROL BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH

5	- TANDA PENGENAL KPPS, SAKSI & PETUGAS KEAMANAN - STIKER KOTAK SUARA	CV. SEPADAN	102.851 13.384	BUAH BUAH
6	MUR BAUT GEMBOK KUNCI	CV. PADAN JAYA	93.688 13.384	BUAH BUAH
7	ALAT COBLOS DAN BANTALAN	CV. JAYA RAYA	13.384	BUAH
8	FORMULIR MODEL A1 FORMULIR MODEL A2	CV. SEPADAN	149.985 99.198	LBR LBR
9	STIKER TANDA TERDAFTAR	CV. ABADI JAYA	294.401	LBR
10	STIKER TANDA TERDAFTAR	CV. PANCA MULKA	287.498	LBR
11	FORMULIR A.0-KPU FORMULIR A.A-KPU	CV. KARNIKA	15.865 161.200	LBR LBR

**PENGADAAN LOGISTIK  
DARI KPU PROVINSI JAWA BARAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG/JASA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SAT</b>
1	MODEL D1 PROVINSI PLANO JABAR XI	387	SET
2	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 1	82	SET
3	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 2	71	SET
4	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 3	77	SET
5	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 4	59	SET
6	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 5	52	SET
7	MODEL D1 KABUPATEN CIAMIS 6	51	SET
8	MODEL DA1 PROVINSI PLANO JABAR XI	40	SET
9	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 1	9	SET
10	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 2	8	SET
11	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 3	9	SET
12	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 4	6	SET
13	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 5	6	SET
14	MODEL DA1 KABUPATEN CIAMIS 6	7	SET
15	MODEL DA1 DPR PLANO JABAR X	40	SET
16	MODEL C1 PROVINSI PLANO JABAR XI	3.346	SET
17	DCT PROVINSI JABAR XI	3.346	LBR
18	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 1	723	SET
19	DCT KABUPATEN CIAMIS 1	723	LBR
20	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 2	636	SET
21	DCT KABUPATEN CIAMIS 2	636	LBR
22	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 3	581	SET
23	DCT KABUPATEN CIAMIS	581	LBR
24	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 4	567	SET
25	DCT KABUPATEN CIAMIS 4	567	LBR
26	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 5	446	SET
27	DCT KABUPATEN CIAMIS 5	446	LBR
28	MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 6	393	SET

29	DCT KABUPATEN CIAMIS 6	393	LBR
30	MODEL D1 PROVINSI	40.096	LBR
31	MODEL D1 KABUPATEN	40.096	LBR
32	MODEL D2	7.160	LBR
33	MODEL D3	3.346	LBR
34	MODEL D4	716	LBR
35	MODEL D5	716	LBR
36	MODEL D6	20.088	LBR
37	MODEL DA1 PROVINSI	4.032	LBR
38	MODEL DA1 KABUPATEN	4.032	LBR
39	MODEL DA2	720	LBR
40	MODEL DA3	358	LBR
41	MODEL DA4	72	LBR
42	MODEL DA5	72	LBR
43	MODEL DA6	2.122	LBR
44	MODEL DB1 PROVINSI	336	LBR
45	MODEL DB1 KABUPATEN	672	LBR
46	MODEL DB2	20	LBR
47	MODEL DB3	36	LBR
48	MODEL DB4	2	LBR
49	MODEL DB5	2	LBR
50	MODEL DB6	85	LBR
51	LAMP MODEL C1 PROVINSI	170.646	LBR
52	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 1	36.873	LBR
53	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 2	32.436	LBR
54	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 3	29.631	LBR
55	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 4	28.917	LBR
56	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 5	22.746	LBR
57	LAMP MODEL C1 KABUPATEN CIAMIS 6	20.043	LBR
58	MODEL C2	66.920	LBR
59	MODEL C3	33.460	LBR

60	MODEL C4	13.384	LBR
61	MODEL C5	6.692	LBR
62	MODEL C6	616.207	LBR
63	FORMULIR MODEL C DPR	3.346	BUKU
64	FORMULIR MODEL C DPD	3.346	BUKU
65	FORMULIR MODEL D DPR	358	BUKU
66	FORMULIR MODEL D DPD	358	BUKU
67	FORMULIR MODEL DA DPR	36	BUKU
68	FORMULIR MODEL DA DPD	36	BUKU
69	SAMPUL II.S1 DPR	1	LBR
70	SAMPUL II.S1 DPD	1	LBR
71	SAMPUL II.S1 DPRD PROVINSI	1	LBR
72	SAMPUL II.S1 DPRD KAB/KOTA	1	LBR
73	SAMPUL II.S2 DPR	13.384	LBR
74	SAMPUL II.S2 DPD	13.384	LBR
75	SAMPUL II.S2 DPRD PROVINSI	13.384	LBR
76	SAMPUL II.S2 DPRD KAB/KOTA	13.384	LBR
77	SAMPUL III.S1.DPR	36	LBR
78	SAMPUL III.S2.DPD	36	LBR
79	SAMPUL III.S3.DPRD PROVINSI	36	LBR
80	SAMPUL III.S4.DPRD KAB/KOTA	36	LBR
81	SAMPUL IV.S1.DPR	358	LBR
82	SAMPUL IV.S2.DPD	358	LBR
83	SAMPUL IV.S3.DPRD RPROVINSI	58	LBR
84	SAMPUL IV.S4.DPRD KAB/KOTA	358	LBR
85	SAMPUL V.S1	3.346	LBR
86	SAMPUL V.S1.1	3.346	LBR
87	SAMPUL V.S2.1	3.346	LBR
88	SAMPUL V.S2.2	6.692	LBR
90	SAMPUL V.S2.3	3.346	LBR
91	SAMPUL V.S3.1	10.038	LBR

92	SAMPUL V.S3.2	10.038	LBR
93	SAMPUL V.S3.3	10.038	LBR
94	SAMPUL V.S3.4	10.038	LBR
95	SAMPUL BIASA (ANAK KUNCI)	13.384	LBR

### PENGADAAN LOGISTIK DARI KPU PUSAT

NO	JENIS BARANG/JASA	JUMLAH	SAT
1	SURAT SUARA DPR	1.258.737	LBR
2	SURAT SUARA DPD X	1.258.737	LBR
3	SURAT SUARA DPRD PROVINSI JABAR XI	1.258.737	LBR
4	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 1	274.012	LBR
5	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 2	240.096	LBR
6	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 3	215.924	LBR
7	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 4	215.424	LBR
8	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 5	169.245	LBR
9	SURAT SUARA KABUPATEN DAPIL CIAMIS 6	144.036	LBR
10	TEMPLATE	3.399	LBR
11	HOLOGRAM	220.836	LBR
12	SEGEL	205.914	LBR
13	TINTA SIDIK JARI	6.692	BTL

Semua logistik yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis disimpan di gudang KPU Kabupaten Ciamis, dimana dalam setiap penerimaan barang baik dari kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat diteliti dan dicek sesuai dengan faktur yang diterima dan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan surat edaran KPU Pusat Nomor 1256/SJ/X/2013.

## **2.2.2 Sortir Suara Suara**

### **a. Persiapan**

- 1) Membagi anggota Tim untuk Pelaksanaan Sortir.
- 2) Khusus bagi pelaksanaan Sortir, anggota Tim dibagi dalam Tim Verifikasi Surat Suara.
- 3) Melaksanakan pembekalan pada Tim Sortir Surat Suara.
- 4) Menyiapkan alat Kelengkapan (karet, plastik, dan lain-lain).
- 5) Menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil Sortir Surat Suara.

### **b. Pelaksanaan**

- 1) Sesuai dengan Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan Sortir untuk memisahkan Surat Suara yang baik dan rusak
- 2) Kriteria sebagai berikut :
  - a) Kondisi Surat Suara yang diterima KPU Kabupaten dalam kondisi mengkerut/kusut
  - b) Surat Suara yang cetakannya kotor merata dalam satu halaman
  - c) Surat Suara yang sobek atau berlubang pada bagian kolom nomor dan nama calon anggota DPR, DPRD dan pada kolom nomor atau nama atau kolom foto pada calon anggota DPD
  - d) Surat Suara yang berlubang panjang secara horizontal atau vertical sebagai akibat proses pencetakan
  - e) Surat Suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada kolom nomor atau tanda gambar pada partai nomor atau nama calon anggota DPR, DPRD dan pada kolom nomor atau nama atau kolom foto

- calon anggota DPD yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya Surat Suara
- f) Surat Suara yang terdapat flek yang besar pada nomor kolom nama calon atau pada tanda gambar lambang parpol
  - g) Terdapat gradasi warna atau flek warna hitam memanjang pada kolom nomor nama caleg atau tanda gambar parpol sehingga sulit untuk dibaca
  - h) Nomor dan nama caleg tidak jelas terbaca atau tanda gambar atau nama parpol tidak jelas
  - i) Nama Partai Politik tidak Lengkap

Surat Suara sebagai mana dimaksud dapat dilakukan penggantian sejumlah Surat Suara yang rusak dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan secara tertulis dan dilampirkan berita acara hasil pensortiran yang menyatakan surat suara tersebut rusak yang ditanda tangani Ketua KPU/Anggota KPU Divisi Logistik. Laporan permintaan tambahan untuk memenuhi kekurangan Surat Suara mesti secepatnya dilaporkan agar kekurangan tersebut dapat dipenuhi sebelum logistic didistribusikan ke TPS.

Apabila permintaan Surat Suara setelah diperiksa/sortir melebihi kebutuhan karena adanya daftar pemilih tetap kelebihan Surat Suara tersebut sebelum dimusnahkan harus disimpan ditempat yang aman kemudian dibuatkan berita acara.

Pemusnahan Surat Suara yang berlebih atau Surat Suara yang rusak/cacat disaksikan oleh unsure KPU, Panwaslu, Polri Setempat kemudian dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketiga unsur tersebut.

### c. Kegiatan Sortir Surat Suara

Sesuai surat edaran KPU Nomor 146/KPU/III/2014 tentang Sortir Surat Suara Pemilu Tahun 2014, maka perlu diadakannya sortir surat suara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tepat jumlahnya. Pelaksanaan sortir dilaksanakan di 36 titik di wilayah kerja KPU Kabupaten Ciamis dengan menempatkan petugas di setiap tempat pelaksanaan sortir dengan monitoring oleh komisioner KPU Kabupaten Ciamis. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan dalam hal distribusi surat suara. Adapun alokasi surat suara untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

#### **ALOKASI SURAT SUARA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI SERTA DPRD KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 1</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	CIAMIS	70.542
2	CIJEUNGJING	38.709
3	CIDOLOG	15.471
4	KAWALI	31.070
5	CIPAKU	50.415
6	CIMARAGAS	12.680
7	BAREGBEG	31.570
8	LUMBUNG	23.555
<b>JUMLAH</b>		<b>274.012</b>
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 2</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	CIKONENG	40.278
2	SADANANYA	27.445
3	CIHAURBEUTI	39.022
4	PANUMBANGAN	45.173
5	PANJALU	34.165

6	SINDANGKASIH	36.949
7	SUKAMANTRI	17.064
<b>JUMLAH</b>		<b>240.096</b>
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 3</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	PANAWANGAN	40.045
2	JATINAGARA	21.458
3	RAJADESA	40.697
4	SUKADANA	18.994
5	RANCAH	45.988
6	TAMBAKSARI	18.358
7	CISAGA	30.384
<b>JUMLAH</b>		<b>215.924</b>
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 4</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	LAKBOK	43.822
2	BANJARSARI	86.071
3	PAMARICAN	54.344
4	PURWADADI	31.187
<b>JUMLAH</b>		<b>215.424</b>
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 5</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	PADAHERANG	53.429
2	KALIPUCANG	27.591
3	PANGANDARAN	40.903
4	SIDAMULIH	22.218
5	MANGUNJAYA	25.104
<b>JUMLAH</b>		<b>169.245</b>
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAPIL CIAMIS 6</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2 %)</b>
1	PARIGI	33.957
2	CIJULANG	21.035
3	CIMERAK	35.794
4	CIGUGUR	16.701
5	LANGKAPLANCAR	36.549
<b>JUMLAH</b>		<b>144.036</b>

#### **d. Pengesetan dan Pengepakan Logistik**

Semua logistik yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis baik dari penyediaan barang di Kabupaten maupun logistik yang diterima dari KPU Provinsi dan Pusat harus disetting dan dipacking sesuai kebutuhan di TPS.

Khusus untuk surat suara sudah diatur Standard Operational Prosedur (SOP) dari KPU Pusat Nomor 114/07/XI/2012 dimana dalam satu ikatan karet ada 25 lembar surat suara. Kemudian petugas memasukan setiap ikatan karet ke dalam bok surat suara yang telah disediakan.

Penyetingan dilakukan dengan melihat kebutuhan surat suara yang berbasis Daftar Pemilih Tetap ditambah 2 % per TPS. Setelah selesai disetting selanjutnya dipacking untuk mempermudah pendistribusian.

#### **2.2.3 Distribusi Logistik**

Pendistribusian Logistik untuk Pemilu Legislatif KPU di Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan tahapan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan distribusi Logistik Pemilu Legislatif KPU Kabupaten Ciamis mulai mendistribusikan ketingkat PPK Kecamatan pada tanggal 1 Maret s/d 5 April 2014 dan dilanjutkan mendistribusikan ketingkat PPS yang dilaksakan pada tanggal 5 s/d 8 April 2014 dan pada tanggal 8 April 2014 posisi Logistik Pemilu sudah siap di TPS. Demi suksesnya kegiatan Pemilu

Legislatif pendistribusian logistik tidak terlepas dari tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif.

Pelaksanaan distribusi surat suara dilakukan mulai tanggal 1 s/d 4 April 2014, sehingga logistik dapat diterima oleh seluruh PPK di 36 kecamatan pada H-5 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan di tingkat PPS maksimal H-3 dan di tingkat KPPS adalah H-1.

#### **2.2.4 Monitoring Logistik**

Pada tanggal 5 s/d 7 April 2014 dilakukan monitoring logistic tingkat PPK untuk mengetahui kesiapan logistic di kecamatan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Monitoring ini dibagi dalam 5 kelompok wilayah binaan, dimana setiap wilayah binaan komisioner bertanggung jawab atas kebutuhan dan laporan kekurangan logistic serta harus segera mengantisipasinya.

#### **2.2.5 Permasalahan**

Ada beberapa hal permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan hingga pendistribusian logistic pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, antara lain :

- a. Keterlambatan logistik dari pusat dan provinsi menyebabkan kegiatan sortir, pengesetan dan distribusi logistic sedikit terganggu;
- b. Banyaknya logistik yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan sebenarnya, walaupun di dalam berita acara penerimaan sudah sesuai jumlahnya, tapi dalam kenyataanya tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tidak mungkit untuk mengecek kebenaran isi logistic satu persatu dalam kemasan dus/bok terutama karena keterbatasan waktu dan petugas.

- c. Tertukarnya surat suara di 2 TPS di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 April 2014;
- d. Ketidaksesuaian jumlah logistic yang ada dengan kebutuhan menyebabkan penggandaan formulir dilakukan sendiri oleh KPU Kabupaten Ciamis yang berakibat membengkaknya anggaran.

### **2.2.6 Rekomendasi**

#### **a. KPU Provinsi dan KPU Pusat**

- 1. Dalam pendistribusian kebutuhan logistic di Kabupaten/Kota agar lebih teliti kembali baik dari sisi jumlah, jenis dan tempatnya sehingga tidak ada surat suara dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang tertukar
- 2. Waktu pendistribusian harap diperhatikan, terutama karena wilayah kerja KPU Kabupaten Ciamis dan sulitnya medan sehingga jadwal dan tahapan pendistribusian sering tidak sesuai harapan
- 3. Kebutuhan logistik yang tidak bisa dilakukan oleh penyedia barang di tingkat Provinsi atau Pusat, mohon agar secepatnya dikomunikasikan dengan KPU Kabupate/Kota

#### **b. Panwaslu**

- 1. Setiap laporan yang diberikan harap ditunjang dengan data yang valid, berdasarkan laporan permasalahan harus dikonfirmasi dulu ke tingkat terbawah sehingga kebenaran datanya bisa dipertanggungjawabkan.
- 2. Kerjasama yang baik antara Panwascam dan PPK juga penyelenggara pemilu di tingkat PPS sangat dibutuhkan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu.

## **2.3 Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu**

### **2.3.1 Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilaha Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;

- 6) Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 7) Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- 8) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 9) Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- 10) Surat Edaran KPU Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014.

### **2.3.2 Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS.**

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.
- g. Mampu secara jasmani dan rohani.
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.  
Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- b. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### **2.3.3 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).**

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dijelaskan pada huruf (A) point (1) dan (2) bahwa : **(1) “ Apabila dalam satu wilayah sedang melaksanakan proses tahapan Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersamaan dengan proses pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diangkat kembali atau dikukuhkan sebagai anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan masih bersedia menjadi anggota PPK atau PPS”. (2) “Namun apabila anggota PPK dan anggota PPS yang sudah dibentuk untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka harus diadakan pendaftaran seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS kembali”.**

Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tingkat KPU Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tidak dilakukan seleksi karena bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang prosesnya sedang berjalan sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah dibentuk dan hanya dilaksanakan pengangkatan kembali serta pengukuhan. Maka dalam hal ini dijelaskan kembali

bagaimana proses rekrutmen badan penyelenggara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Dalam pembentukan badan penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

### 2.3.3.1 Metodologi Pelaksanaan Rekrutmen PPK

Metodologi pelaksanaan kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ciamis terdapat 36 Kecamatan sehingga untuk teknis dilapangan pelaksana seleksi dibagi kedalam 5 wilayah rekrutmen diantaranya sebagai berikut :

No	URAIAN	KECAMATAN	TIM
1	WILAYAH REKRUITMEN I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawali</li> <li>2. Lumbung</li> <li>3. Ciamis</li> <li>4. Baregbeg</li> <li>5. Cijeungjing</li> <li>6. Cipaku</li> <li>7. Cimaragas</li> <li>8. Cidolog</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NANANG HERDIANA, SP.</li> <li>2. MAMAN SURAHMAN, SH.</li> <li>3. ADANG SUHENDAR</li> <li>4. NANA SURYA SUMARNA</li> <li>5. TRIA PUJIAWATI</li> <li>6. EMAN SUHERMAN</li> <li>7. WAWAN HERMAWA</li> </ol>
2	WILAYAH REKRUITMEN II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panjalu</li> <li>2. Panumbangan</li> <li>3. Cihaurbeuti</li> <li>4. Sadananya</li> <li>5. Sukamantri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADE RUSMANA, SH.</li> <li>2. MAMAN SURYAMAN, SH.M.Si</li> <li>3. RINI SETIO LESTARI, SIP.</li> <li>4. ILI MUSLIHAT</li> <li>5. AGUS SUHENDAR</li> </ol>

No	URAIAN	KECAMATAN	TIM
		6. Cikoneng 7. Sindangkasih	6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	WILAYAH REKRUITMEN III	1. Panawangan 2. Rajadesa 3. Jatinagara 4. Rancah 5. Tambaksari 6. Sukadana 7. Cisaga	1. KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA
4	WILAYAH REKRUITMEN IV	1. Pamarican 2. Lakbok 3. Purwadadi 4. Banjarsari 5. Padaherang 6. Mangunjaya	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI
5	WILAYAH REKRUITMEN V	1. Langkaplancar 2. Cigugur 3. Sidamulih 4. Pangandaran 5. Kalipucang 6. Parigi 7. Cimerak 8. Cijulang	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

Tahapan pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diantaranya :

### 1. Pengumuman Pendaftaran

Dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 24 Juli 2012 melalui media cetak dan elektronik serta selebaran yang dipasang di setiap Kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Ciamis.

## **2. Penerimaan Pendaftaran**

Dilaksanakan pada tanggal 27 Juli samai dengan 31 Juli 2012. Adapun jumlah pendaftar dari 36 Kecamatan yaitu 327 orang.

## **3. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi**

Dilaksanakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2012. Hasil pemeriksaan administrasi menerangkan pada umumnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam edaran yang dimuat dimedia cetak dan elektronik. Bagi yang belum melengkapi diminta untuk segera menyerahkan persyaratan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

## **4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi**

Dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012, peserta yang lulus tahap seleksi administrasi sebanyak 311 orang.

## **5. Seleksi Wawancara**

Dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2012. Dalam teknis dilapangan pelaksanaan tes wawancara dibagi dalam 5 wilayah rekrutmen, masing-masing dibagi dalam 5 tim. Masing-masing tim diketuai oleh koordinator wilayah rekrutmen yang sekaligus sebagai penguji. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

**JADWAL DAN TEMPAT SELEKSI CALON ANGGOTA PPK  
KABUPATEN CIAMIS**

No.	Wilayah Rekrutmen	Kecamatan		Waktu Pelaksanaan		Tempat Seleksi
1	I	1	Cimaragas	Senin, 6	10.00	Balai Desa
		2	Cidolog	Agustus	s.d	Kecamatan
		3	Cijeungjing	2012	Selesai	Cijeungjing
		1	Baregbeg	Selasa, 7		AULA Kec.
		2	Ciamis	Agustus		Baregbeg
				2012		
		1	Cipaku	Rabu, 8		AULA Balai
		2	Kawali	Agustus		Desa Sela
		3	Lumbung	2012		Cai Kec. Cipaku
2	II	1	Sadananya	Senin, 6	10.00	AULA KPU
		2	Cikoneng	Agustus	s.d	Kab. Ciamis
		3	Sindangkasih	2012	Selesai	
		1	Cihaurbeuti	Selasa, 7		Balai Desa
		2	Panumbangan	Agustus		Panumbangan
				2012		an Kec. Panumbangan
		1	Sukamantri	Rabu, 8		AULA
		2	Panjalu	Agustus		kecamatan
		2012		Panjalu		
3	III	1	Panawangan	Senin, 6	10.00	Balai Desa
		2	Jatinagara	Agustus	s.d	Jatinagara
		3	Rajadesa	2012	Selesai	Kecamatan Jatinagara

No.	Wilayah Rekrutmen	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Seleksi
		1 Tambaksari	Rabu, 8 Agustus 2012	Gedung Dakwah Kecamatan Rancah
		2 Rancah		
		3 Sukadana		
		4 Cisaga		
4	IV	1 Pamarican	Selasa, 7 Agustus 2012	10.00 s.d Selesai
		2 Banjarsari		
		3 Padaherang		
		1 Purwadadi	Kamis, 9 Agustus 2012	AULA Kecamatan Purwadadi
		2 Lakbok		
		3 Mangunjaya		
5	V	1 Pangandaran	Selasa, 7 Agustus 2012	10.00 s.d Selesai
		2 Sidamulih		
		3 Kalipucang		
		4 Parigi		
		1 Langkaplancar	Rabu, 8 Agustus 2012	10.00 s.d Selesai
		2 Cimerak		
		3 Cijulang		
		4 Cigugur		

Tim penguji adalah anggota KPU Kabupaten Ciamis. Materi yang diujikan mencakup :

1. Penampilan Fisik dan Mental
2. Gaya Bicara
3. Teknik Menjawab
4. Kerapihan dan Kesopanan
5. Pengetahuan Tentang Kepemiluan

- a. Sejarah dan perkembangan Pemilu di Indonesia.
  - b. Pengetahuan Teknis Kepemiluan.
  - c. Pengetahuan tentang Regulasi Pemilu (Tugas Pokok dan fungsi PPS)
6. Problem solving
- Kemampuan berorganisasi (berkelompok

## **6. Pengumuman Hasil Seleksi**

Dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2012, adapun peserta yang lulus seleksi sebanyak 180 orang. Sebelum melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 36 Kecamatan masing-masing berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota selanjutnya Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan dilaksanakan pengambilan sumpah janji.

## **7. Pengambilan Sumpah Janji**

Pada tanggal 11 Agustus 2012 bertempat di Gedung Islamic Centre Ciamis Pukul 10.00 WIB KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan pengambilan sumpah janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 180 orang. Dalam acara tersebut dihadiri oleh :

1. KPU Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Ciamis
3. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis
6. Kapolres Ciamis

7. Dandim 0613 Ciamis
8. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Ciamis
9. Kepala Kantor Satpol PP Ciamis
10. Camat se Kabupaten Ciamis
11. Sekretaris Camat se Kabupaten Ciamis

Kegiatan diawali Pembukaan oleh pembawa acara, pembawa cara membacakan susunan acara yang dilanjutkan pembacaan ayat suci Al Quran kemudian lanjut ke acara pokok pengambilan sumpah janji anggota PPK oleh Rohaniawan. Dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji secara simbolis yang dilakukan oleh :

- a. Kecamatan Ciamis :  
DANA SUWARMANA
- b. Kecamatan Cihaurbeuti :  
Drs. AON NURHAKIM
- c. Kecamatan Rancah :  
SUMIATI
- d. Kecamatan Lakbok :  
RUSMAYANTO, SE
- e. Kecamatan Pangandaran :  
ANDIS DS, SE

Acara dilanjutkan dengan Kata Pelantikan, setelahnya penyampaian ucapan selamat oleh para undangan yang hadir. Kemudian sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis. Dalam kesempatannya Ketua KPU Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada anggota PPK se Kabupaten Ciamis. Tugas yang diemban oleh saudara bukanlah pekerjaan yang mudah.

Semoga dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan Tahapan serta Peraturan Perundangan undangan yang berlaku. Acara kegiatan ditutup dengan pembacaan doa.

### **2.3.3.2 Metodologi Pelaksanaan Rekrutmen PPS**

Atas dasar pertimbangan keadaan daerah (demografi) Kabupaten Ciamis yang sangat luas dengan jumlah desa yang mencapai 353 Desa/Kelurahan maka Pembentukan PPS didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikarenakan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang tidak memadai kebijakan tersebut harus dilaksanakan melalui kesepakatan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Ciamis. Pedelegasian wewenang kepada PPK berdasarkan asas penyelenggara pemilu yang diantaranya harus adanya kepastian hukum, tertib, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pembentukan PPS dari mulai Penerimaan Pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi wawancara, pengambilan sumpah/janji anggota PPS.

Dalam teknis dilapangan KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan monitoring/pemantauan, diantaranya :

1. Pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPS ke desa/kelurahan diambilkan sampel dari masing-masing wilayah rekrutmen yaitu :

No	WILAYAH REKRUITMEN	Desa/Kelurahan	TIM
1	I	1. Desa Cidolog 2. Desa Kawali	1. NANANG HERDIANA, SP. 2. MAMAN SURAHMAN, SH. 3. ADANG SUHENDAR 4. NANA SURYA SUMARNA 5. TRIA PUJIAWATI 6. EMAN SUHERMAN 7. WAWAN HERMAWA
2	II	1. Desa Sindangkasih 2. Desa Panjalu	1. ADE RUSMANA, SH. 2. MAMAN SURYAMAN, SH.MSi. 3. RINI SETIO LESTARI, SIP. 4. ILI MUSLIHAT 5. AGUS SUHENDAR 6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	III	1. Desa Cisaga 2. Desa Sirnajaya	1. KIKIM TARKIM, S.Ag. MSi. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA
4	IV	1. Desa Banjarsari 2. Desa Sukanagara	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI
5	V	1. Desa Kalipucang 2. Desa Batukaras	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

2. Monitoring/pemantauan pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji Anggota PPS. Adapun sampel kecamatan dari masing-masing wilayah rekrutmen sebagai berikut :

No	WILAYAH REKRUITMEN	Desa/Kelurahan	TIM
1	I	1. Kec. Lumbung 2. Kec. Cimaragas	1. NANANG HERDIANA, SP. 2. MAMAN SURAHMAN, SH. 3. ADANG SUHENDAR 4. NANA SURYA SUMARNA 5. TRIA PUJIAWATI 6. EMAN SUHERMAN 7. WAWAN HERMAWA
2	II	1. Kec. Cihaurbeuti 2. Kec. Sindangkasih	1. ADE RUSMANA, SH. 2. MAMAN SURYAMAN, SH.MSi. 3. RINI SETIO LESTARI, SIP. 4. ILI MUSLIHAT 5. AGUS SUHENDAR 6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	III	1. Kec.Rancah 2. Kec. Tambaksari	1. KIKIM TARKIM, S.Ag. MSi. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA
4	IV	1. Kec. Lakbok 2. Kec. Purwadadi	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI

No	WILAYAH REKRUITMEN	Desa/Kelurahan	TIM
5	V	1. Kec. Sidamulih 2. Kec. Cijulang	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

Tahapan pelaksanaan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diantaranya :

### 1. Pengumuman Pendaftaran

Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2012 melalui media cetak dan elektronik serta selebaran yang ditempel di Sekretariat KPU Ciamis dan seluruh Kecamatan diwilayah Kabupaten Ciamis.

### 2. Penerimaan Pendaftaran

Dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Juli 2012. Jumlah pendafran berdasarkan laporan dari PPK yaitu 1.268 orang.

### 3. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi

Dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2012. Hasil pemeriksaan administrasi menerangkan pada umumnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam edaran yang dimuat dimedia cetak dan elektronik. Bagi yang belum melengkapi diminta untuk segera menyerahkan persyaratan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

#### 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Pada tanggal 12 Agustus 2012 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Adapun peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 1.238 orang.

#### 5. Seleksi Wawancara

pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus tahun 2012 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Ciamis melaksanakan tes wawancara bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam teknis dilapangan KPU Kabupaten Ciamis mengadakan monitoring/pemantauan pelaksanaan seleksi calon Anggota PPS oleh anggota PPK. Adapun jumlah peserta yang mengikuti seleksi wawancara dari 353 desa sebanyak 1.225 orang. Adapun rekap jumlah dari masing-masing wilayah rekrutmen sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	WILAYAH REKRUITMEN I	259
2.	WILAYAH REKRUITMEN II	206
3.	WILAYAH REKRUITMEN III	266
4.	WILAYAH REKRUITMEN IV	246
5.	WILAYAH REKRUITMEN V	248
	<b>TOTAL</b>	<b>1.225</b>

**JADWAL DAN TEMPAT SELEKSI CALON ANGGOTA PPS  
KABUPATEN CIAMIS**

No.	Wilayah Rekrutmen	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	<b>I</b>	Desa Cidolog	<b>14 Agustus 2012</b>
		Desa Kawali	<b>15 Agustus 2012</b>
2.	<b>II</b>	Desa Sindangkasih	<b>14 Agustus 2012</b>
		Desa Panjalu	<b>15 Agustus 2012</b>
3.	<b>III</b>	Desa Cisaga	<b>14 Agustus 2012</b>
		Desa Sirnajaya	<b>15 Agustus 2012</b>
4.	<b>IV</b>	Desa Banjarsari	<b>14 Agustus 2012</b>
		Desa Sukanagara	<b>15 Agustus 2012</b>
5	<b>V</b>	Desa Kalipucang	<b>14 Agustus 2012</b>
		Desa Batukaras	<b>15 Agustus 2012</b>

Tim penguji adalah anggota Panitia Pemungutan Suara(PPS) Kabupaten Ciamis. Materi yang diujikan mencakup:

1. Penampilan Fisik dan Mental
2. Gaya Bicara
3. Teknik Menjawab
4. Kerapihan dan Kesopanan
5. Pengetahuan Tentang Kepemiluan
  - a. Sejarah dan perkembangan Pemilu di Indonesia.
  - b. Pengetahuan Teknis Kepemiluan.
  - c. Pengetahuan tentang Regulasi Pemilu (Tugas Pokok dan fungsi PPS)
6. Problem solving
7. Kemampuan berorganisasi (berkelompok).

Berikut ini jumlah peserta yang mengikuti seleksi PPS oleh PPK, diantaranya :

#### WILAYAH REKRUITMEN I

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PESERTA SELEKSI PPS
1	2	3	4
01	CIAMIS	1001 CIAMIS	7
		1002 KERTASARI	5
		1003 MALEBER	3
		1004 CIGEMBOR	3
		1005 BENTENG	3
		1006 LINGGASARI	3
		1007 SINDANGRASA	4
		2008 PAWINDAN	3
		2009 CISADAP	3
		2010 IMBANAGARA	3
		2011 IMBANAGARA RAYA	5
		2012 PANYINGKIRAN	5
			<b>JUMLAH</b>
02	CIJEUNGJING	2001 HANDAPHERANG	3
		2002 CIHARALANG	6
		2003 BOJONGMENGGER	4
		2004 KARANGKAMULYAN	4
		2005 KERTABUMI	4
		2006 CIJEUNGJING	6
		2007 PAMALAYAN	3
		2008 DEWASARI	3
		2009 UTAMA	3
		2010 KERTAHARJA	3
		2011 KARANGANYAR	3
			<b>JUMLAH</b>
03	CIDOLOG	2001 CIDOLOG	3
		2002 JANGGALA	3
		2003 HEGARMAHAH	3
		2004 JELEGONG	3
		2005 CIPARAY	3
		2006 SUKASARI	3
			<b>JUMLAH</b>
04	KAWALI	2001 KAWALI	5

		2002	TALAGASARI	4
		2003	KARANGPAWITAN	3
		2004	WINDURAJA	3
		2005	MARGAMULYA	3
		2006	CITEUREUP	3
		2007	PURWASARI	3
		2008	SINDANGSARI	3
		2009	KAWALIMUKTI	3
		2010	SELASARI	3
		2011	LINGGAPURA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>
05	CIPAKU	2001	BUNISEURI	3
		2002	SELACAI	3
		2003	JALATRANG	3
		2004	CIPAKU	3
		2005	CIEURIH	3
		2006	GEREBA	3
		2007	MUKTISARI	3
		2008	MEKARSARI	3
		2009	PUSAKASARI	3
		2010	BANGBAYANG	4
		2011	SELAMANIK	4
		2012	CIAKAR	4
		2013	SUKAWENING	4
			<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>
06	CIMARAGAS	2001	CIMARAGAS	3
		2002	BEBER	3
		2003	RAKSABAYA	3
		2004	BOJONGMALANG	3
		2005	JAYARAKSA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>
07	BAREGBEG	2001	SAGULING	3
		2002	SUKAMAJU	3
		2003	BAREGBEG	3
		2004	PETIRHILIR	4
		2005	JELAT	3
		2006	KARANGAMPEL	3
		2007	MEKARJAYA	4
		2008	PUSAKANAGARA	3
		2009	SUKAMULYA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>
08	LUMBUNG	2001	CIKUPA	3
		2002	SUKARAHARJA	4

	2003	LUMBUNG	4
	2004	LUMBUNGSARI	4
	2005	AWILUAR	3
	2006	DARMAHAJA	4
	2007	RAWA	3
	2008	SADEWATA	4
	<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>259</b>

## WILAYAH REKRUITMEN II

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PESERTA SELEKSI PPS	
1	2	3	4	
01	CIKONENG	2001	CIKONENG	3
		2002	MARGALUYU	3
		2003	PANARAGAN	4
		2004	DARMAHAANG	3
		2005	KUJANG	3
		2006	NASOL	3
		2007	SINDANGSARI	3
		2008	CIMARI	4
		2009	GEGEMPALAN	3
				<b>JUMLAH</b>
02	SADANANYA	2001	GUNUNGSARI	4
		2002	SADANANYA	3
		2003	WERASARI	3
		2004	MANGKUBUMI	6
		2005	TANJUNGSARI	3
		2006	BENDASARI	3
		2007	SUKAJADI	4
		2008	MEKARJADI	3
				<b>JUMLAH</b>
03	CIHAURBEUTI	2001	SUKAMULYA	3
		2002	SUKAHURIP	3
		2003	CIJULANG	3
		2004	SUKAMAJU	3
		2005	SUKASETIA	3

		2006	SUMBERJAYA	3
		2007	CIHAURBEUTI	4
		2008	PASIRTAMIANG	3
		2009	PADAMULYA	3
		2010	PAMOKOLAN	3
		2011	SUKAHAJI	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>
04	PANUMBANGAN	2001	MEDANGLAYANG	3
		2002	PANUMBANGAN	4
		2003	SUKAKERTA	3
		2004	GOLAT	3
		2005	SINDANGHERANG	3
		2006	BANJARANGSANA	3
		2007	PAYUNGAGUNG	3
		2008	TANJUNG MULYA	6
		2009	PAYUNGSARI	3
		2010	JAYAGIRI	3
		2011	KERTAHARJA	3
		2012	SINDANGMUkti	4
		2013	SINDANGBARANG	3
		2014	BUANAMEKAR	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>
05	PANJALU	2001	PANJALU	3
		2002	KERTAMANDALA	3
		2003	CIOMAS	3
		2004	SANDINGTAMAN	3
		2005	MAPARAH	3
		2006	BAHARA	3
		2007	MANDALARE	3
		2008	HUJUNGTIWU	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>
06	SIDANGKASIH	2001	SIDANGKASIH	3
		2002	GUNUNGCUPU	3
		2003	BUDIHARJA	3
		2004	BUDIASIH	3
		2005	SUKARAJA	3
		2006	SUKARESIK	3
		2007	SUKAMANAH	3
		2008	SUKASENANG	3
		2009	WANASIGRA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>

07	SUKAMANTRI	2001	SINDANGLAYA	3
		2002	CIBEUREUM	3
		2003	SUKAMANTRI	3
		2004	TENGGERHARJA	4
		2005	MEKARWANGI	3
		<b>JUMLAH</b>		
<b>JUMLAH</b>				<b>206</b>

### WILAYAH REKRUITMEN III

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PESERTA SELEKSI PPS	
1	2	3	4	
01	PANAWANGAN	2001	PANAWANGAN	3
		2002	SAGALAHERANG	6
		2003	NAGARAPAGEUH	3
		2004	NAGARAJATI	3
		2005	NAGARAJAYA	4
		2006	KERTYASA	6
		2007	INDRAGIRI	3
		2008	CINYASAG	3
		2009	SADAPAINGAN	3
		2010	JAGABAYA	3
		2011	GARDUJAYA	3
		2012	KARANGPANINGAL	5
		2013	BANGUNJAYA	3
		2014	GIRILAYA	6
		2015	KERTAJAYA	6
		<b>JUMLAH</b>		
02	JATINAGARA	2001	JATINAGARA	4
		2002	SUKANAGARA	3
		2003	CINTANAGARA	3
		2004	DAYEUHLUHUR	4
		2005	MULYASARI	3
		2006	BAYASARI	3
		<b>JUMLAH</b>		
03	RAJADESA	2001	RAJADESA	3
		2002	TANJUNGSUKUR	3
		2003	TANJUNGSARI	3

		2004	TANJUNGPUR	3
		2005	ANDAPRAJA	3
		2006	SUKAHARJA	3
		2007	SUKAJAYA	3
		2008	TIGAHERANG	3
		2009	SIRNABAYA	3
		2010	SIRNARAJA	4
		2011	PURWARAJA	3
		<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>
04	SUKADANA	2001	SUKADANA	3
		2002	SALAKARIA	5
		2003	MARGAHARJA	3
		2004	MARGAJAYA	4
		2005	BUNTER	3
		2006	CIPARIGI	3
		<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>
05	RANCAH	2001	RANCAH	6
		2002	KIARAPAYUNG	6
		2003	CILEUNGSIR	6
		2004	CISONTROL	6
		2005	SITUMANDALA	6
		2006	KAWUNGLARANG	6
		2007	PATAKAHARJA	6
		2008	BOJONGGEDANG	6
		2009	KARANGPARI	6
		2010	DADIHARJA	6
		2011	JANGGALAHARJA	3
		2012	GIRIHARJA	6
		2013	WANGUNSARI	6
		<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>
06	TAMBAKSARI	2001	TAMBAKSARI	3
		2002	MEKARSARI	3
		2003	KASO	3
		2004	KADUPANDAK	3
		2005	SUKASARI	3
		2006	KARANGPANINGAL	3
		<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>
07	CISAGA	2001	CISAGA	3
		2002	SIDAMULYA	3
		2003	KEPEL	3
		2004	WANGUNJAYA	3
		2005	SUKAHURIP	4

	2006	BANGUNHARJA	3
	2007	TANJUNGPURA	3
	2008	MEKARLUKTI	6
	2009	DANASARI	3
	2010	GIRIMUKTI	3
	2011	KARYAMULYA	4
	<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>266</b>

#### WILAYAH REKRUITMEN IV

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PESERTA SELEKSI PPS
1	2	3	4
01	LAKBOK	2001 SIDAHARJA	6
		2002 KERTAJAYA	4
		2003 SUKANAGARA	3
		2004 CINTAJAYA	3
		2005 CINTARATU	3
		2006 SINDANGANGIN	3
		2007 TAMBAKREJA	3
		2008 BAREGBEG	3
		2009 KALAPASWIT	3
		2010 PULOERANG	3
			<b>JUMLAH</b>
02	BANJARSARI	2001 PASAWAHAN	3
		2002 BANJARANYAR	3
		2003 CIGAYAM	3
		2004 LANGKAPSARI	3
		2005 KAWASEN	3
		2006 CICAPAR	3
		2007 CIBADAK	3
		2008 BANJARSARI	4
		2009 SINDANGHAYU	3
		2010 SINDANGASIH	3
		2011 KALIJAYA	3
		2012 SINDANGSARI	3
		2013 CIHERANG	3
		2014 PURWASARI	3
		2015 RATAWANGI	6
		2016 CIULU	4

		2017	SINDANGGRASA	4
		2018	SUKASARI	3
		2019	CIKASO	5
		2020	CIKUPA	3
		2021	KARYAMUKTI	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>71</b>
03	PAMARICAN	2001	PAMARICAN	4
		2002	SIDAMULIH	3
		2003	KERTAHAYU	3
		2004	SUKAMUKTI	3
		2005	BANGUNSARI	4
		2006	NEGLASARI	3
		2007	BANTARSARI	3
		2008	MARGAJAYA	3
		2009	SUKAJAYA	3
		2010	SUKAHURIP	5
		2011	SUKAJADI	3
		2012	SIDAHARJA	3
		2013	PASIRNAGARA	3
		2014	MEKARMULYA	5
			<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>
04	PADAHERANG	2001	PANYUTRAN	3
		2002	CIGANJENG	4
		2003	KARANGSARI	3
		2004	SUKANAGARA	3
		2005	PALEDAH	4
		2006	KARANGPAWITAN	3
		2007	PADAHERANG	3
		2008	KEDUNGWULUH	3
		2009	CIBOGO	4
		2010	PASIRGEULIS	3
		2011	BOJONGSARI	3
		2012	SINDANGWANGI	4
		2013	MARUYUNGSARI	3
		2014	KARANGMULYA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>
05	PURWADADI	2001	BANTARDAWA	3
		2002	PURWADADI	3
		2003	PURWAJAYA	4
		2004	KARANGPANINGAL	3
		2005	SIDARAHAYU	3

		2006	PADARINGAN	3
		2007	PASIRLAWANG	3
		2008	KUTAWARINGIN	3
		2009	SUKAMULYA	3
		<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>
06	MANGUNJAYA	2001	SUKAMAJU	3
		2002	KERTAJAYA	3
		2003	MANGUNJAYA	4
		2004	SINDANGJAYA	5
		2005	JANGRAGA	4
		<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>
<b>JUMLAH</b>				<b>246</b>

#### WILAYAH REKRUITMEN V

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH PESERTA SELEKSI PPS
1	2	3		4
01	KALIPUCANG	2001	PUTRAPINGGAN	3
		2002	EMPLAK	5
		2003	BAGOLO	3
		2004	PAMOTAN	3
		2005	KALIPUCANG	9
		2006	CIBULUH	3
		2007	BANJARHARJA	5
		2008	TUNGGILIS	3
		2009	CIPARAKAN	3
		<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>
02	PANGANDARAN	2001	BABAKAN	3
		2002	SUKAHURIP	3
		2003	PURBAHAYU	3
		2004	PANGANDARAN	3
		2005	WONOHARJO	3
		2006	SIDOMULYO	5
		2007	PANANJUNG	3
		2008	PAGERGUNUNG	4
		<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>

03	SIDAMULIH	2001	SIDAMULIH	3
		2002	CIKALONG	5
		2003	SUKARESIK	5
		2004	CIKEMBULAN	3
		2005	PAJATEN	3
		2006	KERSARATU	3
		2007	KALIJATI	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>
04	PARIGI	2001	PARIGI	3
		2002	KARANGBENDA	3
		2003	CILANG	3
		2004	BOJONG	5
		2005	CINTARATU	3
		2006	SELASARI	3
		2007	KARANGJALADRI	3
		2008	CIBENDA	3
		2009	CINTAKARYA	3
		2010	PARAKANMANGGU	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>
05	CIJULANG	2001	BATUKARAS	3
		2002	CIAKAR	3
		2003	CIBANTEN	3
		2004	KERTAYASA	4
		2005	CIJULANG	5
		2006	KONDANGJAJAR	6
		2007	MARGACINTA	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>
06	CIMERAK	2001	KERTAHARJA	3
		2002	CIPARANTI	3
		2003	LEGOKJAWA	3
		2004	MASAWAH	3
		2005	CIMERAK	3
		2006	SUKAJAYA	5
		2007	KERTAMUKTI	3
		2008	SINDANGSARI	3
		2009	BATUMALANG	3
		2010	MEKARSARI	3
		2011	LIMUSGEDE	3
			<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>
07	CIGUGUR	2001	CIGUGUR	5
		2002	CIMINDI	3
		2003	PAGERBUMI	3

		2004 KERTAJAYA	3
		2005 BUNISARI	3
		2006 CAMPAKA	3
		2007 HARUMANDALA	3
		<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>
08	LANGKAPLANCAR	2001 KARANGKAMIRI	3
		2002 CIMANGGU	3
		2003 LANGKAPLANCAR	3
		2004 PANGKALAN	3
		2005 BOJONG	3
		2006 BANGUNJAYA	3
		2007 JAYASARI	3
		2008 JADIMULYA	3
		2009 JADIKARYA	3
		2010 BOJONGKONDANG	3
		2011 BANGUNKARYA	3
		2012 SUKAMULYA	3
		2013 MEKARWANGI	3
		2014 CISARUA	3
			<b>JUMLAH</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>248</b>

## 6. Pengumuman Hasil Seleksi

Pada tanggal 27 Agustus Tahun 2012 Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS. Dalam seleksi wawancara terjaring 1059 orang untuk menduduki jabatan 3 orang anggota PPS di 353 Desa se Kabupaten Ciamis.

## 7. Pengambilan Sumpah Janji

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan monitoring/ pemantauan dalam pelaksanaan pengambilan sumpah anggota PPS oleh PPK atas nama KPU di wilayah kerjanya masing-masing.

## 1. WILAYAH REKRUITMEN 1

1. Kecamatan Lumbung : dilaksanakan pada Hari tanggal 28 Agustus 2012 Pukul 08.00 WIB bertempat di AULA Kantor Camat Lumbung, telah dilantik sebanyak 24 orang Anggota PPS dari 8 Desa.
2. Kecamatan Cimaragas : dilaksanakan pada hari Rabu 29 Agustus 2012 sebanyak 15 orang dari 5 desa yang ada di wilayah kecamatan cimaragas anggota PPS diambil sumpah oleh Rohaniawan.

## 2. WILAYAH REKRUITMEN II

1. Kecamatan Cihaurbeuti : dilaksanakan pada tanggal 29 agustus 2012 sebanyak 3 orang anggota PPS dari 11 Desa yang ada di wilayah kecamatan cihaurbeuti.
2. Kecamatan Sindangkasih : dilaksanakan pada tanggal 28 agustus 2012 sebanyak 27 orang anggota PPS dari 9 Desa yang ada di wilayah kecamatan sindangkasih.

## 3. WILAYAH REKRUITMEN III

1. Kecamatan Rancah : dilaksanakan pada tanggal 29 agustus 2012 sebanyak 75 orang. Penandatanganan Berita Sumpah Jabatan secara Simbolis diwakili oleh :
  - a. Desa Rancah :  
Drs. H. Hasan Purnama
  - b. Desa Situmala : Suhaya Saputra
  - c. Desa Cicontrol : Dedi Kustiawan
  - d. Desa Cilengsir : H. Waryo Subroto
2. Kecamatan Tambaksari : dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012

oleh PPK Tambaksari sebanyak 18 orang dari 6 desa di wilayah kecamatan tambaksari diambil sumpah jabatan sebagai anggota PPS. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan secara simbolis diwakili oleh :

- a. Desa Mekarsari :  
Rustam A.Ma.Pd.
- b. Desa Sukasari :  
Didi Kustiadi
- c. Desa Kaso :  
Drs Salim
- d. Desa Karangpaninggal :  
Warjo
- e. Desa Tambaksari :  
Sobar Prihatin
- f. Desa Kadupandak :  
Jaja Sudarja

#### 4. WILAYAH REKRUITMEN IV

- 1. Kecamatan Lakbok : dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 30 orang dari 10 Desa telah diambil sumpah jabatan. Penandatanganan Berita Acara pelantikan secara simbolis diwakili oleh :
  - a. Desa Sindangangin :  
Marjono S.IP.
  - b. Desa Sukanagara :  
Ngadiman
  - c. Desa Pulperang :  
H. Asep Ismail S.Pd.
- 2. Kecamatan Purwadadi : dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebanyak 27 orang

dari 9 Desa telah diambil sumpah jabatan. Penandatanganan Berita Acara pelantikan secara simbolis diwakili oleh :

- a. Desa Purwadadi :  
Mubin Sutrisno
- b. Desa Karangpaninggal :  
Pairin Susanto
- c. Desa Padaringan :  
Marsudi

#### 5. WILAYAH REKRUITMEN V

- 1. Kecamatan Sidamulih : dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebanyak 21 orang dari 7 Desa telah diambil sumpah jabatan.
- 2. Kecamatan Cijulang : dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2012 sebanyak 21 orang dari 7 Desa telah diambil sumpah jabatan. Penandatanganan Berita Acara pelantikan secara simbolis diwakili oleh :
  - a. PPS Desa Cijulang :  
M. Suryaman
  - b. PPS Desa Batukaras :  
Kohar Rudiantono, S.Pd
  - c. PPS Desa Kertayasa :  
Drs. Ubaidah
  - d. PPS Desa Cibanten :  
Drs. Ahmad Nuryana
  - e. PPS Desa Margacinta :  
Karsan
  - f. PPS Desa Kondangjalar :  
Drs. Sobirin S.Pd., M.Pd.
  - g. PPS Desa Ciakar : Marsin Abdul Rojak.

#### 2.3.4 PEMBENTUKAN PANTARLIH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 45 huruf c, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi : mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih, serta peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 11 ayat (3), dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK dan pasal 12 ayat (2), Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS, diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pantarlih dapat terdiri atas perangkat desa/kelurahan atau nama lain, perangkat RW, perangkat RT atau nama lain, dan/atau warga masyarakat setempat. Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Dengan memperhatikan surat edaran Nomor 328/KPU/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013 Perihal Pembentukan Pantarlih dan Penggandaan Formulir dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih. KPU Kabupaten Ciamis membentuk Pantarlih sesuai dengan usulan yang telah disampaikan kepada KPU. Pembentukan Pantarlih dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s/d 15 April. Tugas dan tanggung jawab Pantarlih dalam Pemuktahiran Data Pemilih meliputi :

1. Sebelum melakukan verifikasi faktual, Pantarlih melakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.
2. Pantarlih setelah menerima data Pemilih berbasis TPS (Formulir Model A.O-KPU), melakukan verifikasi faktual

data pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

3. Kegiatan verifikasi faktual dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, meliputi :
  1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih.
  2. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan.
  3. Mencoret Pemilih yang telah meninggal.
  4. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
  5. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status dari satu sipil menjadi status anggota TNI/Polri.
  6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara.
  7. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.
4. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dicatat di dalam formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU).
5. Dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat Data Pemilih Baru, Pantarlih harus mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih, keterangan kepala atau anggota keluarga dan/atau keterangan perangkat RT/RW setempat.
6. Pantarlih memberikan formulir salinan Bukti Telah Terdaftar (formulir Model A.A.1-KPU) kepada pemilih yang ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga Pemilih atau yang mewakili.

7. Pantarlih mengisi, menandatangani dan menempel stiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yang telah diverifikasi.

Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Provinsi

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PANTARLIH

Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja optimal dalam proses verifikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas.

2. Persiapan Verifikasi Faktual

Sebelum melakukan verifikasi petugas Pantarlih harus memastikan beberapa hal berikut :

1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.
  - a. Data Pemilih tiap TPS (Model A.O.KPU) : daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU untuk diverifikasi kebenarannya.
  - b. Data Pemilih baru (Model A.A.KPU) : Formulir kosong untuk mencatatkan pemilih baru yang ditemukan di lapangan.
  - c. Formulir data telah terdaftar (Model A.A.A.1.KPU) : Tanda Terima rangkap dua sebagai bukti telah diverifikasi/di daftar.
  - d. Stiker terdaftar (Model A.A.2.KPU) : Stiker yang ditempel di rumah pemilih.
  - e. Alat tulis (pensil, ballpoint, map plastic)

2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir.
  3. Membuat rencana kerja, seperti rute ataupun target kerja.
3. Pelaksanaan Verifikasi Faktual
1. Pada dua hari pertama lakukanlah pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.
    - Tanyakan pada ketua RT/RW apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya.
    - Apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pension atau pun penambahan KK.
    - Periksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda.
  2. Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian lakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara langsung.
    - Tanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih.
    - Periksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya.
    - Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar.
    - Apakah ada anggota keluarga yang terdaftar meninggal, pindah, pension, TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa.
    - Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah

menikah, jika belum terdaftar dalam Model A.O-KPU.

3. Setelah selesai mendata satu rumah
  - Isilah formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU)
  - Serahkan copy dari tanda bukti tersebut yang telah ditanda tangani oleh pantarlih dan kepala keluarga atau perwakilannya dan simpan bukti aslinya.
  - Isi stiker telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dsb).
  - Tempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui.
4. Datangi semua warga termasuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau penghuni di apartemn, rumah kontrakan, rumah susun dan lain-lain bekerja sama dengan lingkungan masing-masing dan/atau pengelola bangunan.
  - Tanyakan identitas atau dokumen resmi yang ada pada penghuni.
  - Daftarkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut.
  - Tidak memasukkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat asal ke dalam daftar pemilih.
5. Setelah semua warga dalam daerah kerja telah berdata dengan baik, mintalah pengesahan tanda tangan dan/atau stempel dari ketua RT/RW.
6. Serahkan semua dokumen dan stiker yang masih tersisa PPS dan minta dibuatkan Berita Acara serah terima yang ditanda tangani oleh Pantarlih dan PPS.

### 2.3.5 KESIMPULAN

#### 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengangkatan dan penetapan kembali anggota PPK dan PPS Pemilu 2014 dari anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk tahun 2013 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2013.
2. Masa kerja PPK dan PPS selama 9 (sembilan) bulan mulai Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua).
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan evaluasi terhadap integritas, independensi dan profesionalitas PPK dan PPS Tahun 2013. Dari hasil evaluasi tersebut pada prinsipnya tidak ada anggota PPK maupun PPS yang diberhentikan karena alasan pelanggaran adapun penggantian terjadi karena ada beberapa alasan diantaranya pengunduran diri secara pribadi karena alasan kesibukan sehingga tidak bisa lagi bekerja secara maksimal sebagai anggota PPK/PPS.
4. Adapun Jumlah Anggota PPK di Kabupaten Ciamis terdiri dari 180 orang yang tersebar di 36 Kecamatan dan 1074 orang yang tersebar di 358 Desa.

## **2) Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun. Dengan memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (4) PKPU No. 03 tahun 2013 bahwa Sekretariat PPK terdiri dari : 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf pelaksana yaitu 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. Ketentuan mengenai pembentukan sekretaris dan 2 (dua) orang staf pelaksana PPK sesuai Pasal 35 ayat (2) PKPU No. 03 Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Selanjutnya sesuai pasal 38 ayat (3) PKPU Nomor 03 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sekretariat PPS terdiri dari : 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf pelaksana yang bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, ketatausahaan, keuangan, dan alat perlengkapan. Dengan memperhatikan pasal 38 ayat (2) PKPU No 03 Tahun 2013 bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS untuk kemudian ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa/lurah atau sebutan lainnya. Untuk sekretariat PPS yang sudah dibentuk maka dibentuk kembali dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.

Maka langkah pertama yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yaitu meminta kepada PPK untuk melakukan koordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya masing-masing terkait usulan sekretariat PPK dan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing terkait usulan sekretariat PPS. Hasil koordinasi tersebut dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ciamis dalam bentuk format usulan sekretariat PPK untuk kemudian dihimpun oleh KPU Kabupaten Ciamis untuk kemudian diusulkan kembali ke Pemerintah Daerah Ciamis untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis. Sedangkan untuk usulan sekretariat PPS dihimpun oleh PPK sudah dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya masing-masing dan disampaikan ke KPU Kabupaten Ciamis.

Masa kerja Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS selama 9 (Sembilan) bulan mulai bulan Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua).

### **3) Bimbingan Teknis dan Pengawasan Kinerja Anggota PPK, PPS dan KPPS.**

#### **a. Bimbingan Teknis Peraturan dan Aplikasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Kepada Pemangku Kepentingan**

Kegiatan sosialisasi dan implementasi Peraturan dan Aplikasi Pantarlih dengan Pemamngu Kepentingan adalah supaya pihak yang berkepentingan dapat memahami proses pelaksanaan pemuktahiran daftar pemilih dimulai dari aplikasi pengolahan DP4 yang baru sampai dengan tahap akhir penentuan DPT untuk pemilihan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang tata cara pengoperasian aplikasi yang baru dengan melakukan sosialisasi pada pemangku kepentingan dengan memberikan arahan dan pengetahuan dengan menitikberatkan kepada pemahaman elemen-elemen yaitu :

- a. Hak akses
  - b. Menggunakan/menampilkan menu-manu
  - c. Input data pemilih
  - d. Sinkronisasi data pemilu Pemilu terakhir dengan DP4
  - e. Mencari data pemilih ganda
  - f. Menghapus/menyisipkan/mencetak elemen data.
- #### **b. Sosialisasi dan implementasi Peraturan dan Aplikasi PANTARLIH dengan Pemangku Kepentingan.**
- #### **c. Sosialisasi dan implementasi Peraturan dan Aplikasi PANTARLIH dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

#### **4) Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Pada Pemilu.**

##### **a. Dasar**

Sebagaimana dijelaskan pasal 10 point (1) huruf (c), (d) dan (m) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi : (c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; (d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; (m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pelaksanaan Rapat Konsolidasi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara bagi Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan yakni PPK, PPS dan KPPS serta dilaksanakan secara berjenjang se Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wawasan dan memberikan motivasi sehingga diharapkan penyelenggara Pemilu dapat memiliki kesiapan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2014. Tujuan dari

kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada penyelenggara Pemilu di semua tingkatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Membangun profesionalisme dan percaya diri penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyosong Pemilu Tahun 2014.
3. Memberikan wawasan yang memadai kepada penyelenggara Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Memberikan bahan yang akan digunakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara ditingkat PPS.

**b. Narasumber**

Nara sumber Kegiatan Rapat Konsolidasi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara bagi PPK se Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ciamis.

**c. Peserta**

Kegiatan Rapat Konsolidasi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara bagi PPK se Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah Penyelenggara Pemilu di setiap tingkat yakni

PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran serta dilaksanakan secara berjenjang.

**d. Materi**

1. Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014.
2. Tahapan dan Jadwal Pemilu Legislatif Tahun 2014.
3. Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap tingkatan dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
4. Tata Pengisian Formulir.
5. Varian penjoblosan surat suara sah dan tidak sah.
6. Denah Tempat Pemungutan Suara.
7. Isu-isu pemungutan dan penghitungan suara dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
8. Data Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
9. Perselisihan Sengketa Pemilu.
10. Pengamanan dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
11. Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Ciamis Tahun 2014.
12. Tugas dan kewajiban penyelenggara di setiap tingkatan yakni PPK, PPS dan KPPS.

## 5) Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tugas penyelenggara disetiap tingkatan yakni PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 diselenggarakan oleh masing-masing Tim yang membawahi Daerah Binaan yang ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis, yakni :

No	URAIAN	KECAMATAN	TIM
1	WILAYAH REKRUITMEN I	1. Kawali 2. Lumbung 3. Ciamis 4. Baregbeg 5. Cijeungjing 6. Cipaku 7. Cimaragas 8. Cidolog	1. NANANG HERDIANA, SP. 2. MAMAN SURAHMAN, SH. 3. ADANG SUHENDAR 4. NANA SURYA SUMARNA 5. TRIA PUJIAWATI 6. EMAN SUHERMAN 7. WAWAN HERMAWA
2	WILAYAH REKRUITMEN II	1. Panjalu 2. Panumbangan 3. Cihaurbeuti 4. Sadananya 5. Sukamantri 6. Cikoneng 7. Sindangkasih	1. ADE RUSMANA, SH. 2. MAMAN SURYAMAN, SH.MSi. 3. RINI SETIO LESTARI, SIP. 4. ILI MUSLIHAT 5. AGUS SUHENDAR 6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	WILAYAH REKRUITMEN III	1. Panawangan 2. Rajadesa 3. Jatinagara 4. Rancah 5. Tambaksari 6. Sukadana 7. Cisaga	1. KIKIM TARKIM, S.Ag.,MSi. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA

No	URAIAN	KECAMATAN	TIM
4	WILAYAH REKRUITMEN IV	1. Pamarican 2. Lakbok 3. Purwadadi 4. Banjarsari 5. Padaherang 6. Mangunjaya	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI
5	WILAYAH REKRUITMEN V	1. Langkaplancar 2. Cigugur 3. Sidamulih 4. Pangandaran 5. Kalipucang 6. Parigi 7. Cimerak 8. Cijulang	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara Pemilu ditingkat PPK, PPS dan KPPS bertujuan untuk :

1. Memastikan apakah Pelaksanaan Kegiatan tugas dan fungsinya penyelenggara sudah sesuai sebagaimana mestinya ?
2. Memastikan apakah Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sudah sesuai Jadwal dan Tahapan sebagaimana telah tertuang dalam peraturan KPU ?
3. Monitoring kegiatan pembentukan dan pelantikan PPS dan KPPS.
4. Memastikan apakah penyelenggara Pemilu di daerah sudah melakukan sosialisasi/informasi terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif ?.

5. Mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan distribusikan logistik didaerah tidak ada masalah serta sampai ke daerah dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna.
6. Menghadiri pelaksanaan kegiatan disetiap tingkatan seperti rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan distribusi logistik, rapat pleno pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan rapat rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.
7. Monitoring terkait pelaksanaan laporan keuangan.  
Pelaksanaan pengawasan terhadap Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dijalankan secara intensif menampung berbagai macam kejadian dan permasalahan didaerah baik yang bersifat hal-hal teknis maupun non teknis. Kaitan teknis dilapangan, Tim KPU Ciamis sebisa memberikan penerangan dan pembinaan sejelas-jelasnya serta memberikan pemahaman dalam menterjemahkan Peraturan KPU sehingga adanya persamaan persepsi di semua tingkat. Adapun kendala yang dihadapi sebisa mungkin KPU Ciamis berusaha memberikan kebijakan/solusi secepat mungkin untuk mengatasinya dan tidak mempersulitkan penyelenggara didaerah sehingga keseluruhan kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN CIAMIS**

### **2.4.1 LANDASAN HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
4. Keputusan Komisis Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 121/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013 tanggal 13 September tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 135/Kpts/KPU-Prov-011/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

### **2.4.2 PERSIAPAN**

Untuk menjaring Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang profesional, berintegritas, independen, kafabel , akuntabel dan memiliki karakteristik, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dengan Nomor 121/kpts /KPU-prov-011/IX/2013 dan menetapkan nama-nama sebagai berikut :

1. H. DUDUNG MULYADI,SH.MH. sebagai Ketua merangkap Anggota

2. JOHAN JOUHAR ANWARI, S.Sos.,M.Si., sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. DR.H. MAMAN ABDULRACHMAN, MM., sebagai Anggota
4. EDI KURNIADI, SH.,MH., sebagai Anggota;
5. ILA NURMILA, S.H.I., M.S.I.,sebagai Anggota

Untuk menghadapi pelaksanaan tugasnya maka tim seleksi telah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Mengikuti rapat koordinasi dan pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota gelombang ke II pada tanggal 17-18 September 2013 di Hotel Aston Jl. Braga No 99-101 Bandung
2. Melaksanakan rapat koordinasi antar segenap tim seleksi yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis pada tanggal 20 September 2013 dengan agenda penetapan susunan keanggotaan tim seleksi.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Sekretariat Tim Seleksi untuk menetapkan jadwal, tempat, mitra kerjasama , materi pembagian tugas dan lain-lain pada tanggal 21-24 september 2013 yang tertuang dalam berita acara nomot: 01/BA/Timsel-Kpuciamis/IX/2013 .Selanjutnya kantor sekretariat ditetapkan di jl. Karang Mawar No 3 Ciamis- 46211.

### **2.4.3 PELAKSANAAN**

#### **1. Pengumuman Pendaftaran Calon**

Proses pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis periode 2013 - 2018 diawali dengan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 01/Timsel-ciamis/IX/2013, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 25 - 27 September 2013 melalui

website, papan pengumuman dan media masa. Media yang terkait yaitu :

- Radar TV Tasikmalaya;
- Radio MG. FM Ciamis; Radio Tagati Ciamis dan Radio Fiss FM Ciamis
- Surat Kabar Tribun Jabar , Surat Kabar Radar Tasikmalaya dan Surat Kabar Parahiangan
- Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis  
<http://www.kpu.ciamiskab.go.id/>

## **2. Penerimaan Pendaftaran Calon**

Penerimaan pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dimulai tanggal 28 September s.d.3 Oktober 2013, selama masa pengumuman tercatat 49 (empat puluh sembilan) orang warga masyarakat yang ikut mendaftar.

## **3. Penelitian Administrasi**

Penelitian berkas administrasi untuk 49 (empat puluh sembilan ) orang pendaftar yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang perempuan dan 16 (enam belas) orang laki-laki dilaksanakan pada tanggal 4-5 oktober 2013 jam 08.30 WIB s.d. selesai di Kantor Sekretariat Tim Seleksi, dan dilaksanakan secara langsung oleh seluruh Tim Seleksi dibantu oleh Tim Pokja Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

## **4. Hasil Penelitian Administrasi dan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi**

Berdasarkan hasil rapat pleno Tim Seleksi tanggal 7 Oktober 2013 telah ditetapkan jumlah peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Ciamis yang dinyatakan *lulus seleksi administrasi sebanyak 38 (tiga puluh delapan)* orang dan 11 orang lainnya tidak memenuhi syarat (TMT) yang\_dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/BA/Timsel-

Kpuciamis/X/2013 dan sekaligus dibuat pengumuman dengan Nomor 08/Timsel-Kpuciamis/X/2013 bahwa yang lulus seleksi administrasi *dapat mengikuti tes berikutnya* yaitu (tes tertulis) pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober di Hotel Tyara Plasa Ciamis jl Jenderal Sudirman No 118 Sindangrasa Ciamis, pengumuman ini terpasang pada tanggal 8 Oktober 2013 di media masa dan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Tim Seleksi Jl. Karang Mawar No 3 Ciamis.

#### **5. Seleksi Tertulis**

Sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dimulai, terlebih dahulu diadakan acara pembukaan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Bapa Yayat Hidayat, S.Sos., M.SI. dan pengarahannya dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yaitu Bapa Dudung Mulyadi, SH., MH., Selanjutnya Tim Seleksi menerima dan memeriksa berkas soal yang masih tersegel yang diserahkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan tepat pada jam 09 00 WIB seleksi tertulis dimulai sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun materi ini dibuat langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 bagian Ketiga pasal 23 ayat (2), yang terdiri dari:

- a. Materi sistim politik ;
- b. Materi kepemiluan; dan
- c. Materi perundang-undangan dalam bidang politik.

Kegiatan ini berjalan lancar, tertib dan aman ,diikuti oleh 38 (tigapuluh delapan) peserta dan 1(satu) orang tidak hadir, untuk selanjutnya diakhiri dengan proses

pembakaran soal oleh Tim Seleksi dan Tim Pokja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di halaman tempat kegiatan yaitu Hotel Tyara Plaza Ciamis kemudian acara ini tertuang dalam Berita Acara Nomor: 04/BA/Timsel-Kpuciamis/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

## **6. Tes Kesehatan**

Pelaksanaan tes kesehatan, Tim Seleksi bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dengan MoU Nomor 10/Set-Kpu/X/2013, kegiatan ini dilaksanakan di RSUD Kabupaten Ciamis pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 11-12 Oktober 2013 yang diikuti oleh 38 (tigapuluh delapan) orang peserta, ruang lingkup tester tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013, bagian Ketiga pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh;
- b. Tes rohani; dan
- c. Tes bebas narkoba

Adapun hasil tes ini, diterima oleh Tim Seleksi dari pihak RSUD Kabupaten Ciamis pada tanggal 17 Oktober 2013.

## **7. Tes Psikologi**

Untuk pelaksanaan tahapan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan tes psikologi, dimana pada awal nyates ini akan bekerjasama dengan Tim Psikologis UNISBA, namun karena suatu hal maka Tim Seleksi memutuskan bekerjasama dengan Tim BPIP Fakultas Psikologi UNPAD yang dituangkan dalam MoU Nomor : 11/Set-Kpu/X/2013 tentang Asesmen Psikologi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Ciamis.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 18 -19 Oktober 2013 dimulai dari jam 08 00 WIB – selesai di Hotel Tyara Plaza Ciamis Jl. Jenderal Sudirman nomor 118 Sindangrasa Ciamis, materi tes sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 bagian Ketiga pasal 25 ayat (2) meliputi :testertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur :

- a. Intelegensia;
- b. Sikapkerja; dan
- c. Kepribadian.

#### **8. Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Dan Psikologi**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 02 Tahun 2013 bagian Ketiga pasal 26 maka pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 jam 16.00 WIB Tim Seleksi telah melaksanakan rapat pleno di Kantor Sekretariat Tim Seleksi Jl. Karang Mawar No 3 Ciamis dengan menyatakan bahwa hasil penilaian tes paket (seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi) *yang dinyatakan lulus sebanyak 20 orang* dan dituangkan dalam berita acara nomor :05/BA/Timsel-Kpuciamis/X/2013.

Selanjutnya dibuat Pengumuman Nomor : 16/Timsel Kpuciamis/X/2013 bahwa bagi para Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang lulus seleksi untuk mengikuti tes wawancara pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 2-3 Nopember 2013 sekaligus meminta dan member kesempatan terhadap masyarakat untuk menyampaikan tanggapan khususnya dari masyarakat Kabupaten Ciamis dan pihak-pihak terkait calon, baik

melalui surat atau email [timsel.kpuciamis@yahoo.com](mailto:timsel.kpuciamis@yahoo.com). Pengumuman ini dimuat di Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis <http://www.kpu.ciamiskab.go.id/>, dan terpasang di papan pengumuman Kantor Sekretariat Tim Seleksi mulai hari Rabu sampai hari Jum'at tanggal 30 Oktober– 1 Nopember 2013.

#### **9. Seleksi Wawancara Dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat**

Seleksi wawancara merupakan tahapan akhir dari proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi .tes ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 bagian Keempat pasal 27 yaitu, melakukan pendalaman materi tentang :

- a. Sistim politik;
- b. Manajemen pemilu;
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik ;
- d. Klarifikasi tanggapan masyarakat ,baik/buruk.

Dalam pelaksanaannya ,tim seleksi menerima 34 (tigapuluh empat) surat tanggapan masyarakat untuk 7 (tujuh) orang peserta baik yang memberi dukungan maupun yang menyatakan keberatan, disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Tim sel maupun melalui email. Selanjutnya dalam teknis tes wawancara, Tim Seleksi berpedoman terhadap petunjuk teknis seleksi wawancara dengan format dan bobot penilaian yang telah ditentukan.

Tes wawancara dimulai jam 09.00 WIB. diikuti 20 (duapuluh) orang peserta, dan selain melakukan pendalaman materi, Tim Seleksi melakukan klarifikasi

terhadap tanggapan masyarakat, namun hasil dari semua pernyataan keberatan masyarakat tersebut ternyata tak mendapatkan bukti dan dukungan fakta.

#### **2.4.4 PENETAPAN HASIL SELEKSI**

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 pasal 30 bahwa, Tim Seleksi perlu menetapkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, dan disusun berdasarkan abjad untuk disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada tanggal 8 Nopember 2013 Tim Seleksi melaksanakan rapat pleno untuk menentukan 10 (sepuluh) besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu memilih peserta yang lulus dari hasil tes wawancara yang disarankan dan yang dipertimbangkan oleh Tim Psikologi UNPAD.
2. Memperhatikan dari hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes wawancara.

Maka berdasarkan hasil pertimbangan tersebut diatas, Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) besar yang lulus untuk menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam berita acara nomor : 06/BA/Timsek-Kpuciamis/XI/2013 adalah:

1. Sdr. Ade Rusmana, SH. (*incumbent*);
2. Sdr, Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si.;
3. Sdr. Aceng Kartiwan, SE.;
4. Sdr. Didi Hryadi, SH. (*incumbent*);
5. Sdr. Kikim Tarkim, S.Ag., M.Si.;
6. Sdr. Nana Sudiono;

7. Sdr. NiningAndriani,S.Pd.I ;
8. Sdr. Siswandi,Drs.;
9. Sdr. Taopiklskandar, SH. (*incumbent*);
- 10.Sdr. Tia Partiwati,SE.

Selanjutnya dibuat pengumuman Nomor: 31/Timsel-Kpu.ciamis/XI/2013 dan pada tanggal 9 Nopember 2013 diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Sekretariat Tim Seleksi dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis serta melayani contact person.

Dengan selesainya proses seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, maka pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2013 Tim Seleksi menyerahkan semua dokumen hasil seleksi disertai rekapitulasi hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, seleksi wawancara dan salinan berkas administrasi dari tiap- tiap calon ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat .

## **2.5 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**

### **2.5.1 Pembentukan kelompok kerja merupakan rangkaian dari Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD di Tahun Anggaran 2014 :**

1. Kelompok Kerja : Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu  
TA 2014

Pengarah : Taopik Iskandar SH

Penanggungjawab : Raden Henriana S.Sos.

Ketua : Maman Surahman SH

Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si.

Anggota : 1. Rospatullah SH  
2. Rini Setio Lestari S.IP  
3. Ili Muslihat  
4. Agus Suhendar  
5. Adang Suhendar

2. Kelompok Kerja : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan  
Logistik Pemilu

Pengarah : Taopik Iskandar SH

Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.

Ketua : Maman Surahman SH

Sekretaris : Ili Muslihat

Anggota : 1. Neni Surahneni  
2. Otong Kartono  
3. Wawan Hermawan  
4. Teguh Budiman  
5. Tria Darantika

3. Kelompok Kerja : Penghapusan Logistik Eks Pemilu

Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.

Ketua : Maman Surahman

Anggota : 1. Rospatullah SH

2. Maman Suryaman SH M.Si.  
3. Neni Surahneni  
4. Tata  
5. Nana Surya Sumarna
4. Kelompok Kerja : Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014.
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si.  
3. Didi Heryadi SH  
4. Taopik Iskandar SH  
5. Ade Rusamana SH
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.
- Ketua : Maman Surahman SH
- Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si.
- Anggota : 1. Rospatullah SH  
2. Neni Surahneni  
3. Nina Herlina  
4. Ili Muslihat  
5. Rini Setio Lestari S.IP  
6. Agus Suhendar  
7. Adang Suhendar  
8. Otong Kartono  
9. Nana Surya Sumarna  
10. Yudi Krisbiyanto
5. Kelompok Kerja : Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2014
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si.  
3. Didi Heryadi SH  
4. Taopik Iskandar SH  
5. Ade Rusamana SH

- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.  
 Ketua : Maman Suryaman SH. M.Si.  
 Anggota : 1. Rini Setio Lestari S.IP  
 2. Nana Surya Sumarna  
 3. Andriansyah Nugraha  
 4. Asri Mustikasari  
 5. Yudi Krisbiyanto
6. Kelompok Kerja : Updating dan Kompilasi Data Pemilih  
 Pileg 2014
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
 2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si.  
 3. Didi Heryadi SH  
 4. Taopik Iskandar SH  
 5. Ade Rusamana SH
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos  
 Ketua : Maman Suryaman SH., M.Si.  
 Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP.  
 Anggota : 1. Rospatullah SH  
 2. Maman Surahman SH  
 3. Nina Herlina  
 4. Otong Kartono  
 5. Andriansyah Nugraha  
 6. Franky Longdong  
 7. Yudi Krisbiyanto
7. Kelompok Kerja : Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi  
 PKPU Pemutakhiran Data Pemilih.
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.  
 Ketua : Maman Suryaman SH. M.Si.  
 Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP.  
 Anggota : 1. Dra. Titin Rusmiati  
 2. Ili MUslihat  
 3. Nina Herlina

- 4. Mustika Hadi
  - 5. Agus Suhendar
  - 6. Kiki Supriadi
  - 7. Eman Suherman
8. Kelompok Kerja : Aplikasi Situng Suara Pemilu Legislatif 2014
- Pengarah : 1. Ade Rusmana SH  
2. Didi Heryadi SH
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.
- Ketua : Rini Setio Lestari S.IP
- Sekretaris : Dra Titin Rusmiati
- Anggota : 1. Tata  
2. Neni Surahneni  
3. Mustika Hadi  
4. Nana Surya Sumarna  
5. Andriansyah Nugraha  
6. Fanky Longdong  
7. Yudi Krisbiyanto  
8. Tria Pujiawati
9. Kelompok Kerja : Undang-undang/Peraturan/ Keputusan
- Pengarah : Didi Heryadi SH
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.
- Ketua : Rospatullah SH
- Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP
- Anggota : 1. Maman Surahman S.IP  
2. Maman Suryaman SH., M.Si.  
3. Tata  
4. Neni Surahneni  
5. Nina Herlina  
6. Ili Muslihat  
7. Dra Titin Rusmiati  
8. Adang Suhendar

9. Mustika Hadi
10. Otong Kartono
11. Franky Longdong
12. Teguh Budiman
13. Asri Mustikasari
14. Yudi Krisbiyanto
15. Kiki Supriadi
16. Tria Darantika

10. Kelompok Kerja : Pokja Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014

Pengarah : Didi Heryadi SH  
 Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.  
 Ketua : Rospatullah SH  
 Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP.  
 Anggota :

1. Dra Titin Rusmiati
2. Tata
3. Ili Muslihat
4. Franky Longdong
5. Teguh Budiman
6. Yudi Krisbiyanto
7. Eman Suherman
8. Asri Mustikasari
9. Tria Pujiawati
10. Tria Darantika

11. Kelompok Kerja : Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

Pengarah : Didi Heryadi SH  
 Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.  
 Ketua : Rospatullah Sh  
 Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP

- Anggota : 1. Dra Titin Rusmiati  
2. Tata  
3. Neni Surahneni  
4. Ili Muslihat  
5. Mustika Hadi  
6. Adang Suhendar  
7. Nana Surya Sumarna  
8. Wawan Hermawan  
9. Franky Longdong  
10. Teguh Budiman  
11. Asri Mustika Sari  
12. Eman Suherman
12. Kelompok Kerja : Falisitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si  
2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si  
3. Didi Heryadi SH  
4. Taopik Iskandar SH  
5. Ade Rusmana SH
- Penanggung Jawab : Raden Henriana S.Sos.
- Ketua : Rospatullah SH
- Sekretaris : Rini Setio Lestari S.IP.
- Anggota : 1. Wawan Hermawan  
2. Franky Longdong  
3. Teguh Budiman  
4. Tria Pujiawati  
5. Eman Suherman
13. Kelompok Kerja : Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg Tahun 2014
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.ag., M.Si  
2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si  
3. Didi Heryadi SH

4. Taopik Iskandar SH  
5. Ade Rusmana SH
- Penanggung jawab : Raden Henriana S.Sos.  
Ketua : Rini Setio Lestari S.IP.  
Sekretaris : Maman Surahman SH  
Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.si  
2. Rospatullah SH  
3. Dra Titin Rusmiati  
4. Mustika Hadi  
5. Agus Suhendar  
6. Adang Suhendar  
7. Andriansyah Nugraha  
8. Asri Mustikasari  
9. Tria Pujiawati  
10. Eman Suherman
14. Kelompok Kerja : Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Tahun 2014
- Pengarah : Ade Rusmana SH  
Penanggung jawab : Raden Henriana S.Sos  
Ketua : Rini Setio Lestari S.IP  
Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si.  
Anggota : 1. Maman Surahman SH  
2. Rospatullah SH  
3. Dra Titin Rusmiati  
4. Agus Suhendar  
5. Asri Mustikasari  
6. Tria Pujiawati
15. Kelompok Kerja : Tim Peyusunan Dan Pembuatan Bahan Pewartaan
- Pengarah : Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
Penanggungjawab : Raden Henriana S.Sos.  
Ketua : Rini Setio Lestari S.IP

- Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si.
- Anggota : 1. Dra Titin Rusmiati  
2. Mustika Hadi  
3. Agus Suhendar  
4. Nana Surya Sumarna  
5. Andriansyah Nugraha
16. Kelompok Kerja : Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pileg Tahun 2014.
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si  
2. Agus Fatah Hidayat S.IP., M.Si  
3. Didi Heryadi SH  
4. Taopik Iskandar SH  
5. Ade Rusmana SH
- Penanggungjawab : Raden Henriana S.Sos.
- Ketua : Rini Setio Lestari S.IP.
- Sekretaris : Rospatullah SH
- Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si.  
2. Maman Surahman SH  
3. Dra. Titin Rusmiati  
4. Nina Herlina  
5. Adang Suhendar  
6. Nana Surya Sumarna  
7. Franky Longdong  
8. Andriansyah Nugraha  
9. Teguh Budiman  
10. Tria Pujiawati

**2.5.2 Pembentukan kelompok kerja merupakan rangkaian dari  
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan  
DPRD di Tahun Anggaran 2013 :**

1. Kelompok Kerja : Penyiapan, Pengumpulan dan Up Date  
Data Pemilu.
- Ketua : Ade Rusmana SH  
Wakil Ketua : Taopik Iskandar SH  
Sekretaris : Maman Surahman SH  
Anggota : 1. Nana Surya Sumarna  
2. Andriansyah Nugraha
2. Kelompok Kerja : PAW Anggota DPRD Kabupaten  
Ciamis
- Pengarah : Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
Penanggung Jawab : Didi Heryadi SH  
Ketua : Taopik Iskandar SH  
Wakil Ketua : Ade Rusmana SH  
Sekretaris : H. Jaja BA  
Anggota : 1. Yoyong Sopyan SH., MH.  
2. Maman Suryaman SH., M.Si.  
3. Maman Surahman SH  
4. Rospatullah SH  
5. Agus Suhendar
3. Kelompok Kerja : PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Pengarah : Kikim Tarkim S.Ag.,M.Si.  
Penanggung Jawab : Didi Heryadi SH  
Ketua : Taopik Iskandar SH  
Wakil Ketua : Ade Rusmana SH  
Sekretaris : H. Jaja BA  
Anggota : 1. Yoyong Sopyan SH., MH.  
2. Maman Suryaman SH., M.Si.  
3. Maman Surahman,SH

4. Rospatullah SH
5. Agus Suhendar

4. Kelompok Kerja : Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu.

Pengarah : Ir. Tatat Hartati

Penanggung Jawab : H. Jaja BA

Ketua : Yoyong Sopyan SH., MH.

Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si.

2. Maman Surahman, SH

3. Rospatullah SH

4. M. Ali Imron SH

5. Neni Surahneni

6. Nina Herlina

7. Ili Muslihat

8. Adang Suhendar

9. Mustika Hadi

10. Nana Surya Sumarna

5. Kelompok Kerja : Penghapusan Logistik Eks Pemilu

Penanggung Jawab : H. Jaja BA

Ketua : Yoyong Sopyan SH. MH.

Anggota : 1. Maman Suryaman SH. M.Si.

2. Maman Surahman SH

3. Rospatullah, SH.

4. M. Ali Imron SH.

5. Wasma

6. Kelompok Kerja : Koordinasi Penyusunan Anggaran Tahapan Pemilu 2014

Pengarah : 1. Ade Rusmana SH

2. Ir Tatat Hartati

Penanggung Jawab : H. Jaja BA

Ketua : Maman Suryaman SH. M.Si

- Sekretaris : Yoyong Sopyan SH., MH.
- Anggota : 1. Maman Surahman SH  
2. Rospatullah, SH.  
3. Ili Muslihat  
4. Adang Suhendar  
5. Nana Surya Sumarna
7. Kelompok Kerja : Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi PANTARLIH dengan Pemangku Kepentingan.
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Suryaman SH. M.Si
- Wakil Ketua : Maman Surahman SH.
- Sekretaris : Rospatullah, SH.
- Anggota : 1. Tito Ujanda  
2. Rini Setio Lestari S.IP  
3. Asri Mustikasari SE  
4. Andriansyah Nugraha
8. Kelompok Kerja : Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi PANTARLIH dengan PPK.
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Surahman SH
- Wakil Ketua : Rospatullah SH
- Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si
- Anggota : 1. Yoyong Sopyan SH., MH  
2. Franky Longdong SH  
3. Andriansyah Nugraha
9. Kelompok Kerja : Rekapitulasi Daftar Pemilih
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Didi Heryadi SH  
3. Ade Rusmana SH  
4. Ir Tata Hartati

5. Taopik Iskandar SH
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Suryaman SH. M.Si.
- Sekretaris : Maman Surahman SH.
- Anggota : 1. Rospatullah, SH.  
: 2. Yoyong Sopyan, SH., MH.  
: 3. Tata  
: 4. Rini Setio Lestari S.IP  
: 5. Ili Muslihat  
: 6. Agus Suhendar  
: 7. Nana Surya Sumarna  
: 8. Teguh Budiman SE  
: 9. Andriansyah Nugraha  
: 10. Tria Pujiawati
10. Kelompok Kerja : Persiapan dan Pelaporan Kegiatan
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Suryaman SH., M.Si.
- Wakil Ketua : Yoyong Sopyan Sh., M.Si.
- Sekretaris : Maman Surahman SH
- Anggota : 1. Rospatullah SH  
: 2. Wasma  
: 3. Mustika Hadi
11. Kelompok Kerja : Fasilitas Pokja Seleksi dan Tim Seleksi Calon Anggota KPU
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
: 2. Didi Heryadi SH  
: 3. Ade Rusmana SH.  
: 4. Ir. Tatat Hartati  
: 5. Taopik Iskandar SH.
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Rospatulloh SH

- Wakil Ketua : Maman Surahman SH.
- Anggota : 1. Dra Titin Rusmiati  
2. Tata  
3. Tito Ujanda  
4. M. Ali Imron SH  
5. Franky Longdong SH  
6. Asri Mustikasari SE
12. Kelompok Kerja : Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilu
- Pengarah : 1. Didi Heryadi SH  
2. Taopik Iskandar SH
- Penanggung Jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Rospatullah SH
- Sekretaris : Maman Surahman SH
- Anggota : 1. Yoyong Sopyan SH., MH.  
2. Maman Suryaman SH., M.Si.  
3. M. Ali Imron  
4. Franky Longdong SH  
5. Yudi Krisbiyanto
13. Kelompok Kerja : Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum terkait Penyelenggaraan Pemilu.
- Pengarah : 1. Didi Heryadi SH  
2. Ade Rusmana SH
- Penanggungjawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Surahman SH
- Sekretaris : Maman Suryaman SH., M.Si
- Anggota : 1. Rini Setio Lestari S.IP  
2. Teguh Budiman SE  
3. Franky Longdong SH  
4. Asri Mustikasari SE

14. Kelompok Kerja : Penataan Daerah Pemilihan DPRD
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Ade Rusmana SH
- PenanggungJawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Surahman SH
- Sekretaris : Maman Suryaman SH., MSi.
- Anggota : 1. Yoyong Sopyan Sh., MH.  
2. Rospatullah SH  
3. Wasma  
4. Tito Ujanda  
5. M. Ali Imron SH  
6. Rini Setio Lestari S.IP.  
7. Agus Suhendar  
8. Adang Suhendar  
9. Teguh Budiman SE  
10. Franky Longdong SH
15. Kelompok Kerja : Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual terhadap Syarat Dukungan Pemilih untuk memenuhi Syarat Bakal Calon DPD.
- Penanggung jawab : H. Jaja BA
- Ketua : Rospatullah SH
- Wakil Ketua : Maman Surahman SH
- Sekretaris : Yoyong Sopyan SH., MH.
- Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si  
2. Tata  
3. Tito Ujanda  
4. Nina Herlina  
5. Neni Surahneni  
6. Rini Setio Lestari S.IP  
7. Ili Muslihat  
8. Agus Suhendar

9. Adang Suhendar  
10. Franky Longdong SH
16. Kelompok Kerja : Tim Verifikasi dan Penelitian Faktual terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon DPD.
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Didi Heryadi SH  
3. Ade Rusmana SH  
4. Ir. Tatat Hartati  
5. Taopik Iskandar SH.
- Penanggung jawab : H. Jaja BA  
Ketua : Maman Surahman SH  
Sekretaris : Rospatullah SH  
Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si.  
2. Yoyong Sopyan SH., M.Si.  
3. Nina Herlina  
4. Wasma  
5. Rini Setio Lestari S.IP  
6. Ili Muslihat  
7. M. Ali Imron SH  
8. Agus Suhendar  
9. Mustika Hadi  
10. Otong Kartono  
11. Teguh Budiman SE  
12. Asri Mustikasari SE
17. Kelompok Kerja : Tim Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon DPRD
- Pengarah : 1. Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
2. Didi Heryadi SH  
3. Ade Rusmana SH  
4. Ir. Tatat Hartati

5. Taopik Iskandar SH.
- Penanggungjawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Surahman SH
- Sekretaris : Rospatullah SH
- Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si  
2. Yoyong Sopyan SH., MH.  
3. Tata  
4. Tito Ujanda  
5. Nina Herlina  
6. Neni Surahneni  
7. Wasma  
8. Rini Setio Lestari S.IP  
9. Mustika Hadi  
10. Franky Longdong SH
18. Kelompok Kerja : Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DCS Anggota DPD
- Pengarah : 1. Ade Rusmana SH  
2. Taopik Iskandar SH
- Penanggungjawab : H. Jaja BA
- Ketua : Maman Suryaman SH., M.Si
- Sekretaris : Maman Surahman SH
- Anggota : 1. Yoyong Sopyan SH., MH.  
2. Rospatullah SH  
3. Tito Ujanda  
4. Wasma  
5. Rini Setio Lestari S.IP  
6. Agus Suhendar  
7. Mustika Hadi  
8. Adang Suhendar  
9. Nana Surya Sumarna  
10. Teguh Budiman SE

19. Kelompok Kerja : Fasilitasi Media dan Media Center  
 Pengarah : Taopik Iskandar SH  
 Penanggungjawab : H. Jaja BA  
 Ketua : Maman Surahman SH  
 Sekretaris : Yoyong Sopyan SH., MH  
 Anggota : 1. Nana Surya Sumarna  
 2. Andriansyah Nugraha
20. Kelompok Kerja : Agen-agen Sosialisasi  
 Penanggungjawab : H. Jaja BA  
 Ketua : Maman Surahman SH  
 Wakil Ketua : Yoyong Sopyan SH., MH.  
 Sekretaris : Rospatullah SH  
 Anggota : 1. Wasma  
 2. Rini Setio Lestari S.IP  
 3. Agus Suhendar  
 4. Mustika Hadi  
 5. Adang Suhendar  
 6. Teguh Budiman SE  
 7. Franky Longdong SH  
 8. Nana Surya Sumarna  
 9. Tria Pujiawati  
 10. Asri Mustikasari SE  
 11. Yudi Krisbiyanto  
 12. Eman Suherman
21. Kelompok Kerja : Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau  
 Pemilu 2014  
 Penanggungjawab : H. Jaja BA  
 Ketua : Maman Surahman SH  
 Wakil Ketua : Rospatullah SH  
 Sekretaris : Yoyong Sopyan SH., M.Si.  
 Anggota : 1. Maman Suryaman SH., M.Si.

2. Tata
3. Tito Ujanda
4. Nina Herlina
5. Neni Surahneni
6. Wasma
7. Ili Muslihat
8. Rini Setio Lestari S.IP.
9. Agus Suhendar
10. Tria Pujiwati

22. Kelompok Kerja : Pelantikan dan Bimtek PPK  
 Penanggungjawab : Nanang Herdiana SP  
 Ketua : Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.  
 Wakil Ketua : Ir. Tatat Hartati  
 Sekretaris : H. Jaja BA  
 Anggota : 1. Maman Surahman SH  
 2. Rospatullah SH  
 : 3. Maman Suryaman SH., M.Si.

## **2.6 PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI**

### **2.6.1 DASAR KEGIATAN**

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 609/KPU/IX Tahun 2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program relawan demokrasi Pemilu 2014 dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 serta untuk memberikan pendidikan pemilih yang memadai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih untuk menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) di Kabupaten Ciamis.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%) dan pemilu 2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan

anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya. Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan Pemilu.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

## **2.6.2 PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)**

### **1. Persyaratan Relawan Demokrasi**

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
3. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
4. Berdomisili di wilayah setempat.
5. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
6. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu
7. Terdaftar sebagai pemilih
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
9. Bertanggungjawab dan berakhlak baik
10. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
11. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
12. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

### **2. Berkas persyaratan**

1. Fotocopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotocopi ijazah SLTA atau sederajat.
3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat pemenuhan persyaratan yang meliputi
  - a) Pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.

- b) Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam kedudukan sebagai calon anggota DPD
  - c) Keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS.
  - d) Pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana
  - e) pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2014.
5. Curriculum Vitae (daftar riwayat hidup).

### **2.6.3 REKRUITMEN**

- 1 Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota.
- 2 Relawan demokrasi meliputi segmen pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran.
- 3 Jumlah relawan demokrasi maksimal 25 orang per-kab/kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- 4 Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan KPU Kab/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa pembebanan anggaran DIPA KPU.
- 5 Pendaftaran relawan demokrasi dilakukan melalui:
  - a. pendaftaran langsung di KPU kab/kota berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap komunitas; atau
  - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap komunitas.

- 6 Terhadap pendaftar dilakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi.

#### **2.6.4 PENINGKATAN KOMPETENSI**

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi mengikuti training of trainer untuk Relawan Demokrasi dengan Materi :

- a. Pentingnya demokrasi, Pemilu dan Partisipasi.
- b. Pemahaman tentang teknis tahapan Pemilu yang strategis.
- c. Kode etik relawan.
- d. Materi lain yang relevan.

#### **2.6.5 MATERI SOSIALIASI**

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang :

- a. Pentingnya demokrasi, Pemilu dan partisipasi.
- b. Tata cara pemberian suara dalam Pemilu.
- c. Pengenalan terhadap kontestan Pemilu.
- d. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.

#### **2.6.6 MEKANISME KERJA**

1. Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain :
  - Simulasi
  - Bermain peran/role playing
  - Diskusi kelompok/FGD
  - Ceramah
  - Alat bantu (visual dan non visual)
  - Postingan materi sosialisasi ke media social.

2. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi :
  - Memetakan varian kelompok sasaran (mapping)
  - Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
  - Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
  - Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan Relawan Pemilu yang lain.
  - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
  - Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten.

#### **2.6.7 KODE ETIK**

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan Pemilu diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu :

- Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta Pemilu.
- Tidak melakukan tindak kekerasan.
- Menghormati adat dan budaya setempat.
- Tidak bertindak diskriminatif.
- Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

## 2.6.8 JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Sosialisasi dan Pendaftaran								
2	Seleksi dan Pengumuman								
3	Pembekalan Relawan								
4	Relawan turun ke lapangan								

## 2.6.9 PELAKSANAAN REKRUITMAN RELAWAN DEMOKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

### 1. Tahapan Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman	25 s/d 26 November 2013
2	Pendaftaran	27 s/d 29 November 2013
3	Pemeriksaan Administrasi	2 s/d 3 Desember 2013
4	Wawancara	9 s/d 10 Desember 2013
5	Pengumuman Hasil Seleksi	11 s/d 12 Desember 2013
6	Pembekalan	Desember 2013
7	Turun Kelapangan	Januari s/d April 2014

### 2. Pengumuman

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan pembukaan pendaftaran Relawan Demokrasi Berdasarkan Surat Pengumuman KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 277/KPU.Kab/XI/2013 Tentang Pendaftaran Relawan Demokrasi. Pelaksanaan pengumuman dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 November 2013.

### 3. Pendaftaran

Pembukaan pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Ciamis pada :

Hari Kerja : Rabu s/d Jumat

Tanggal : 27 s/d 29 November 2013

Waktu : 09.00 s/d 15.00

Informasi pengumuman dan pendaftaran dalam diakses melalui : Website : [www.kpu-ciamiskab.go.id](http://www.kpu-ciamiskab.go.id) email [kpucms.teknis@gmail.com](mailto:kpucms.teknis@gmail.com) atau CP 081342770499 (Dra Titin Rusmiati). Serta dapat datang langsung ke Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Jumlah pendaftar sebanyak 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari :

No.	No. Pendaftar an	Nama	TEMPAT TANGGAL LAHIR	Alamat
1	01	AHMAD MUHAFFID	Ciamis, 23 Oktober 1991	DUSUN KALAPAGADA RT10/RW03 DESA KALAPA SAWIT KECAMATAN LAKBOK
2	02	HASAN SIDIK KURNIAWAN	Bandung, 26 Desember 1987	LINGK.CIBITUNGHILIR RT03/RW10 KERTASARI CIAMIS
3	03	NADIA CHOERUSUMA	CIAMIS, 5 MARET 1993	DUSUN NAGROG RT25/RW11 DESA KERTABUMI CIJEUNGJING
4	04	IRHAM FATHIYYAH SHULHA	TASIKMALAYA, 17 NOVEMBER 1988	DUSUN BABAKAN RT03/RW05 DESA/KEC PANUMBANGAN
5	05	ADAD MUSLIM ABDUL AZIS	CIAMIS, 03 OKTOBER 1990	DUSUN CIKOHKOL RT 05 RW 02 DESA SUKASARI KEC BANJARSARI
6	06	DEDE HILMAN NULHAKIM	CIAMIS, 03 MEI 1989	JALAN RAYA SINDANGKASIH NO 36 ANCOL II RT 13 RW 04
7	07	ADE NOOR SYAMSI	CIAMIS, 19 AGUSTUS 1968	JALAN KERTA NAGARA NO 54 LINK CIPATEN RT03 RW12 KERTASARI CIAMIS

8	08	ENDANG HENDRAYANI	CIAMIS, 1 MEI 1979	LING PERENG RT 03 RW 09 BENTENG CIAMIS
9	09	ARIS MUHAMAD HARIS	MAJALENGKA, 17 AGISTUS 1989	DUSUN KERTASARI RT 06 RW 02 DESA SIDAHARJA KEC PAMARICAN
10	10	DERIS SUKMARA	CIAMIS, 14 NOVEMBER 1993	DUSUN CIBULUH RT 10 RW 05 TANJUNG JAYA CISAGA
11	11	H. ACEP DE DEN SA'DUDDIN	CIAMIS, 09 APRIL 1976	DUSUN BABANTAR RT 20 RW 07 AWILUAR LUMBUNG
12	12	DANI KUSUMA NUGRAHA	CIAMIS, 02 NOVEMBER 1989	DUSUN SUKAMULYA RT18 RW 06 KERTABUMI CIJEUNGJING
13	13	AEP SAEPUDIN	CIAMIS, 08 AGUSTUS 1990	DUSUN CINTAHARJA RT01 RW11 KERTAHARJA CIJEUNGJING
14	14	RIKI HERMAWAN	MAJALENGKA, 20 MEI 1991	DUSUN CISARUA RT 28 RW 05 DESA PASAWAHAN KEC BANJARSARI
15	15	AHMAD SYAEFUL AMRI	CIAMIS, 10 AGUSTUS 1991	DUSUN SINDANGSARI RT13 RW 11 BANJARHARJA KALIPUCANG
16	16	AA ACGMAD SYARIF HIDAYAT	CIAMIS, 14 OKTOBER 1990	DUSUN TEGALSARI RT 27 RW 04 CICAPAR BANJARSARI
17	17	WIWIN WIARSIH	TAMBAKSARI, 27 JULI 1987	DUSUN SODONG RT03/RW04 DS TAMBAKSARI KEC TAMBAKSARI
18	18	ENOK MOMOH MURNI	CIAMIS, 24 SEPTEMBER	DUSUN CIMANGGU RW10 RT03 KECAMATAN CISAGA
19	19	IIS RISNAYATIE AZHARI	CIAMIS, 5 FEBRUARI 1960	JL KH AHMAD DAHLAN NO 11 LOKASANA CIAMIS
20	20	YANI HERYANI	CIAMIS, 5 MARET 1972	JL KAPTEN MUROD IDRUS 17 A RT 01 RW 22 PABUARAN

21	21	DEWI WIDIASTUTI	CIAMIS, 05 DESEMBER 1991	DUSUN KIDUL RT06 RW 06 BUNISEURI CIPAKU
22	22	TOTO SUNARTO	CIAMIS, 20 MEI 1968	DUSUN WETAN RT04 RW 02 DESA UTAMA KEC CIJEUNGJING
23	23	AHMAD IMDADUN	PADAHERANG, 15 AGUSTUS 1989	DUSUN CIBADAK RT 027 RW 09 PELEDAH PADAHERANG
24	24	HERWIN M CHRISTIAN	CIAMIS, 25 OKTOBER 1969	LINGK MARGAYASA RT 03 RW 03 SINDANGRASA CIAMIS
25	25	TOYO DARYANTO S.Sn	TAMBAKSARI, 24 SEPTEMBER 1986	DUSUN LINGGAHARJA RT 09 RW 03 DESA MEKARSARI KEC TAMBAKSARI
26	26	LINA HERLINA	CIAMIS, 21 AGUSTUS 1991	DUUSN MUNJUL RT09 RW 17 DESA BUNISEURI KEC CIPAKU
27	27	PUPU MUNAWAR	CIAMIS, 17 JULI 1986	DUSUN SUKAMAJU RT04 RW02 DESA SUKANAGARA KEC JATINAGARA
28	28	YUSEP AHMAD NURDIN HIDAYAT	CIAMIS, 21 JULI 1994	DUSUN BANTARSARI DESA MARGAHARJA RT18 RW05 KEC SUKADANA
29	29	ASEP IRFAN	CIAMIS, 10 JUNI 1986	DUSUN CIPAKELERAN RT 01 RW 01 CINTANAGARA KEC JATINAGARA
30	30	EMIL SAEFULMILAH	CIAMIS, 4 MEI 1982	DUSUN TONGGOH RT 02 RW 12 PUSAKASARI CIPAKU

#### **4. Pemeriksaan Administrasi**

Pemeriksaan administrasi dilaksanakan pada 2 s/d 3 Desember 2013. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi wawancara. Dalam pelaksanaannya ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi yakni ijazah belum dilegalisir namun hal tersebut segera diberitahukan kepada yang bersangkutan dan dapat dipenuhi sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

#### **5. Seleksi Wawancara**

Seleksi wawancara dilaksanakan pada 9 s/d 10 Desember 2013. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang melaksanakan seleksi wawancara. Seleksi wawancara dilaksanakan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. Motivasi
2. Penampilan
3. Pengalaman organisasi
4. Kemampuan komunikasi
5. Pengetahuan tentang Pemilu
6. Komunitas

Kriteria penilaian meliputi :

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1. Baik sekali (80 – 100) | : A |
| 2. Baik (60 - < 80)       | : B |
| 3. Cukup (50 - < 60)      | : C |
| 4. Kurang (< 50)          | : D |

## 6. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Hasil Seleksi dilaksanakan pada 11 s/d 12 Desember 2013. Sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dinyatakan lulus hasil seleksi wawancara. Atas dasar pertimbangan peringkat nilai 25 besar. Adapun hasil penilaian seleksi wawancara sebagai berikut :

No.	No. Pendaftaran	Nama	NILAI	KETERANGAN	PEWAWANCARA
1	01	AHMAD MUHAFID	445	LULUS	ADE RUSMANA SH
2	02	HASAN SIDIK KURNIAWAN	435	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
3	03	NADIA CHOERUSUMA	455	LULUS	ADE RUSMANA SH
4	04	IRHAM FATHIYAH SHULHA	475	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
5	05	ADAD MUSLIM ABDUL AZIZ	440	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
6	06	DEDE HILMAN NULHAKIM	510	LULUS	ADE RUSMANA SH
7	07	ADE NOOR SYAMSI	420	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
8	08	ENDANG HENDRAYANI	420	LULUS	IR TATAT HARTATI
9	09	ARIS MUHAMAD HARIS	425	LULUS	IR TATAT HARTATI
10	10	DERIS SUKMARA	340	TIDAK LULUS	ADE RUSMANA SH
11	11	H. ACEP DEDEN SA'DUDDIN	445	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
12	12	DANI KUSUMA NUGRAHA	420	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
13	13	AEP SAEPUDIN	420	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
14	14	RIKI HERMAWAN	430	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH

15	15	AHMAD SYAEFUL AMRI	420	LULUS	IR TATAT HARTATI
16	16	AA ACHMAD SYARIF HIDAYAT	425	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
17	17	WIWIN WIARSIH	400	TIDAK LULUS	IR TATAT HARTATI
18	18	ENOK MOMOH MURNI	440	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
19	19	IIS RISNAYATIE AZHARI	435	LULUS	ADE RUSMANA SH
20	20	YANI HERYANI	415	TIDAK LULUS	IR TATAT HARTATI
21	21	DEWI WIDIASTUTI	420	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
22	22	TOTO SUNARTO	-	TIDAK HADIR	TIDAK HADIR
23	23	AHMAD IMDADUN	420	LULUS	ADE RUSMANA SH
24	24	HERWIN M CHRISTIAN	-	TIDAK HADIR	TIDAK HADIR
25	25	TOYO DARYANTO S.Sn	425	LULUS	ADE RUSMANA SH
26	26	LINA HERLINA	510	LULUS	ADE RUSMANA SH
27	27	PUPU MUNAWAR	430	LULUS	IR TATAT HARTATI
28	28	YUSEP AHMAD NURDIN HIDAYAT	430	LULUS	TAOPIK ISKANDAR SH
29	29	ASEP IRFAN	420	LULUS	IR TATAT HARTATI
30	30	EMIL SAEFULMILAH	425	LULUS	IR TATAT HARTATI

## **7. Penguohan Relawan Demokrasi**

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/PILLEG/XII/2013 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Penguohan Relawan Demokrasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2014 Pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Kantor KPU Ciamis Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Ciamis. Kegiatan terdiri dari :

1. Penguohan relawan demokrasi
2. Pengarahan umum tentang fungsi dan tugas relawan demokrasi.
3. Pembagian kelompok berdasarkan segmen, diantaranya.
4. Pembagian zona/wilayah sebagai objek pelaksanaan tugas relawan demokrasi dalam mensosialisasikan Pemilu Tahun 2014.

Untuk selanjutnya dipilih 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing segmen untuk mengikuti kegiatan. Penguohan Agen Sosialisasi dan Relawan Demokrasi Pemilu 2014 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari selasa 17 Desember 2013 bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jalan Garut Bandung. Hadir dalam acara penguohan Gubernur Jawa Barat, dalam kesempatannya beliau menyematkan atribut relawan demokrasi. Hadir pula diantaranya agen sosialisasi dan perwakilan relawan demokrasi dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

## **8. Bimbingan Teknis/Pembekalan Relawan Demokrasi**

Kegiatan Bimbingan Teknis/Pembekalan Relawan Demokrasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 22 Maret 2014  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Rumah Makan Binangkit Ciamis

Materi yang disampaikan terdiri dari :

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
2. Contoh dan jenis Surat Suara.
3. Tata Cara Pencoblosan Pemilu 2014
4. Penyampaian model-model tentang Kepemiluan.

Pemateri :

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ciamis.

Kegiatan rapat evaluasi dan agen sosialisasi dan relawan demokrasi se Jawa Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung.

Pemateri :

1. Dr. Evie Ariadne Shinta M.I.Kom.  
(Dosen Fikom Unpad)
2. Nina Yuningsih, M.M.  
(Anggota KPU Jawa Barat)
3. Encep Sudrajat, M.I.Kom  
(Ketua Ikatan Jurnalis Pemilu Jawa Barat),

**PEMBAGIAN ZONA**  
**PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI**

<b>No.</b>	<b>Zona</b>	<b>Segmen</b>	<b>Nama</b>
1	<b>Zona I</b> Kawali Lumbung Ciamis Baregbeg Cijeungjing Cipaku Cimaragas Cidolog	1. Perempuan 2. Agama 3. Marginal 4. Disabilitas 5. Pemilih Pemula	1. Lina Marlina 2. Emil Saefulmilah 3. Aris Muhamah Haris 4. Enok Momoh Murni 5. Aep Saepudin
2	<b>Zona II</b> Panjalu Panumbangan Cihaurbeuti Sadananya Sukamantri Cikoneng Sindangkasih	1. Perempuan 2. Agama 3. Marginal 4. Disabilitas 5. Pemilih Pemula	1. Endang Hendrayani 2. H.Acep Deden S 3. Adad Muslim Abdul. A 4. Irham Fathiyah Shulha 5. Dede Hilman Nulhakim
3.	<b>Zona III</b> Panawangan Rajadesa Jatinagara Rancah Tambaksari Sukadana Cisaga	1. Perempuan 2. Agama 3. Marginal 4. Disabilitas 5. Pemilih Pemula	1. Dewi Widiastuti 2. Pupu Munawar 3. Toyo Daryanto S.Sn 4. Ade Noorsyamsi 5. Yusep Ahmad Nurdin H

4.	<b>Zona IV</b> Pamarican Lakbok Purwadadi Banjarsari Padaherang Mangunjaya	1. Perempuan 2. Agama 3. Marginal 4. Disabilitas 5. Pemilih Pemula	1. Iis Risnyantie 2. Ahmad Muhafid 3. AA Achmad S. Hidayat 4. Ahmad Imdadun 5. Dani Kusuma Nugraha
5.	<b>Zona V</b> Langkaplancar Cigugur Sidamulih Pangandaran Kalipucang Parigi Cimerak Cijulang	1. Perempuan 2. Agama 3. Marginal 4. Disabilitas 5. Pemilih Pemula	1. Nadia Choerusuma 2. Hasan Sidik Kurniawan 3. Riki Hermawan 4. Ahmad Saeful Amri 5. Asep Irfan

#### 5. Kegiatan Relawan Demokrasi

Dalam teknisnya pelaksanaan Relawan Demokrasi dibagi menjadi beberapa zona/wilayah masing-masing relawan demokrasi mewakili segmennya yakni :

1. pemilih pemilih pemula
2. pemilih perempuan
3. pemilih agama
4. pemilih disabilitas (berkebutuhan khusus)
5. pemilih marginal

saat dilapangan relawan demokrasi melaksanakan sosialisasi Pemilu 2014 yang pada inti memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih dan mengajak masyarakat untuk mau datang ke TPS saat hari pemungutan suara.

Relawan demokrasi dilengkapi atribut yang berupa selebar yang berisi pesan-pesan moral kepemiluan.

Segmen merupakan objek masyarakat yang menjadi target dari masing-masing relawan demokrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai contoh :

1. Segmen pemilih pemula : objek sasaran pelajar SMA yang sudah berumur 17, relawan demokrasi bisa mendatangi sekolah dan lembaga pendidikan.
2. Segmen perempuan : objek sasaran ibu-ibu yang aktif dalam kelompok-kelompok pengajian, arisan dan lainnya.
3. Segmen agama : objek sasaran tokoh masyarakat.
4. Segmen disabilitas : objek masyarakat disable.
5. Segmen marginal : objek sasaran pedagang asongan, pengamen, pedagang dan lain sebagainya.

Menjelang hari H pemungutan suara yakni 9 April 2014. Kegiatan relawan demokrasi lebih dipusatkan dipusat-pusat keramaian. Kegiatan bertemakan : ***“Gerakan Pasar”***.

## JADWAL KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI

Zona	Januari		Februari		Maret		April	
	Tgl	Tempat	Tgl	Tempat	Tgl	Tempat	Tgl	Tempat
I	9	Kawali	6	Cipaku	6	Lumbung		Cimaragas
	16	Lumbung	13	Cimaragas	13	Baregbeg		Cidolog
	23	Baregbeg	20	Cidolog	20	Cijeungjing		Kawali
	30	Cijeungjing	27	Kawali	27	Cipaku		Lumbung
II	9	Panjalu	6	Sukamantri	6	Panumbangan		Cikoneng
	16	Panumbangan	13	Cikoeneng	13	Cihaurbeuti		Sindnagkasih
	23	Cihaurbeuti	20	Sindangkasih	20	Sadananya		Panjalu
	30	Sadananya	27	Panjalu	27	Sukamantri		Panumbangan
III	9	Panawangan	6	Tambaksari	6	Rajadesa		Sukadana
	16	Rajadesa	13	Sukadana	13	Jatinagara		Cisaga
	23	Jatinagara	20	Cisaga	20	Rancah		Panawangan
	30	Rancah	27	Panawangan	27	Tambaksari		Rajadesa
IV	9	Pamarican	6	Padaherang	6	Purwadadi		Lakbok
	16	Lakbok	13	Mangunjaya	13	Banjarsari		Purwadadi
	23	Purwadadi	20	Pamarican	20	Padaherang		Banjarsari
	30	Banjarsari	27	Lakbok	27	Mangunjaya		Padaherang
V	9	Langkapsari	6	Kalipucang	6	Langkap lancar		Kalipucang
	16	Cigugur	13	Parigi	13	Cigugur		Parigi
	23	Sidamulih	20	Cimerak	20	Sidamulih		Cimerak
	30	Pangandaran	27	Cijulang	27	Pangandaran		Cijulang

## BAB VII

### PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

#### 7.1 Surat Suara Tertukar dan Pemungutan Suara Ulang

##### 7.1.1 Dasar

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 221 ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta Pasal 222 ayat (1), pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; dan ayat (2), usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
2. Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanggal 9 April 2014 point (5) KPPS menyampaikan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar;
3. Surat Ketua KPPS (05) Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Nomor : 01/KPPS-05/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten;
4. Surat Ketua KPPS (05) Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Nomor : 01/KPPS-06/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten;

##### 7.1.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Menindaklanjuti permohonan pemungutan suara ulang dari Ketua KPPS 05 dan KPPS 06 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok dikarenakan adanya surat suara tertukar untuk surat suara DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan 4 (DAPIL 4). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis segera melakukan Rapat Pleno. Dalam rapat pleno memerintahkan untuk menindaklanjuti surat dari Ketua KPPS 05 dan Ketua KPPS 06 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok

tersebut sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanggal 9 April 2014 angka (6). KPU Kabupaten Ciamis membentuk Tim untuk memonitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok.

Rapat pleno menetapkan pelaksanaan Pemilu Ulang pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2014 untuk TPS 05 dan TPS 06 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok khusus untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan 4 (DAPIL 4) adalah :

Hari : Minggu

Tanggal : 13 April 2014

Tempat : TPS 05 dan TPS 06 Desa Sindangangin Kec. Lakbok

Dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan lancar dihadiri warga setempat (Pemilih), Aparatur Desa, dan perwakilan dari Partai Politik serta mendapat pengamanan dari Kepolisian setempat.

### **7.1.3 Penyelesaian**

KPU Kabupaten Ciamis membentuk Tim untuk memonitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok TPS 05 dan TPS 06. Melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Hari-H Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

## **7.2 VALIDASI DATA PENGHITUNGAN SUARA**

### **7.2.1 Dasar**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 229 ayat (1). Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPS dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk PPS yang bersangkutan,serta pasal 229 ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diterima oleh KPU Provinsi, Saksi Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwalu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal Rekomendasi.
3. Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

### **7.2.2 Pelaksanaan Validasi Data Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Ciamis diharuskan melakukan validasi data penghitungan suara terhadap :

1. Hasil penghitungan suara pada Model C1 ke Model D1 untuk Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan yang menyatakan bahwa adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil

penghitungan suara partai politik dan suara calon legislatif dalam penghitungan suara DPR RI.

2. Hasil penghitungan suara pada Model D1 ke Model DA1 untuk Kecamatan Sindangkasih yang menyatakan adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil penghitungan suara partai politik dan suara calon legislatif dalam penghitungan suara DPR RI.

Menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Ciamis diharuskan melaksanakan validasi data yaitu kegiatan pencocokan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Ciamis dan Panwaslu Kabupaten Ciamis, dimana mekanisme validasi data tersebut dikoordinasikan dengan Panwaslu Kabupaten Ciamis serta menyiapkan data resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ciamis yang dibutuhkan untuk proses validasi data sesuai dengan surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh surat dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat.

KPU Kabupaten Ciamis bersama dengan Panwaslu Kabupaten Ciamis, Panwascam Kecamatan Sindangkasih, PPS dan saksi dari Partai Gerindra Kabupaten Ciamis, telah melakukan pencermatan data-data tersebut untuk memperoleh kesimpulan atas dugaan sebagaimana disampaikan dalam surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Rapat Pleno Validasi Data Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR RI untuk Kecamatan Sindangkasih dan Kecamatan Panumbangan dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 4 Mei 2014  
Pukul : 15.00 s/d selesai  
Tempat : Aula KPU Kab. Ciamis

Rapat pleno dihadiri oleh :

1. Panwaslu Kabupaten Ciamis
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
5. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

### 7.2.3 Penyelesaian

Setelah dilakukan validasi data dan pencermatan data, dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut :

1. Data hasil validasi penghitungan untuk perolehan suara tiap-tiap TPS yang ada di Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan telah ternyata tidak ada penggelembungan suara serta telah sesuai dengan data perolehan suara dalam Model D1 Desa Panumbangan, yang sesungguhnya terjadi adalah : untuk perolehan suara DPR Jabar X dari Partai Demokrat, terjadi kesalahan input dari Model C1 Plano ke Model D di TPS 03 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan untuk Caleg No. 2 tertulis 4 seharusnya 0, untuk Caleg No.3 tertulis 0 seharusnya 4, sehingga jumlah di Model D untuk Caleg No.2 tertulis 20 seharusnya 16 untuk Caleg No. 3 tertulis 25 seharusnya 29.
2. Data hasil validasi penghitungan suara untuk perolehan suara tiap-tiap PPS yang ada di Kecamatan Sindangkasih melalui pencocokan perolehan suara tiap-tiap partai politik peserta Pemilu dalam Model D1 ke Model DA1 telah dilakukan pencermatan ternyata tidak ada penggelembungan serta telah sesuai dengan data perolehan suara dalam Model DA1 di Kecamatan Sindangkasih, yang sesungguhnya terjadi adalah :

Untuk perolehan suara DPR Jabar X dari Partai Amanat Nasional terjadi kesalahan input dari Model D Desa Sukamanah ke Model DA Kecamatan Sindangkasih untuk Caleg No. 4 tertulis 3 seharusnya 0, untuk Caleg No.4 tertulis 21 seharusnya 18, untuk Caleg No. 5 tertulis 116 seharusnya 119.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pada bagian ini akan disajikan Kesimpulan dan Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan diseluruh Tempat Pemungutan Suara tidak ada Saksi yang mengajukan Keberatan.
2. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Ciamis Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan Catatan Khusus dengan mengisi Formulir Model DB 2 (Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014).
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 dari Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) **1.232.414** adalah **75,29 %** dengan jumlah kehadiran **936.469** Pemilih.
4. Atensi masyarakat terhadap Kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, banyak masyarakat berbagai kalangan ikut memeriahkan Pesta Demokrasi seperti dalam kegiatan **“Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil “** yang melibatkan hampir melibatkan 1000 peserta. Begitu pula dalam kegiatan yang dilaksanakan Relawan Demokrasi, banyak dari masyarakat yang antusias menyambut kehadiran Relawan Demokrasi dalam melaksanakan tugasnya

mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014. Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan Relawan Demokrasi mampu menembus berbagai segmen/lapisan masyarakat : Pemilih Pemula, Perempuan, Agama, Disabilitas dan Marginal.

5. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 ditetapkan hasil sebagai berikut :

No.	Partai	Jumlah Kursi	Persentase
1	Nasdem	1	2 %
2	PKB	6	12 %
3	PKS	5	10 %
4	PDIP	12	24 %
5	GOLKAR	7	14 %
6	GERINDRA	1	2 %
7	DEMOKRAT	5	10 %
8	PAN	7	14 %
9	PPP	4	8 %
10	HANURA	1	2 %
11	PBB	1	2 %
12	PKPI	-	0 %
<b>Total</b>		<b>50 Kursi</b>	

6. Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik telah berjalan dengan lancar dan sampai tepat pada waktunya adapun kendala teknis yang dihadapi dilapangan seperti kekurangan dan kelebihan logistik dapat langsung diatasi karena peran aktif penyelenggara tingkat bawah yang melaporkan semua kejadian yang terjadi dilapangan dan kesigapan dari KPU dan Sekretariat Kabupaten Ciamis dalam memonitoring kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik.
7. Dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis selalu melakukan koordinasi dan kerjasama, baik dengan Instansi Vertikal maupun Horizontal dengan pihak-pihak terkait mengingat bahwa keberhasilan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 bukan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tetapi oleh seluruh Penyelenggara dari mulai Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat TPS-TPS sebagai ujung tombak penyelenggara, sehingga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 bisa terselenggara dengan aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia serta akuntabel.

8. Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan dari mulai tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Ciamis telah menjalankan tugas dengan baik dan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta keseluruhan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang telah ditetapkan.
9. Terkait Surat Suara Tertukar yang terjadi di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok untuk TPS 05 dan TPS 06 KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Minggu tanggal 13 April 2013 dan berjalan dengan lancar.
10. Terkait Rekomendasi Bawaslu KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Rapat Pleno Validasi Data Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR RI untuk Kecamatan Sindangkasih dan Kecamatan Panumbangan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 bertempat di Aula KPU Ciamis.
11. Terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 yang diajukan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan PKPI terhadap hasil perolehan suara DPR-RI tingkat Kabupaten Ciamis secara umum melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam pokok permohonan yang menerangkan bahwa :  
***“Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”***.

## 8.2 Saran

Secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 telah berjalan dengan lancar sesuai Peraturan Perundangan-undangan namun tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi maka dalam bab ini akan diuraikan point-point sebagai bahan masukan/saran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan Pemilu selanjutnya :

1. Kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik harus menjamin beberapa aspek diantaranya : tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu namun dalam kenyataan dari aspek-aspek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti masih ditemukan keterlambatan dan kekurangan sehingga menimbulkan dampak kepanikan bagi penyelenggara disemua tingkatan. Maka dalam hal ini pengadaan logistik yang bersifat vital agar diserahkan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Untuk menghindari keterlambatan dan kekurangan logistik akibat dari rentang kendali yang cukup panjang jika ada kekurangan tidak akan memakan waktu yang cukup lama.
2. Dalam hal perencanaan alokasi anggaran agar dapat mengakomodir semua kegiatan Kepemiluan sehingga tidak ada lagi istilah ada kegiatan yang harus dilaksanakan namun tidak ada anggarannya.
3. Dengan tersusunnya Buku Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk Pelaksanaan Pemilu selanjutnya yang lebih baik dan akuntabel.

## BAB V

### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

#### 5.1 DASAR HUKUM

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
- b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 489/KPU-Prov-011/2014 tanggal Mei 2014 perihal Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilu;
- c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 499/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Konsolidasi Persiapan Menghadapi PHPU Tahun 2014;
- d. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 513/KPU-Prov-011/V/2014 tentang Permohonan Penugasan Personil yang menangani PHPU Tahun 2014 dalam rangka koordinasi dan asistensi/konsultasi penyusunan jawaban termohon sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/KPU/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 perihal Persiapan Menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif
- f. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1134/KPU/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 perihal tentang Revisi Surat KPU Nomor : 1134/KPU/V/2014 tentang persiapan menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi;
- g. Surat PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1221/KPU/V/2014, tanggal 30 Mei 2014, perihal Pelaksanaan Persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi;
- h. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemberitahuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Yang Dicatat Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/PAN.MK/5/2014.

- i. Permohonan PHPU Nomor : 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 di Daerah Pemilihan JABAR X Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, yang diajukan oleh PDI Perjuangan di Dapil JABAR X.
- j. Permohonan PHPU Nomor : 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 di Daerah Pemilihan JABAR X Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, yang diajukan oleh Partai Gerindra.
- k. Permohonan PHPU Nomor : 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 di Daerah Pemilihan JABAR X Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, yang diajukan oleh PKPI.

## **5.2 PELAKSANAAN**

### **a. Persiapan**

1. Menghadiri Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 489/KPU-Prov-011/VI/2014. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis s/d Jumat tanggal 15/16 Mei 2014 Pukul 09.00 s/d Selesai bertempat di Grand Pasundan Jalan Peta Bandung.
2. Menghadiri Acara Asistensi terkait penyusunan jawaban Termohon, Daftar Bukti dan Alat Bukti sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/KPU/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 perihal Koordinasi dan Asistensi/Konsultasi Penyusunan Jawaban Termohon Sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s/d Jumat tanggal 20 s/d 23 Mei 2014 Pukul 17.00 WIB s/d Selesai bertempat di Hotel Grand Mercure Jalan Hayam Wuruk No. 36 – 37 Jakarta 10120 No. Telpn 021-3453777. Dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Ciamis diminta dokumen-dokumen untuk bahan persidangan di Mahkamah Konstitusi diantaranya :
  - 1) Kronologis singkat permasalahan.
  - 2) Draft jawaban Pemohon, sesuai dengan formulir Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 yang dikirim melalui email.

3) Daftar bukti.

**b. Jawaban Gugatan**

1) Terhadap Permohonan PHPU Nomor : 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh PDIP. KPU Kabupaten Ciamis mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa termohon menyangkal seluruh dalil – dalil permohonan pemohon yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang berupa data Perolehan suara dalam tabel perbandingan Perolehan suara menurut termohon dan pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPR, dimana Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa menurut pemohon berjumlah 104.385 suara dan memiliki selisih kelebihan suara yaitu (+) 309 suara di Dapil JABAR X dengan rincian kelebihannya 261 suara ada di Kabupaten Ciamis, sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut pemohon berjumlah 314.462 suara di Dapil JABAR X dengan rincian perolehan suara di Kabupaten Ciamis telah berkurang dan memiliki selisih kekurangan suara sebanyak (-) 478 suara, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No.	DAPIL JABAR X	Perolehan Suara menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
3.	PKB	104.694	104.385	(+) 309	BUKTI P-4.5.1
4.	PDI Perjuangan	313.984	314.462	(-) 478	

jelas dalil – dalil yang berupa data angka perolehan suara dari permohonan pemohon tidaklah benar dan hanya rekayasa belaka. Terlepas dari kebenaran dalil – dalil permohonan pemohon, data – data perolehan suara berdasarkan Formulir Model DB1 yang ada pada permohonan, perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL JABAR X	Formulir Model DB di KPU Kabupaten Ciamis	Alat Bukti
3.	PKB	63.071	T.1
4.	PDI Perjuangan	182.144	T.1

bukti Model DB1 dari KPU Kabupaten Ciamis tidak terbantahkan karena dalam Formulir Model DB1, Saksi dari pemohon ikut menandatangani, serta berita acara (Formulir Model DB) dan Saksi tidak pernah mengajukan keberatan apapun dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;

- Bahwa menurut dalil pemohon, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana tabel diatas mempengaruhi perolehan sisa kursi setelah pembagian kursi dari BPP, jelas dan benar itu adanya karena menurut data dan fakta perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari sisa suara sebanyak 104.694 suara, melebihi perolehan sisa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 103.913 suara di Dapil JABAR X;
- Bahwa pemohon telah mengakui dalam dalil permohonannya yang menyatakan bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, telah ditetapkan bahwa BPP untuk Daerah Pemilihan JABAR X adalah 210.071, jelas dan pasti pemohon telah mengakui adanya selisih perolehan suara antara suara Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Formulir Model DB1 di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan

dan Kota Banjar (Dapil JABAR X) dengan Formulir Model DC1 di Provinsi Jawa Barat dan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara secara Nasional perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sama sebesar 104.694 suara;

- Bahwa memang benar dan pasti berdasarkan fakta data yang ada dalam Berita Acara dan Formulir Model DB1 di Kabupaten Ciamis dan Formulir Model DC1 di KPU Provinsi Jawa Barat selisih penghitungan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan JABAR X adalah sebanyak 781 suara dimana suara Partai Kebangkitan Bangsa lebih besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan itu menurut dalil permohonan pemohon yang menyatakan *“menurut perhitungan termohon perolehan suara pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terbukti hanya berselisih 781 suara dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa lebih besar dalam perebutan sisa kursi”* ;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang menjadi dasar perhitungan pemohon adalah terjadi pengurangan suara untuk pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebanyak 478 suara yang ada di Dapil JABAR X dengan rincian 435 suara yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti tabel berikut :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	C1	D1	Pengurangan
1.	Padaherang	Karangsari (4)	50	51	1
		Karangpawitan (14)	18	17	1
		Kedungwuluh (5)	30	27	3
		Sindangwangi (5)	75	72	3
2.	Rajadesa	Tanjungsukur (3)	7	6	1
		Sirnajaya (9)	17	13	4
		Sukajaya (8)	10	7	3
3.	Cidolog	Cidolog (7)	55	46	9
4.	Parigi	Selasari (8)	45	41	4
5.	Pamarican	Margajaya (3)	180		6
		Bangunsari (9)	75	68	7
6.	Cijulang	Cijulang (3)	179	11	168
		Kertayasa (5)	66	36	30
		Kertayasa (1)	53	49	4
		Cibanten (4)	63	62	1
7.	Cimerak	Sindangsari (4)	22	2	20
		Sindangsari (7)	29	19	10
8.	Ciamis	Benteng (3)	20	19	1
9.	Lakbok	Sidaharja (2)	133	78	55
		Kalapasawit (3)	171	75	96
10.	Kawali	Purwasari (5)	10	7	3
		Citeureup (3)	58	57	1
11.	Cikoneng	Sindangsari (7)	138	137	1
		Gegempalan (1)	18	15	3
	<b>JUMLAH</b>				<b>435</b>

ternyata dalil – dalil permohonan pemohon dengan menampilkan data – data yang ada dalam Formulir Model C1 dan D1 di tabel, seolah – olah ada pengurangan perolehan suara yang tercantum dalam Model C1 ke Model D1, itu adalah hanya rekayasa pemohon dan tentunya tidak benar, karena berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Saksi dari Partai Politik dan atas izin dari Panwaslu Kabupaten, penjumlahan oleh termohon ke dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model D1 hasilnya yang ada adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	Fakta Sebenarnya			Bukti
			C1	D1	Selisih	
1.	Padaherang	Karangsari (4)	51	51	0	T.2
		Karangpawitan (14)	17	17	0	T.3
		Kedungwuluh (5)	27	27	0	T.4
		Sindangwangi (5)	72	72	0	T.5
2.	Rajadesa	Tanjungsukur (3)	6	6	0	T.6
		Sirnajaya (9)	13	13	0	T.7
		Sukajaya (8)	7	7	0	T.8
3.	Cidolog	Cidolog (7)	46	46	0	T.9
4.	Parigi	Selasari (8)	41	41	0	T.10
5.	Pamarican	Margajaya (3)	174	174	0	T.11
		Bangunsari (9)	74	74	0	T.12
6.	Cijulang	Cijulang (3)	11	11	0	T.13
		Kertayasa (5)	36	36	0	T.14
		Kertayasa (1)	49	49	0	T.15
		Cibanten (4)	62	62	0	T.16
7.	Cimerak	Sindangsari (4)	22	22	0	T.17
		Sindangsari (7)	29	29	0	T.18
8.	Ciamis	Benteng (3)	19	19	0	T.19
9.	Lakbok	Sidaharja (2)	78	78	0	T.20
		Kalapasawit (3)	75	75	0	T.21
10.	Kawali	Purwasari (5)	7	7	0	T.22
		Citeureup (3)	57	57	0	T.23
11.	Cikoneng	Sindangsari (7)	137	137	0	T.24

		Gegempalan (1)	15	15	0	T.25
	<b>JUMLAH</b>				<b>0</b>	

dari data – data yang ada sama sekali tidak ada “**pengurangan**” perolehan suara dalam Formulir Model C1 terbukti sama dengan Formulir Model D1, bahkan telah ternyata Formulir Model C1 yang ada dan dimiliki oleh pemohon serta dijadikan bukti, angka – angkanya diduga telah dirubah dan direkayasa;

- Bahwa termohon KPU Kabupaten Ciamis melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, telah melakukan cek ulang tentang keabsahan perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di beberapa TPS, PPS di Kecamatan yang disebutkan dalam dalil permohonan pemohon dalam tabel, telah ternyata itu tidak benar adanya, itu hanya data rekayasa pemohon saja, bahkan karena Ketua KPPS dan Ketua PPS serta Saksi merasa yakin dengan data yang dimilikinya telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak diketemukan adanya “**pengurangan**” perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bukti T : 26 s/d 49);
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang mendalilkan seolah telah terjadi penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 309 suara di Daerah Pemilihan JABAR X dengan rincian 261 suara yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	C1	D1	Penambahan PKB
1.	Pamarican	Sukajaya (8)	8	21	13
		Pamarican (10)	0	9	9
		Pamarican (12)	3	6	3
2.	Purwadadi	Kutawaringin (5)	18	19	1
3.	Padaherang	Karangsari (9)	13	14	1
		Karangpawitan (4)	2	7	5
		Karangpawitan (8)	17	27	10
		Karangpawitan (14)	6	7	1
		Paledah (9)	14	16	2
4.	Rajadesa	Tanjungsukur (1)	36	37	1
		Sukajaya (5)	56	66	10
5.	Sidamulih	Cikembulan (3)	9	11	2
6.	Ciamis	Kertasari (7)	4	8	4
		Cigembor (6)	2	6	4
7.	Parigi	Selasari (1)	34	35	1
		Karangbenda (8)	59		4
8.	Panjalu	Sanding Taman (3)	12	21	9
9.	Rancah	Cisontrol (9)	11	12	1
		Cisontrol (14)	16	39	23
10.	Pangandaran	Babakan (8)	7	11	4
11.	Langkaplancar	Bojongkondang (8)	43	46	3
		Cisarua (7)	32	102	70
12.	Cijeungjing	Utama (6)	15	25	10
13.	Cihaurbeuti	Sumberjaya (2)	19	20	1
		Sukamulya (6)	1	2	1
		Sukahurip (5)	21	28	7
14.	Baregbeg	Jelat (7)	11	12	1
		Petir Hilir (4)	35	45	10
15.	Lakbok	Cintaratu (3)	10	20	10
16.	Kawali	Winduraja (8)	74	76	2
		Purwasari (2)	56	57	1
		Talagasari (4)	0	4	4

		Citeureup (3)	45	49	4
17.	Cikoneng	Darmacaang (1)	14	24	10
		Gegempalan (1)	3	4	1
18.	Panumbangan	Golat (1)	24		1
		Golat (4)	12		1
19.	Cijulang	Kertayasa (5)	29	39	10
20.	Cigugur	Cimindi (1)	21	23	2
		Cimindi (2)	11	12	1
21.	Panawangan	Cinyasag (6)	7	11	3
	<b>JUMLAH</b>				<b>261</b>

ternyata dalil – dalil permohonan pemohon dengan menampilkan tabel yang ada dalam Formulir Model C1 dan D1 seolah – olah ada penambahan perolehan suara PKB yang tercantum dalam Formulir Model C1 ke Formulir Model D1, itu adalah hanya rekayasa pemohon dan tentunya tidak benar, karena berdasarkan hasil penjumlahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Saksi dari Partai Politik dan atas izin dari Panwaslu Kabupaten oleh termohon ke dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model D1 yang ada adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	Fakta Sebenarnya			Bukti
			C1	D1	Selisih	
1.	Pamarican	Sukajaya (8)	21	21	0	T.50
		Pamarican (10)	9	9	0	T.51
		Pamarican (12)	3	3	0	T.52
2.	Purwadadi	Kutawaringin (5)	19	19	0	T.53
3.	Padaherang	Karang Sari (9)	14	14	0	T.54
		Karangpawitan (4)	7	7	0	T.55
		Karangpawitan (8)	27	27	0	T.56
		Karangpawitan (14)	7	7	0	T.57
		Paledah (9)	16	16	0	T.58
4.	Rajadesa	Tanjungsukur (1)	37	37	0	T.59
		Sukajaya (5)	66	66	0	T.60
5.	Sidamulih	Cikembulan (3)	11	11	0	T.61

6.	Ciamis	Kertasari (7)	8	8	0	T.62
		Cigembor (6)	6	6	0	T.63
7.	Parigi	Selasari (1)	35	35	0	T.64
		Karangbenda (8)	63	63	0	T.65
8.	Panjalu	Sanding Taman (3)	21	21	0	T.66
9.	Rancah	Cisontrol (9)	12	12	0	T.67
		Cisontrol (14)	39	39	0	T.68
10.	Pangandaran	Babakan (8)	11	11	0	T.69
11.	Langkaplancar	Bojongkondang (8)	46	46	0	T.70
		Cisarua (7)	102	102	0	T.71
12.	Cijeungjing	Utama (6)	25	25	0	T.72
13.	Cihaurbeuti	Sumberjaya (2)	20	20	0	T.73
		Sukamulya (6)	2	2	0	T.74
		Sukahurip (5)	31	31	0	T.75
14.	Baregbeg	Jelat (7)	12	12	0	T.76
		Petir Hilir (4)	45	45	0	T.77
15.	Lakbok	Cintaratu (3)	20	20	0	T.78
16.	Kawali	Winduraja (8)	76	76	0	T.79
		Purwasari (2)	57	57	0	T.80
		Talagasari (4)	0	0	0	T.81
		Citeureup (3)	49	49	0	T.82
17.	Cikoneng	Darmacaang (1)	24	24	0	T.83
		Gegempalan (1)	4	4	0	T.84
18.	Panumbangan	Golat (1)	25	25	0	T.85
		Golat (4)	13	13	0	T.86
19.	Cijulang	Kertayasa (5)	39	39	0	T.87
20.	Cigugur	Cimindi (1)	23	23	0	T.88
		Cimindi (2)	12	12	0	T.89
21.	Panawangan	Cinyasag (6)	11	11	0	T.90
	<b>JUMLAH</b>				<b>0</b>	

dan terbukti dari data – data yang ada sama sekali tidak ada **“penambahan”** perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang tercantum dalam Formulir Model C1 ke Formulir Model D1, bahkan telah ternyata Formulir Model C1 yang ada dan dimiliki oleh pemohon serta dijadikan bukti, angka – angkanya diduga telah dirubah dan direkayasa;

- Bahwa termohon yaitu KPU Kabupaten Ciamis, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemunguran Suara telah mengecek yang disangkakan oleh pemohon tentang adanya **“penambahan”** suara Partai Kebangkitan Bangsa di tiap – tiap TPS nya, setelah melakukan cek ulang tentang kebenaran dan keabsahan perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon adanya **“penambahan”** perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa TPS, PPS di Kecamatan yang disebutkan dalam dalil permohonan pemohon seperti dalam tabel, telah ternyata itu tidak benar adanya, data perolehan suara yang ada dalam Formulir Model C1 dan D1 yang dipegang oleh pemohon adalah data rekayasa pemohon, bahkan karena Ketua KPPS dan Ketua PPS serta Saksi merasa yakin benar dengan data yang dimilikinya, mereka membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak diketemukan adanya **“penambahan”** perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti : T.91 s/d 131);
- Bahwa termohon menolak dalil – dalil permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, karena dalil pemohon baik berupa fakta dan data yang diajukan terutama dalilnya hanya karangan belaka dan merupakan rekayasa data angka perolehan suara, jelas itu irelevan dengan prinsip Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, bahkan permohonan pemohon hanya menuruti ambisi an sich;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, termohon kiranya mohon dengan hormat, sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta berkenan memutuskan :

**“ Menolak seluruh permohonan pemohon (PDI Perjuangan) dalam perkara permohonan pemohon Nomor : 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 ”.**

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka :

**“ Mohon keadilan yang seadil – adilnya menurut hukum”.**

2) Terhadap Permohonan PHPU Nomor : 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh Partai Gerindra. KPU Kabupaten Ciamis mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa termohon menyangkal seluruh dalil – dalil permohonan pemohon yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa permohonan pemohon sangat tidak jelas dalam perkara permohonan, sebab sama sekali tidak menyebutkan secara rinci di Dapil JABAR X di Kabupaten mana adanya selisih perolehan suara yang berbeda;
- Bahwa Tabel 4.6.1.1 perbandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (PKP Indonesia) di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian Anggota DPR, khususnya Dapil JABAR X lebih khusus lagi di Kabupaten Ciamis data perolehan suara tersebut tidak benar dan data rekayasa pemohon;
- Bahwa menurut termohon sesuai dengan Formulir Model DB dan Formulir Model DB1 yang ada, perolehan suara khususnya di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL JABAR X	Formulir Model DB di KPU Kabupaten Ciamis	Alat Bukti
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	46.374	T.1

jelas dalil permohonan pemohon terbukti tidak benar dan mengada – ada;

- Bahwa termohon menolak dalil – dalil permohonan pemohon baik berupa fakta dan data yang diajukan terutama dalilnya dalam perkara a quo hanya karangan belaka dan merupakan rekayasa data angka perolehan suara, jelas itu tidak perlu ditanggapi karena bertentangan dengan prinsip Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, bahkan permohonan pemohon hanya manuruti ambisi an sich;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, termohon kiranya mohon dengan hormat, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta berkenan memutuskan :

***“Menolak seluruh dalil permohonan pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) dalam perkara permohonan pemohon Nomor : 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014”.***

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka :

***“Mohon keadilan yang seadil – adilnya menurut hukum”.***

3) Terhadap Permohonan PPHU Permohonan PPHU Nomor : 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh PKPI. KPU Kabupaten Ciamis mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa termohon menyangkal seluruh dalil – dalil permohonan pemohon yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa permohonan pemohon sangat tidak jelas dalam perkara permohonan, sebab sama sekali tidak menyebutkan secara rinci di Dapil JABAR X di Kabupaten mana adanya selisih perolehan suara yang berbeda;
- Bahwa Tabel 4.6.1.1 perbandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (PKP Indonesia) di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian Anggota DPR, khususnya Dapil JABAR X lebih khusus lagi di Kabupaten Ciamis data perolehan suara tersebut tidak benar dan data rekayasa pemohon;
- Bahwa menurut termohon sesuai dengan Formulir Model DB dan Formulir Model DB1 yang ada, perolehan suara khususnya di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL JABAR X	Formulir Model DB di KPU Kabupaten Ciamis	Alat Bukti
15.	PKP Indonesia	3.048	T.1

jelas dalil permohonan pemohon terbukti tidak benar dan mengada – ada;

- Bahwa termohon menolak dalil – dalil permohonan pemohon baik berupa fakta dan data yang diajukan terutama dalilnya dalam perkara a quo hanya karangan belaka dan merupakan rekayasa data angka perolehan suara, jelas itu tidak perlu ditanggapi karena bertentangan dengan prinsip Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, bahkan permohonan pemohon hanya menuruti ambisi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, termohon kiranya mohon dengan hormat, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta berkenan memutuskan :

***“ Menolak seluruh dalil permohonan pemohon (PKP Indonesia) dalam perkara permohonan pemohon Nomor : 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 ”.***

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka :

***“ Mohon keadilan yang seadil – adilnya menurut hukum”.***

**c. Daftar Alat Bukti**

- 1) Terhadap Permohonan PPHU Nomor : 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh PDIP. KPU Kabupaten Ciamis mengajukan alat bukti sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	T.1	Bukti Formulir Model DB1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Ciamis, yang di dalam isinya tertera perolehan suara untuk PDI Perjuangan sebanyak 182.144 suara dan untuk PKB sebanyak 63.071 suara.
2.	T.2. s/d T.25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Formulir Model C1 dan D1 di tiap – tiap TPS yang ada di tiap Kecamatan, sesuai dengan apa yang didalilkan pemohon yaitu PDI Perjuangan, bahwa adanya <b>“pengurangan”</b> perolehan jumlah suaranya, tetapi berdasarkan bukti Formulir Model C1 dan Model D1 yang telah dicek ulang, telah ternyata sama sekali tidak ada <b>“pengurangan”</b> perolehan suara untuk PDI Perjuangan.</li><li>- Bukti – bukti Formulir Model C1 dan Model D1 yang ada di termohon antara perolehan suara yang ada di Formulir Model C1 dan Model D1 di TPS – TPS dan PPS yang dianggap adanya <b>“pengurangan”</b> oleh PDI Perjuangan, ternyata sama sekali tidak ada perbedaan angka perolehan suara yang ada dalam</li></ul>

		Formulir Model C1 dan Model D1.
3.	T.26 s/d 49	Bukti Surat Pernyataan dari para Ketua KPPS dan PPS serta Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang isinya menyatakan bahwa Formulir Model C1 dan D1 yang ada di tiap – tiap TPS dan PPS pada Kecamatan yang didalilkan oleh pemohon ada <b>“pengurangan”</b> perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 478 suara di Dapil JABAR X dengan rincian untuk KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 435 suara, adalah tidak benar adanya serta menyatakan di dalam C1 (berhologram) dan D1 yang ada di PPS/Desa perolehan suara PDI Perjuangan adalah sama dan tidak ada <b>“pengurangan”</b> perolehan suara untuk PDI Perjuangan.
4.	T.50 s/d 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Model C1 dan D1 di tiap – tiap TPS yang ada di tiap Kecamatan, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pemohon yaitu PDI Perjuangan; bahwa ada <b>“penambahan”</b> perolehan jumlah suara PKB, tetapi berdasarkan bukti Formulir C1 dan D1 yang telah dicek ulang, telah ternyata sama sekali tidak ada <b>“penambahan”</b> perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa.</li> <li>- Bukti – bukti Formulir C1 dan D1 yang ada pada termohon, antara perolehan suara yang ada dalam Formulir C1 dan D1 untuk PKB di tiap – tiap TPS dan PPS yang</li> </ul>

		dianggap oleh PDI Perjuangan, untuk PKB ada “ <b>penambahan</b> ” perolehan suara sebanyak 309 suara di Dapil JABAR X dengan rincian 261 suara untuk KPU Kabupaten Ciamis, ternyata sama sekali tidak ada perbedaan angka perolehan suara yang ada dalam Formulir C1 dan D1.
5.	T.91 s/d 131	Bukti Surat Pernyataan dari para Ketua KPPS dan PPS serta Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang isinya menyatakan bahwa Formulir Model C1 dan D1 yang ada di tiap – tiap TPS dan PPS pada Kecamatan yang didalilkan oleh pemohon bahwa : adanya “ <b>penambahan</b> ” perolehan suara PKB sebesar 309 suara di Dapil JABAR X dengan rincian 261 suara untuk KPU Kabupaten Ciamis, adalah tidak benar, serta menyatakan di dalam Formulir C1 (berhologram) dan D1 yang ada di PPS/Desa ternyata perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sama dan tidak ada “ <b>penambahan</b> ” perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa.

- 2) Terhadap Permohonan PPHU Nomor : 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh Partai Gerindra. KPU Kabupaten Ciamis tidak menyertakan alat bukti karena yang menjadi Locus perkara yang didalilkan tidak jelas. Namun dalam hal ini KPU Ciamis membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon.

3) Terhadap Permohonan PHPU Permohonan PHPU Nomor : 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh PKPI. KPU Kabupaten Ciamis tidak menyertakan alat bukti karena yang menjadi Locus perkara yang didalilkan tidak jelas. Namun dalam hal ini KPU Ciamis membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon.

### **5.3 Hasil Persidangan Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan dari PDI-P**

Berdasarkan Putusan Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat) pada point 5 (lima) Amar Putusan Menyatakan :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan dari Partai Gerindra**

Berdasarkan Putusan Nomor 07-06-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat) pada point 5 (lima) Amar Putusan Menyatakan :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan dari PKPI**

Berdasarkan Putusan Nomor 08/15/12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat) pada point 5 (lima) Amar Putusan Menyatakan :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN HASIL**

#### **6.1 Dasar**

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 point (1) huruf (g), (h), (i) dan (J) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : (g) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (i) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; (j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

#### **6.2 Waktu dan Tempat**

Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Mei 2014
Pukul	: 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	: Hotel Larrisa Ciamis

### **6.3 Peserta**

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dihadiri oleh :

- 1) Peserta, terdiri dari : Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten Ciamis, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 2) Tamu Undangan :
  - MUSPIDA Ciamis
  - MUSPIDA Pangandaran.
  - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat.
  - Instansi Terkait
  - Ketua Partai Politik
  - Akademisi

### **6.4 Pelaksanaan Kegiatan**

Acara diawali oleh pembaca acara dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua tamu undangan dilanjutkan laporan penyelenggara oleh Sekretaris KPU Ciamis dan sambutan Bupati Ciamis sekaligus membuka acara secara resmi.

Masuk ke acara pokok Rapat Pleno Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis. Diawali dengan pengetukan palu dan pembacaan Tata Tertib, diantaranya :

1. Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, diharuskan hadir di tempat paling lambat 20 menit sebelum acara dimulai.
2. Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, sebelum masuk ruangan harus menandatangani absensi.
3. Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Acara Rapat Pleno dimulai dengan Pembacaan Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2014 (Model EB-1).
5. Membacakan atau menampilkan Rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon serta peringkat suara sah calon

Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam Pemilu tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1).

6. Menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014.
7. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten disetiap daerah pemilihan didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Rincian perolehan suara sah dan tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten dan Model DB-1 DPRD Kabupaten).
8. Penetapan perolehan kursi partai politik dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta saksi yang hadir (Model EB).
9. Penetapan perolehan kursi masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).
10. BPP dihitung dengan cara total perolehan suara sah partai politik di setiap daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
11. Apabila BPP yang diperoleh dari hasil bagi seluruh suara sah partai politik dengan jumlah kursi disetiap daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.
12. Penghitungan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan, dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten (Lampiran II Model EB-1).
13. Penghitungan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. Penghitungan tahap pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BPP, dengan ketentuan:
    1. Apabila suara sah suatu partai politik sama atau lebih dengan BPP maka partai politik tersebut memperoleh kursi.
    2. Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua.

3. Sisa suara sebagaimana diatas, adalah hasil penghitungan suara sah suatu partai politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada peghitungan tahap pertama dengan BPP.
  4. Apabila suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi tahap kedua.
- b. Penghitungan tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu persatu sampai habis kepada partai poilitik berdasarkan sisa suara terbanyak.
14. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten di setiap daerah pemilihan.
  15. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten disetiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten sesuai perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
  16. Saksi, panwaslu kabupaten dan undangan lain melalui Panwaslu kabupaten dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketua KPU Kabupaten dengan persetujuan anggota KPU Kabupaten memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
  17. Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam penetapan hasil pemilu, perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten (Model EB-2) yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten serta dibubuhi cap.
  18. Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten.

19. Saksi partai politik yang hadir dan panwaslu kabupaten diberikan salinan:
- a. Berita Acara tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten yang telah ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten serta saksi dan telah dibubuhi cap (Model EB).
  - b. Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model EB-1).
  - c. Rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2014 (Lampiran I Model EB1).
  - d. Penghitungan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum tahun 2014 (Lampiran II Model EB1).
  - e. Pernyataan keberatan saksi dan atau kejadian khusus (Model EB-2).
  - f. Daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model EB-3).
20. KPU Kabupaten mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten atau media cetak dan media elektronik.
21. Saksi partai politik, panwaslu Kabupaten dan tamu undangan lainnya diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan.

Demikian tata tertib rapat pleno penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam pemilihan umum tahun 2014.

- 1. PEMBACAAN BERITA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. (Model EB)**  
*(BERKAS TERLAMPIR)*

**2. PENANDATANGAN BERITA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. (Model EB).**

Acara dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Saksi dari Partai Politik yang hadir, diantaranya :

a) Ketua dan Anggota KPU Ciamis.

- Kikim Tarkim S.Ag. M.Si.
- Agus Fatah H., S.IP., M.Si.
- Didi Heryadi, SH.
- Taopik Iskandar, SH.
- Ade Rusmana SH.

b) Saksi Partai Politik

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Partai Nasdem                | : Aos Sidik S.Hut.        |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa    | : Abidin                  |
| 3. Partai Keadilan Sejahtera    | : Uus Rusdiana            |
| 4. PDI Perjuangan               | : Nanang Permana, SH      |
| 5. Partai Golkar                | : Yoyo Suryana            |
| 6. Partai Gerindra              | : Asep Halim              |
| 7. Partai Demokrat              | : H. Nana Permana         |
| 8. Partai Amanat Nasional       | : Abdul Aziz Hamdani      |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan | : Ayep Kamaludin          |
| 10. Partai Hanura               | : Ekky R. Bratakusumah    |
| 11. Partai Bulan Bintang        | : Hans Handiyana Ekawarsa |
| 12. PKPI                        | : -                       |


**3. HASIL REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014.**

No	PARTAI POLITIK	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	JMLH SUARA SAH
1.	NasDem	7.030	6.948	6.124	3.140	4.308	4.078	31.628
2.	PKB	14.384	9.037	16.894	12.284	11.288	12.520	76.407
3.	PKS	19.743	18.860	25.888	13.363	10.644	6.203	94.701
4.	PDIP	42.506	51.165	32.487	36.194	32.069	17.622	212.043
5.	GOLKAR	33.673	15.704	13.491	13.873	17.255	17.402	111.398
6.	GERINDRA	11.428	6.838	8.531	7.947	4.063	5.742	44.549
7.	DEMOKRAT	17.795	11.477	16.875	12.509	5.769	6.865	71.290
8.	PAN	22.628	12.437	12.941	17.708	24.967	24.127	114.208
9.	PPP	18.092	26.817	5.609	9.229	5.329	11.204	76.280
10.	HANURA	6.373	4.064	8.997	3.730	2.819	3.697	29.680
11.	PBB	5.577	5.296	1.508	12.686	2.882	1.035	28.984
12.	PKPI	1.429	466	1.828	923	201	218	5.065
	<b>JUMLAH</b>	<b>200.658</b>	<b>169.109</b>	<b>151.173</b>	<b>143.586</b>	<b>121.594</b>	<b>110.713</b>	<b>896.833</b>

**REKAPITULASI**  
**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK**  
**DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014**

No	Partai	Suara Sah	%
1	NasDem	31.628	3,53%
2	PKB	76.407	8,52%
3	PKS	94.701	10,56%
4	PDIP	212.043	23,64%
5	GOLKAR	111.398	12,42%
6	GERINDRA	44.549	4,97%
7	DEMOKRAT	71.290	7,95%
8	PAN	114.808	12,80%
9	PPP	76.280	8,51%
10	HANURA	29.680	3,31%
14	PBB	28.984	3,23%
15	PKPI	5.065	0,56%


**GRAFIK REKAPITULASI  
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014**



**4. HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014.**

<b>No.</b>	<b>Partai</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Persentase</b>
1	Nasdem	1	2 %
2	PKB	6	12 %
3	PKS	5	10 %
4	PDIP	12	24 %
5	GOLKAR	7	14 %
6	GERINDRA	1	2 %
7	DEMOKRAT	5	10 %
8	PAN	7	14 %
9	PPP	4	8 %
10	HANURA	1	2 %
11	PBB	1	2 %
12	PKPI	-	0 %
<b>Total</b>		<b>50 Kursi</b>	

**GRAFIK REKAPITULASI  
JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014**



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **4.1 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU**

##### **4.1.1 Verifikasi Administrasi**

###### **a. Persiapan**

Melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan langkah sebagai berikut :

1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi dan Faktual.
2. Membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi yang bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan Fotocopy KTA.
3. Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi.

###### **b. Pelaksanaan**

1. Menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU.
2. Meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopi KTA.
3. Mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan Fotocopy KTA.
4. Menyusun berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik.
5. Melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi Sipol.
6. Menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota partai politik dan/atau fotocopi KTA hasil

perbaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud angka 2 sampai dengan 5.

**c. Hasil Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis**

1. Hasil verifikasi administrasi jumlah keanggotaan Partai Politik berdasarkan Berita Acara Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis Nomor:08/BA/X/2012 (Apiliasi SIPOL/Sistem Informasi Partai Politik) adalah sebagai berikut :

NO.	Nama Partai Politik	Jumlah Yg Sesuai	
		Daftar Nama Anggota	Fotocopy KTA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	938	932
2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	2956	2952
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	1073	1073
4	PARTAI DEMOKRAT	2369	573
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1158	1137
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-
7	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	152	150
8	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2121	2019
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1788	1514
10	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1404	1605
11	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	15	15
12	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)	37	34
13	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1065	1019
14	PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN)	-	-
15	PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB)	1	0
16	PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP)	0	0
17	PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)	554	296
18	PARTAI KARYA REPUBLIK (PAKAR)	0	0

2. Hasil verifikasi administrasi jumlah keanggotaan Partai Politik berdasarkan Berita Acara Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis Nomor:09/BA/X/2012 (manual) adalah sebagai berikut :

NO.	Nama Partai Politik	Antara daftar nama anggota parpol (hardcopy) dengan fotocopy KTA	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	977	275
2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	2962	23
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	1737	10
4	PARTAI DEMOKRAT	1074	1104
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1208	792
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1866	68
7	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1977	24
8	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2126	13
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2147	600
10	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (PDIP)	1267	44
11	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1689	107
12	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)	968	39
13	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1162	22
14	PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN)	1650	0
15	PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB)	1682	154
16	PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP)	1523	0
17	PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)	1021	1
18	PARTAI KARYA REPUBLIK (PAKAR)	1056	3

#### 4.1.2 Verifikasi Faktual

##### a. Persiapan

- 1) Membagi anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi Faktual.
- 2) Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, anggota Pokja dibagi dalam Tim Verifikasi faktual berdasarkan wilayah administrasi untuk meneliti seluruh partai politik.
- 3) Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
- 4) Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 2 Model F1 Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol, Model F11-Parpol, SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik, KTA.
- 5) Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dan lain-lain).
- 6) Menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual terhadap pengurus dan anggota yang dihadirkan pengurus partai politik dikantor Kabupaten/Kota.

## **b. Pelaksanaan**

- 1) Menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.
- 2) Melakukan verifikasi faktual terhadap :
  - a) Kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik
    - Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
    - Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
    - Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol.
    - Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1) dan (2) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah).
    - Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan

mencocokkan SK, formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dan KTA/KK.

- Apabila dalam verifikasi factual sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I.
  - Verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 7) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi.
  - Domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  - Domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - Domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - Domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota yang berada pada daerah induk, sementara daerah tersebut telah dilakukan pemekaran maka domisili kantor tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhi syarat.
- b) Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan cara :
- (1) Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.

- (2) Metode sensus dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.
- (3) Metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota lebih 100 (seratus) orang.
- (4) Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel dengan menggunakan software Microsoft excel.
- (5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervisi KPU Provinsi. Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui aplikasi SIPOL serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi.
- (6) Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana angka (5) dituangkan dalam formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol.
- (7) Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil sampel pengganti dari urutan berikutnya.
- (8) Menyusun berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel.
- (9) Melakukan verifikasi faktual, bertemu secara langsung, dengan anggota partai politik dan melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan/pencuplikan sampel sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol, fotocopy KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
  - b. Apabila tidak dapat menunjukan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukan

identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotocopy KTA dengan KTP atau KK dan anggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

- c. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat.
- e. Setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membutuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol.
- f. Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten Ciamis sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.
- g. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana huruf (d) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta anggota yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi.
- h. Apabila sampai akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- i. Apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partai politik yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 (satu) partai politik dan mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - j. Apabila ditemukan keanggotaan partai politik pada daerah pemekaran, petugas verifikasi mencocokkan kesesuaian domisili faktual anggota partai politik yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tercantum pada KTA.
  - k. Sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi kolom keterangan sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
  - l. Apabila partai politik menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000 atau 1/1.000 dan setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1/1.000, petugas verifikasi dapat menghentikan verifikasi faktual.
- (10) Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (11) Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada KPU melalui aplikasi SIPOL.

(12) Apabila partai politik belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.

3) Melakukan verifikasi hasil perbaikan :

- a) Verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap.
- b) Verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai politik dengan menempuh langkah:
  - Menghitung jumlah keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda.
  - Apabila syarat keanggotaan partai politik sebagaimana angka (1) tidak terpenuhi, tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual.
  - Melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mekanisme sebagaimana (9).

4) Melaksanakan rapat pleno terbuka dan menyusun berita acara hasil verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada partai politik, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU melalui aplikasi SIPOL.

### **c. Hasil Pelaksanaan Faktual Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis.**

#### **1. Hasil Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor:16/BA/XI/2012 tanggal 26 November 2012 ada lima Partai Politik yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, adapun hasil verifikasi faktualnya adalah sebagai berikut :

1) Partai Amanat Nasional

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.

- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PAN **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 2) Partai Bulan Bintang
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PAN **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai.**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PDIP **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 4) Partai Demokrasi Pembaruan
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai.**
  - ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PDP **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 5) Partai Demokrat
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrat **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

- 6) Partai Gerindra
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Gerindra **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 7) Partai Golongan Karya
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Golongan Karya **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 8) Partai Hati Nurani Rakyat
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Hanura **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 9) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKPI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
- 10) Partai Keadilan Sejahtera
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**

- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKS **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

11) Partai Kebangkitan Bangsa

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKB **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

12) Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai.**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKBIB **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

13) Partai Nasional Demokrat

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PND **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

14) Partai Persatuan Nasional

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.

- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPN **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

15) Partai Persatuan Pembangunan

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPP **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

Setelah dilakukan verifikasi faktual kepada 15 Partai Politik yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis maka melalui surat ketua KPU Kabupaten Ciamis melangyankan surat nomor : 215/KPU-Kab/011.657118/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal pemberitahuan hasil veriifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang berisi pemberitahuan persyaratan yang belum terpenuhi dan melakukan perbaikan terhadap persyaratan yang belum terpenuhi tersebut serta disampaikan kembali ke KPU Kabupaten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 07 jo. 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

## **2. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 24/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, diuraikan sebagai berikut :

### **1. Partai Kebangkitan Bangsa**

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.

- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKB **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    - ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
    - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKPI **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
  3. Partai Persatuan Pembangunan
    - ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
    - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPP **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis
  4. Partai Gerakan Indonesia Raya
    - ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
    - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
    - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan GERINDRA **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
  5. Partai Kedaulatan Indonesia Baru
    - ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
    - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai.**
    - ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
    - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKBIB **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
  6. Partai Hati Nurani Rakyat
    - ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**

- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Hanura **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

7. Partai Demokrasi Pembaruan

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PDP **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

8. Partai Demokrat

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Demokrat **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PDIP **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

**3. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis. (Kelompok 18)**

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor : 30/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, diuraikan sebagai berikut :

1. Partai Nasional Republik

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai NasRep **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
2. Partai Karya Republik
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PAKAR **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
3. Partai Serikat Rakyat Independen
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai SRI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
4. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Sesuai**
  - ✓ Domisili kantor tetap **sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
  - ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKNU **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.
5. Partai Buruh
- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
  - ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**

- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Buruh **memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

6. Partai Kedaulatan

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Kedaulatan **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

7. Partai Kongres

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Kongres **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

8. Partai Republik

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Republik **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

9. Partai Bhineka Indonesia

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Bhineka Indonesia **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 10. Partai Demokrasi Kebangsaan

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 11. Partai Damai Sejahtera

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PDS **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**

- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKDI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 13. Partai Republik Nusantara

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PRN **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 14. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPPI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

#### 15. Partai Nasional Indonesia Marhenisme

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PNIM **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

16. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPDI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

17. Partai Karya Peduli Bangsa

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PKPB **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

- ✓ Nama-nama dalam susunan pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Keterwakilan perempuan pada pengurus : **Tidak Sesuai**
- ✓ Domisili kantor tetap **tidak sesuai** serta bukti kepemilikan kantor tetap **tidak sesuai** dengan kedudukan/alamat kantor tetap.
- ✓ Hasil verifikasi faktual keanggotaan PNBKI **tidak memenuhi** tingkat Kabupaten Ciamis.

Setelah dilakukan verifikasi faktual kepada Partai Politik Kelompok 18 yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis maka melalui surat ketua KPU Kabupaten Ciamis melangyangkan surat nomor : 233/KPU-Kab/011.657118/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal pemberitahuan hasil veriifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang berisi pemberitahuan persyaratan yang belum terpenuhi dan melakukan perbaikan terhadap persyaratan yang belum terpenuhi tersebut serta disampaikan kembali ke KPU Kabupaten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 07 jo. 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

#### **4.1.3 Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 Oleh KPU RI**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bahwa 10 (sepuluh) partai politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, diantaranya :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai NasDem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Maka Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
10. Partai NasDem
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Maka Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11. Partai NasDem
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Politik yang dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
2. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
3. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
4. Partai Persatuan Nasional (PPN)
5. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
6. Partai Buruh
7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
9. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
10. Partai Karya Republik (Pakar)
11. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
12. Partai Kedaulatan
13. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
14. Partai Kongres
15. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
16. Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNI Marhaenisme)
17. Partai Nasional Indonesia (Nasrep)
18. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
19. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
20. Partai Republik
21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

## **4.2 PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

### **4.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)**

Adapun yang dimaksud dengan Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota serta mempertimbangkan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi factual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Berkenaan dengan hal tersebut, KPU menyediakan data pemilih yang berasal dari Pemilu terakhir dan berasal dari Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pemilih itu sendiri adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau sudah kawin dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih.

Kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2014 diawali dengan penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI di Luar Negeri. yaitu dilaksanakan mulai tanggal 9 Nov s/d 9 Desember 2012 yang dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri.

Pemerintah dan Pemda menyediakan data kependudukan dalam bentuk :

- a. Data Agregat Kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara dan;
- c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri sebagai bahan KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dijelaskan mengenai Daftar Pemilih seperti dalam Pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. Dalam pasal 9 yaitu :

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data Pemilih (formulir Model A-KPU) yang diterima dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat dan jenis disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 11 :**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan formulir Model A-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling lama 4(empat) bulan setelah diterimanya DP4.
- (3) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS

#### **Pasal 12 :**

- (1) Pantarlih dapat terdiri atas perangkat desa/kelurahan atau nama lain, perangkat RW, perangkat RT atau nama lain dan atau warga masyarakat setempat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

#### 4.2.2 Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU

Atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, KPU telah menerima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) pada tanggal 06 Agustus 2012 yang didalamnya masih terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan, total Jumlah penduduk : 1.436.989 dan Jumlah Kursi : 50 kursi. Adapun yang menjadi dasar Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dalam Pemilu Tahun 2014 yaitu :

1. Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan : Ciamis jumlah penduduk : 86.037, Cijeungjing : 43.996, Cidolog : 16.075, Kawali : 35.095, Cipaku : 55.366, Cimaragas : 13.869, Baregbeg : 36.096 dan Lumbung : 25.665. Alokasi jumlah kursi sebanyak 11 kursi.
2. Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Cikoneng jumlah penduduk : 46.351, Sadananya : 29.816, Cihaurbeuti : 44.036, Panumbangan : 51.272, Panjalu : 41.363, Sindangkasih : 43.697 dan Sukamantri : 21.137. Alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi.
3. Daerah Pemilihan III meliputi Kec. Panawangan jumlah penduduk : 45.232, Jatinagara : 21.819, Rajadesa : 45.134, Sukadana : 20.312, Rancah : 50.453, Tambaksari : 19.374 dan Cisaga : 32.598. Alokasi jumlah kursi sebanyak 8 kursi.
4. Daerah Pemilihan IV meliputi Kecamatan Lakbok jumlah penduduk : 51.967, Banjarsari : 98.446, Pamarican : 61.445 dan Purwadadi : 35.614. Alokasi jumlah kursi sebanyak 8 kursi.
5. Daerah Pemilihan V meliputi Kecamatan : Padaherang jumlah penduduk : 63.934, Kalipucang : 34.396, Pangandaran : 49.800, Sidamulih : 24.759 dan Mangunjaya : 28.940. Alokasi jumlah kursi sebanyak 7 kursi.
6. Daerah Pemilihan Ciamis VI meliputi Kecamatan Parigi jumlah penduduk : 37.881, Cijulang : 23.262, Cimerak : 41.206, Cigugur : 18.998 dan Langkaplancar : 41.648. Alokasi jumlah kursi sebanyak 6 kursi.

Masih masuknya 10 Kecamatan daerah pemekaran Kabupaten Pangandaran belum terpisahdari Induknya yaitu Kabupaten Ciamis..Jumlah yang tertera dalam data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) tersebut diperoleh data jumlah penduduk sebanyak **1.436.989** yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak **745.865** dan jumlah perempuan sebanyak **691.124**.

Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yaitu diantaranya :

- Penyerahan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemeintah Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI diluar negeri tanggal 9 Nov s/d 9 Desember 2012 yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri.
- Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri tanggal 9 Desember 2012 s/d 9 Februari 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 9 Februari 2013 dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemda.
- Konsolidasi DP4 tanggal 10 s/d 24 Februari 2013 yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir tanggal 25 Feb s/d 19 Maret 2013.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata dalam kenyataanya data DP4 yang diberikan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, ada data-data yang terdapat dalam CD kurang jelas kelihatannya dan setelah dibuka serta dicoba untuk disusun oleh operator Sidalih Kabupaten Ciamis didapat data sebagai berikut : Jumlah Pemilih **1.044.317** terdiri jumlah laki-laki **513.897** dan jumlah perempuan **530.420**.

Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 20 s/d 31 Maret 2013 yang dilaksanakan oleh KPU dan setelah disusun diperoleh hasil sebagai berikut : Data Pemilih (A0-KWK) dengan jumlah **1.292.476** terdiri dari jumlah Laki-laki **640.702** dan jumlah perempuan **651.774** setelah dilaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian) pada tanggal 1 April s/d 9 Juni 2013 yang dilaksanakan oleh Pantarlih.

#### 4.2.3 Penyusunan DPS

Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mulai tanggal 10 Juni s/d 9 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh PPS. Penetapan DPS oleh PPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan Pengumuman DPS oleh PPS tanggal 11 Juli s/d 24 Juli 2013. Penyerahan Salinan DPS oleh PPS tanggal 11 Juli s/d 24 Juli 2013. Penyerahan salinan DPS kepada Parpol Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 s/d 15 Juli 2013 dan diperoleh data DPS (A1-KWK) dengan jumlah DPS **1.263.302** terdiri jumlah laki-laki : **625.295** dan jumlah perempuan : **638.007**. Dalam tahap selanjutnya ditunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat mulai tanggal 11 Juli s/d 1 Agustus 2013 dari hasil salinan yang telah diberikan sebagaimana tersebut diatas.

#### 4.2.4 Penetapan DPSHP

Perbaikan dan penyusunan DPS dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 2 s/d 15 Agustus 2013 kemudian dilaksanakan penetapan DPSHP oleh PPS pada tanggal 16 Agustus 2013 dilanjutkan dengan Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP yang dilaksanakan oleh PPS tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013 dan dilanjutkan dengan perbaikan DPSHP pada tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013.

Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten oleh PPS melalui PPK pada tanggal 7 s/d 10 September 2013 (sinkronisasi sekaligus pengecekan terakhir DPSHP Akhir yang akan ditetapkan menjadi DPT oleh KPU Kabupaten Ciamis). sehingga diperoleh data DPSHP sebanyak **1.253.408** terdiri dari jumlah laki-laki **620.322**, jumlah perempuan **633.086** pemilih.

#### 4.2.4 Penetapan DPT

Penetapan DPT Tingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 7 s/d 13 September 2013. Pada tanggal 13 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menetapkan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebanyak **1.247.254** terdiri dari laki-laki : **617.358** dan perempuan : **629.896** pemilih.

Dalam perkembangannya terdapat perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT kembali dengan didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013 tanggal 14 September 2013 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT . Pada tanggal 12 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu sebanyak **1.241.472** terdiri dari jumlah laki-laki: **614.611** dan perempuan : **626.861**.

Adapun yang melatarbelakanginya yaitu disebabkan masih belum akuratnya daftar pemilih yang sedang disusun, adanya kesimpulan dari rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) tanggal 11 September 2013 Perihal Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Rekomendasi Tindaklanjut dalam rangka menghasilkan DPT yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Dalam surat edaran tersebut disampaikan beberapa hal diantaranya :

- a. KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013 kembali melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang telah dihasilkan;
- b. Dalam hal masih terdapatnya ketidakakuratan daftar pemilih, sebelum menyerahkan DPT kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten melakukan perbaikan dengan melengkapi seluruh data ganda, pemilih yang tidak berhak namun telah terekam dalam system informasi data pemilih serta menata kembali daftar pemilih dari TPS yang jumlah pemilihnya masih lebih dari 500 orang.
- c. Perbaikan daftar pemilih juga dapat dilakukan atas masukan masyarakat, parpol peserta pemilu, temuan atau rekomendasi Bawaslu/Panwas Pemilu di Tingkat Kab/Kota. Adapun masukan dari Bawaslu yang KPU telah terima di Tingkat Pusat, KPU akan mengirimkan dan memasang masukan tersebut di website untuk diperhatikan dalam upaya pencermatan dan perbaikan daftar pemilih.
- d. Perbaikan daftar pemilih sebagaimana angka 2 dan angka 3 dituangkandalam Berita Acara sesuai dengan tingkatannya.

Salinan Berita Acara diberikan kepada Pengawas dan peserta pemilu. Berita Acara ini sebagai dasar penetapan kembali DPT yang dalam rapat KPU Kabupaten/Kota menghadirkan Panwaslu Kabupaten/Kota, peserta pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.

- e. Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, KPU Kab/Kota yang belum melaksanakan penundaan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013, dapat melakukan penundaan DPT pada tanggal 12-13 Oktober 2013. KPU Kab mengumumkan penundaan rapat pleno terbuka penetapan DPT tersebut, melanjutkan pencermatan dan pembersihan daftar pemilih, memanfaatkan masukan dari pemangku kepentingan masyarakat serta merencanakan penetapan DPT. Berkenaan dengan DPT di KPU Kab. Ciamis telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013, maka penundaan DPT tidak dapat dilaksanakan.
- f. KPU Kabupaten dan PPLN sampai masa pencermatan dan perbaikan berakhir masih dapat menambah atau mendaftarkan pemilih, sepanjang dipastikan yang bersangkutan belum terdaftar dan mencatat informasi yang diperlukan secara lengkap dan akurat ke dalam daftar pemilih.
- g. KPU Kabupaten memastikan pembersihan daftar pemilih dari data ganda dengan cara :
  1. Mengunduh, mencetak dan menyerahkan data ganda K1 dan K2 diportal Sidalih kepada PPS untuk dilakukan verifikasi;
  2. Untuk data ganda dalam satu TPS, operator Sidalih dapat langsung menghapus salah satu pasangan data ganda;
  3. Untuk data ganda dalam satu wilayah desa/kelurahan, PPS melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya guna memastikan hanya tercatat pada satu TPS yang dikehendaki pemilih, yang sesuai dengan RT/RW keberadaan atau domisili pemilih secara faktual.
  4. Untuk data ganda antar desa dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan informasi data konfirmasi kepada pemilih ganda yang

- bersangkutan dan anggota keluarganya untuk menanyakan dimana pemilih akan memberikan hak pilihnya;
5. PPS mencatat secara lengkap dan akurat data pemilih yang akan dihapus dan membuat Berita Acara, kemudian menyerahkan kepada Operator Sidalih di KPU Kabupaten/Kota melalui PPK atau kepada PPK;
  6. Operator Sidalih KPU atau PPK menghapus pasangan data ganda sesuai hasil konfirmasi dari PPS.
- h. KPU Provinsi memastikan hasil konfirmasi data ganda yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e;
- i. Sambil menunggu pengundangan perubahan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU Kab/Kota melaksanakan pencermatan, perbaikan dan penetapan atau penetapan kembali DPT dengan memperhatikan ketentuan berikut :
1. Pencermatan dan perbaikan daftar pemilih dilakukan sampai tanggal 11 Oktober 2013;
  2. Penetapan atau penetapan kembali DPT dilaksanakan pada tanggal 12-13 Oktober 2013;
  3. Penyerahan DPT kepada KPU Provinsi, PPK dan PPS pada tanggal 14-17 Oktober 2013;
  4. Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta pemilu pada tanggal 14-17 Oktober 2013;
  5. Pengumuman DPT dimulai tanggal 18 Oktober 2013;
  6. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi pada tanggal 19-20 Oktober 2013;
  7. Penyerahan DPT hasil rekapitulasi di KPU Provinsi kepada KPU pada tanggal 21-22 Oktober 2013;
  8. Rekapitulasi DPT di KPU pada tanggal 23 Oktober 2013.
- j. PPLN terus mencermati dan memperbaiki daftar pemilih yang telah disusun dengan melengkapi informasi setiap pemilih, berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BNP2TKI, Kemenakertrans, Ditjen Imigrasi, Kemenkumham dan LSM yang mempunyai perhatian terhadap warga Negara Indonesia di Luar Negeri untuk memanfaatkan data warga Negara di LN yang mereka miliki;

- k. KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervise terhadap KPU Kabupaten terkait dengan upaya meneruskan pemerataan dan pembersihan daftar pemilih serta persiapan rapat pleno terbuka penetapan/penetapan kembali DPT agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.

Pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas Data Ganda Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan hasilnya sebagai berikut Jumlah DPT Hasil Perbaikan Atas Data Gandasebanyak **1.238.768** terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak **613.173** dan jumlah perempuan sebanyak **625.595** yang tersebar di 36 Kecamatan, 358 Kelurahan/Desa, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 3.346.

Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan hasil rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekomendasi Bawaslu Nomor : 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal hasil pengawasan dan pemerataan daftar pemilih anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, agar KPU melakukan pemerataan ulang terhadap DPT dan menetapkannya selambat-lambatnya tanggal 4 November 2013; Maka KPU Kabupaten Ciamis pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2014 telah melaksanakan Rapat Pleno Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Verifikasi dan Perbaikan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut yaitu sebanyak **1.239.454** pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak **613.624** dan pemilih perempuan sebanyak **625.830** yang tersebar di 36 Kec, 358 Kel/Desa, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.346.

Kemudian pada tanggal 30 Nopember 2014, KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak **1.235.617** terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak **611.827** dan jumlah perempuan sebanyak **623.790**.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, sebagai Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota Tahun 2014 yaitu sebanyak **1.232.414** pemilih terdiri jumlah laki-laki **610.173** dan jumlah perempuan sebanyak **622.241**, (C-A+B) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penghapusan Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat disebabkan karena :

1. Meninggal dunia sebanyak	1.027	pemilih
2. Pemilih Ganda	480	pemilih
3. Belum Cukup Umum	9	pemilih
4. Pindah Domisili	1.614	pemilih
5. Anggota TNI/Polri	2	pemilih
6. Tidak dikenal/Fiktif	69	pemilih
7. Hilang Ingatan	3	pemilih
<b>Jumlah :</b>	<b>3.204</b>	<b>pemilih</b>

b. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Lainnya

1. Jumlah pemilih yang diaktifkan kembali	1	pemilih
-------------------------------------------	---	---------

c. Jumlah Pemilih DPT tgl 30 Nop 2013 : **1.235.617 pemilih**

Pada Hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melakukan perbaikan dan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.232.414 pemilih terdiri dari jumlah laki-laki 610.173 dan jumlah perempuan sebanyak 622.241, (C-A+B) dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 18 Januari 2014 : 1.232.414 pemilih

b. Pemilih yang ditandai karena tidak memenuhi syarat pada DPT :

1. Meninggal dunia sebanyak :	1.948	pemilih
2. Pemilih Ganda :	30	pemilih
3. Belum Cukup Umum :	-	pemilih
4. Pindah Domisili :	1.249	pemilih
5. Anggota TNI/Polri :	1	pemilih
6. Tidak dikenal/Fiktif :	5	pemilih
Jumlah :	3.233	pemilih

c. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 19 maret 2014 : **1.232.414 pemilih**

#### 4.2.5 Penyusunan DPK (Daftar Pemilih Khusus)

Selain Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis juga menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu pada Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 dari setiap PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pemilih Laki-laki	1.217 orang
Jumlah Pemilih Perempuan	<u>1.097 orang</u> (+)
Total	2.314 orang

Pada waktu Pelaksanaan Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Ciamis, terdapat Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemilih Laki-Laki	2.086 orang
Jumlah Pemilih Perempuan	<u>1.539 orang</u> (+)
Total	3.625 orang

#### 4.2.6 Bagan Rekapitulasi Daftar Pemilih Legislatif Tahun 2014

Bagan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari mulai DP4, DPS, DPSHP, DPT, DPK dan DPTb. Tahun 2014.

##### 1. Rekapitulasi DP4

#### REKAPITULASI DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	32.07.01	CIAMIS	29,670	31,696	61,366
2	32.07.02	CIKONENG	16,846	16,837	33,683
3	32.07.03	CIJEUNGJING	16,037	17,217	33,254
4	32.07.04	SADANANYA	11,023	11,330	22,353
5	32.07.05	CIDOLOG	6,437	6,662	13,099
6	32.07.06	CIHAURBEUTI	15,598	16,059	31,657
7	32.07.07	PANUMBANGAN	19,172	19,596	38,768
8	32.07.08	PANJALU	14,489	14,596	29,085
9	32.07.09	KAWALI	13,189	13,663	26,852
10	32.07.10	PANAWANGAN	16,320	17,020	33,340
11	32.07.11	CIPAKU	21,764	22,009	43,773
12	32.07.12	JATINAGARA	8,375	8,478	16,853
13	32.07.13	RAJADESA	16,640	17,072	33,712
14	32.07.14	SUKADANA	7,632	8,403	16,035
15	32.07.15	RANCAH	19,621	20,679	40,300
16	32.07.16	TAMBAKSARI	7,673	8,324	15,997
17	32.07.17	LAKBOK	18,091	18,438	36,529
18	32.07.18	BANJARSARI	32,657	32,879	65,536
19	32.07.19	PAMARICAN	21,767	22,632	44,399
20	32.07.20	PADAHERANG	22,314	22,939	45,253
21	32.07.21	KALIPUCANG	12,037	12,455	24,492
22	32.07.22	PANGANDARAN	17,587	17,643	35,230
23	32.07.23	SIDAMULIH	8,919	9,289	18,208
24	32.07.24	PARIGI	13,719	14,846	28,565
25	32.07.25	CIJULANG	9,068	9,898	18,966
26	32.07.26	CIMERAK	14,793	14,784	29,577
27	32.07.27	CIGUGUR	6,849	6,851	13,700
28	32.07.28	LANGKAPLANCAR	15,111	15,052	30,163
29	32.07.29	CIMARAGAS	5,251	5,788	11,039
30	32.07.30	CISAGA	12,229	13,430	25,659
31	32.07.31	SINDANGKASIH	15,455	15,495	30,950
32	32.07.32	BAREGBEG	13,684	13,957	27,641
33	32.07.33	SUKAMANTRI	7,438	7,481	14,919
34	32.07.34	LUMBUNG	8,930	9,122	18,052
35	32.07.35	PURWADADI	12,463	12,707	25,170
36	32.07.36	MANGUNJAYA	5,049	5,093	10,142
<b>JUMLAH</b>			<b>513,897</b>	<b>530,420</b>	<b>1,044,317</b>

## 2. Rekapitulasi DPS, pertanggal 15 Juli 2013

**REKAPITULASI DATA PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34.207	35.436	69.643	
2	CIKONENG	9	104	20.089	19.574	39.663	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.983	20.031	39.014	
4	SADANANYA	8	76	13.696	13.810	27.506	
5	CIDOLOG	6	42	7.673	7.977	15.650	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.603	19.351	38.954	
7	PANUMBANGAN	14	117	23.446	23.292	46.738	
8	PANJALU	8	87	17.687	17.523	35.210	
9	KAWALI	11	83	15.318	15.724	31.042	
10	PANAWANGAN	18	109	19.831	20.655	40.486	
11	CIPAKU	13	130	25.277	25.254	50.531	
12	JATINAGARA	6	51	10.760	10.817	21.577	
13	RAJADESA	11	101	20.534	20.504	41.038	
14	SUKADANA	6	56	8.944	9.632	18.576	
15	RANCAH	13	131	22.586	23.356	45.942	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.855	9.510	18.365	
17	LAKBOK	10	116	21.561	21.972	43.533	
18	BANJARSARI	22	229	43.127	43.410	86.537	
19	PAMARICAN	14	141	27.985	28.649	56.634	
20	PADAHERANG	14	141	26.595	27.447	54.042	
21	KALIPUCANG	9	78	13.735	14.099	27.834	
22	PANGANDARAN	8	108	20.184	20.478	40.662	
23	SIDAMULIH	7	56	10.796	11.336	22.132	
24	PARIGI	10	92	16.392	17.415	33.807	
25	CIJULANG	7	57	9.946	10.809	20.755	
26	CIMERAK	11	87	17.404	17.947	35.351	
27	CIGUGUR	7	49	8.458	8.501	16.959	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18.543	18.424	36.967	
29	CIMARAGAS	5	34	6.057	6.449	12.556	
30	CISAGA	11	83	14.552	15.696	30.248	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.768	18.059	36.827	
32	BAREGBEG	9	81	15.623	15.619	31.242	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.671	8.654	17.325	
34	LUMBUNG	8	66	11.750	12.093	23.843	
35	PURWADADI	9	81	15.233	15.701	30.934	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.426	12.753	25.179	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3.346</b>	<b>625.295</b>	<b>638.007</b>	<b>1.263.302</b>	

### 3. Rekapitulasi DPSHP, per tanggal 20 Agustus 2013

**REKAPITULASI DATA PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34.150	35.377	69.527	
2	CIKONENG	9	104	20.076	19.554	39.630	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.871	19.941	38.812	
4	SADANANYA	8	76	13.719	13.851	27.570	
5	CIDOLOG	6	42	7.583	7.901	15.484	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.318	19.318	38.876	
7	PANUMBANGAN	14	117	23.011	22.850	45.861	
8	PANJALU	8	87	17.142	17.000	34.142	
9	KAWALI	11	83	15.196	15.575	30.771	
10	PANAWANGAN	18	109	19.625	20.472	40.097	
11	CIPAKU	13	130	25.196	25.162	50.358	
12	JATINAGARA	6	51	10.686	10.729	21.415	
13	RAJADESA	11	101	20.270	20.242	40.512	
14	SUKADANA	6	56	9.025	9.731	18.756	
15	RANCAH	13	131	22.525	23.310	45.835	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.765	9.412	18.177	
17	LAKBOK	10	116	21.471	21.885	43.356	
18	BANJARSARI	22	229	42.516	42.810	85.326	
19	PAMARICAN	14	141	26.960	27.634	54.594	
20	PADAHERANG	14	141	26.422	27.278	53.700	
21	KALIPUCANG	9	78	13.614	13.964	27.578	
22	PANGANDARAN	8	108	20.167	20.456	40.623	
23	SIDAMULIH	7	56	10.698	11.244	21.942	
24	PARIGI	10	92	16.364	17.344	33.708	
25	CIJULANG	7	57	9.957	10.824	20.781	
26	CIMERAK	11	87	17.403	17.971	35.374	
27	CIGUGUR	7	49	8.425	8.469	16.894	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18.282	18.154	36.436	
29	CIMARAGAS	5	34	6.051	6.489	12.540	
30	CISAGA	11	83	14.535	15.668	30.203	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.617	17.960	36.577	
32	BAREGBEG	9	81	15.596	15.574	31.170	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.535	8.531	17.066	
34	LUMBUNG	8	66	11.573	11.889	23.462	
35	PURWADADI	9	81	15.395	15.861	31.256	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.343	12.656	24.999	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3.346</b>	<b>620.322</b>	<b>633.086</b>	<b>1.253.408</b>	

#### 4. Rekapitulasi DPT Per tanggal 13 September 2013

**REKAPITULASI DATA PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34.258	35.467	69.725	
2	CIKONENG	9	104	20.142	19.571	39.713	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.817	19.844	38.661	
4	SADANANYA	8	76	13.523	13.612	27.135	
5	CIDOLOG	6	42	7.548	7.857	15.405	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.517	19.257	38.774	
7	PANUMBANGAN	14	117	22.413	22.255	44.668	
8	PANJALU	8	87	17.082	16.915	33.997	
9	KAWALI	11	83	15.161	15.549	30.710	
10	PANAWANGAN	18	109	19.475	20.314	39.789	
11	CIPAKU	13	130	24.989	24.980	49.969	
12	JATINAGARA	6	51	10.527	10.597	21.124	
13	RAJADESA	11	101	20.077	20.128	40.205	
14	SUKADANA	6	56	9.055	9.762	18.817	
15	RANCAH	13	131	22.451	23.234	45.685	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.734	9.369	18.103	
17	LAKBOK	10	116	21.471	21.884	43.355	
18	BANJARSARI	22	229	42.488	42.767	85.255	
19	PAMARICAN	14	141	26.608	27.233	53.841	
20	PADAHERANG	14	141	26.102	26.967	53.069	
21	KALIPUCANG	9	78	13.529	13.875	27.404	
22	PANGANDARAN	8	108	20.223	20.484	40.707	
23	SIDAMULIH	7	56	10.749	11.297	22.046	
24	PARIGI	10	92	16.452	17.414	33.866	
25	CIJULANG	7	57	9.992	10.854	20.846	
26	CIMERAK	11	87	17.389	17.973	35.362	
27	CIGUGUR	7	49	8.321	8.350	16.671	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18.201	18.078	36.279	
29	CIMARAGAS	5	34	6.031	6.470	12.501	
30	CISAGA	11	83	14.405	15.510	29.915	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.591	17.951	36.542	
32	BAREGBEG	9	81	15.590	15.581	31.171	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.442	8.417	16.859	
34	LUMBUNG	8	66	11.539	11.845	23.384	
35	PURWADADI	9	81	15.217	15.669	30.886	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.249	12.566	24.815	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3.346</b>	<b>617.358</b>	<b>629.896</b>	<b>1.247.254</b>	

## 5. Rekap DPT Per tanggal 12 Oktober 2013

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34.287	35.343	69.630	
2	CIKONENG	9	104	20.083	19.487	39.570	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.696	19.704	38.400	
4	SADANANYA	8	76	13.506	13.582	27.088	
5	CIDOLOG	6	42	7.501	7.799	15.300	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.457	19.212	38.669	
7	PANUMBANGAN	14	117	22.307	22.171	44.478	
8	PANJALU	8	87	16.941	16.828	33.769	
9	KAWALI	11	83	15.495	15.495	30.591	
10	PANAWANGAN	18	109	19.380	20.236	39.616	
11	CIPAKU	13	130	24.845	24.805	49.650	
12	JATINAGARA	6	51	10.548	10.596	21.144	
13	RAJADESA	11	101	19.994	20.036	40.030	
14	SUKADANA	6	56	9.017	9.715	18.732	
15	RANCAH	13	131	22.218	22.965	45.183	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.728	9.355	18.083	
17	LAKBOK	10	116	21.399	21.775	43.174	
18	BANJARSARI	22	229	42.322	42.505	84.827	
19	PAMARICAN	14	141	26.435	27.029	53.464	
20	PADAHERANG	14	141	25.977	26.814	52.791	
21	KALIPUCANG	9	78	13.474	13.823	27.297	
22	PANGANDARAN	8	108	20.124	20.385	40.509	
23	SIDAMULIH	7	56	10.665	11.238	21.903	
24	PARIGI	10	92	16.265	17.239	33.504	
25	CIJULANG	7	57	9.944	10.821	20.765	
26	CIMERAK	11	87	17.297	17.898	35.195	
27	CIGUGUR	7	49	8.263	8.279	16.542	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18.027	17.920	35.947	
29	CIMARAGAS	5	34	6.015	6.454	12.469	
30	CISAGA	11	83	14.386	15.475	29.861	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.507	17.890	36.397	
32	BAREGBEG	9	81	15.557	15.559	31.116	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.423	8.394	16.817	
34	LUMBUNG	8	66	11.523	11.824	23.347	
35	PURWADADI	9	81	15.178	15.660	30.838	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.226	12.550	24.776	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>614.611</b>	<b>626.861</b>	<b>1.241.472</b>	

## 6. Rekap DPT Per tanggal 19 Oktober 2013

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN ATAS DATA GANDA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34,216	35,274	69,490	
2	CIKONENG	9	104	20,054	19,461	39,515	
3	CIJEUNGJING	11	108	18,667	19,672	38,339	
4	SADANANYA	8	76	13,476	13,565	27,041	
5	CIDOLOG	6	42	7,486	7,781	15,267	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19,391	19,177	38,568	
7	PANUMBANGAN	14	117	22,253	22,128	44,381	
8	PANJALU	8	87	16,875	16,769	33,644	
9	KAWALI	11	83	15,068	15,478	30,546	
10	PANAWANGAN	18	109	19,355	20,201	39,556	
11	CIPAKU	13	130	24,748	24,718	49,466	
12	JATINAGARA	6	51	10,518	10,571	21,089	
13	RAJADESA	11	101	19,950	19,996	39,946	
14	SUKADANA	6	56	9,006	9,702	18,708	
15	RANCAH	13	131	22,144	22,902	45,046	
16	TAMBAKSARI	6	50	8,709	9,341	18,050	
17	LAKBOK	10	116	21,332	21,706	43,038	
18	BANJARSARI	22	229	42,239	42,441	84,680	
19	PAMARICAN	14	141	26,372	26,974	53,346	
20	PADAHERANG	14	141	25,891	26,743	52,634	
21	KALIPUCANG	9	78	13,460	13,803	27,263	
22	PANGANDARAN	8	108	20,025	20,295	40,320	
23	SIDAMULIH	7	56	10,651	11,222	21,873	
24	PARIGI	10	92	16,251	17,219	33,470	
25	CIJULANG	7	57	9,941	10,818	20,759	
26	CIMERAK	11	87	17,281	17,885	35,166	
27	CIGUGUR	7	49	8,253	8,275	16,528	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18,000	17,888	35,888	
29	CIMARAGAS	5	34	6,007	6,439	12,446	
30	CISAGA	11	83	14,348	15,449	29,797	
31	SINDANGKASIH	9	102	18,450	17,852	36,302	
32	BAREGBEG	9	81	15,517	15,530	31,047	
33	SUKAMANTRI	5	45	8,401	8,373	16,774	
34	LUMBUNG	8	66	11,506	11,805	23,311	
35	PURWADADI	9	81	15,135	15,616	30,751	
36	MANGUNJAYA	5	63	12,197	12,526	24,723	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>613,173</b>	<b>625,595</b>	<b>1,238,768</b>	

## 7. Rekap DPT Per 1 Nopember 2013

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34,245	35,295	69,540	
2	CIKONENG	9	104	20,085	19,489	39,574	
3	CIJEUNGJING	11	108	18,681	19,694	38,375	
4	SADANANYA	8	76	13,492	13,567	27,059	
5	CIDOLOG	6	42	7,495	7,791	15,286	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19,429	19,191	38,620	
7	PANUMBANGAN	14	117	22,259	22,122	44,381	
8	PANJALU	8	87	16,913	16,798	33,711	
9	KAWALI	11	83	15,064	15,471	30,535	
10	PANAWANGAN	18	109	19,355	20,204	39,559	
11	CIPAKU	13	130	24,799	24,761	49,560	
12	JATINAGARA	6	51	10,507	10,553	21,060	
13	RAJADESA	11	101	19,960	20,001	39,961	
14	SUKADANA	6	56	8,999	9,689	18,688	
15	RANCAH	13	131	22,178	22,929	45,107	
16	TAMBAKSARI	6	50	8,704	9,338	18,042	
17	LAKBOK	10	116	21,355	21,730	43,085	
18	BANJARSARI	22	229	42,276	42,457	84,733	
19	PAMARICAN	14	141	26,405	26,996	53,401	
20	PADAHERANG	14	141	25,885	26,713	52,598	
21	KALIPUCANG	9	78	13,463	13,805	27,268	
22	PANGANDARAN	8	108	20,020	20,281	40,301	
23	SIDAMULIH	7	56	10,655	11,228	21,883	
24	PARIGI	10	92	16,247	17,225	33,472	
25	CIJULANG	7	57	9,937	10,809	20,746	
26	CIMERAK	11	87	17,283	17,885	35,168	
27	CIGUGUR	7	49	8,260	8,277	16,537	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	18,001	17,894	35,895	
29	CIMARAGAS	5	34	6,002	6,439	12,441	
30	CISAGA	11	83	14,356	15,454	29,810	
31	SINDANGKASIH	9	102	18,465	17,855	36,320	
32	BAREGBEG	9	81	15,548	15,546	31,094	
33	SUKAMANTRI	5	45	8,419	8,391	16,810	
34	LUMBUNG	8	66	11,522	11,811	23,333	
35	PURWADADI	9	81	15,127	15,609	30,736	
36	MANGUNJAYA	5	63	12,233	12,532	24,765	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>613,624</b>	<b>625,830</b>	<b>1,239,454</b>	

## 8. Rekap DPT Per tanggal 30 November 2013

### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	34,159	35,229	69,388	
2	CIKONENG	9	104	20,031	19,427	39,458	
3	CIJEUNGJING	11	108	18,579	19,564	38,143	
4	SADANANYA	8	76	13,428	13,471	26,899	
5	CIDOLOG	6	42	7,463	7,732	15,195	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19,385	19,144	38,529	
7	PANUMBANGAN	14	117	22,204	22,074	44,278	
8	PANJALU	8	87	16,872	16,741	33,613	
9	KAWALI	11	83	15,026	15,435	30,461	
10	PANAWANGAN	18	109	19,245	19,998	39,243	
11	CIPAKU	13	130	24,722	24,665	49,387	
12	JATINAGARA	6	51	10,493	10,532	21,025	
13	RAJADESA	11	101	19,935	19,958	39,893	
14	SUKADANA	6	56	8,998	9,689	18,687	
15	RANCAH	13	131	22,136	22,889	45,025	
16	TAMBAKSARI	6	50	8,693	9,323	18,016	
17	LAKBOK	10	116	21,299	21,677	42,976	
18	BANJARSARI	22	229	42,206	42,377	84,583	
19	PAMARICAN	14	141	26,345	26,943	53,288	
20	PADAHERANG	14	141	25,798	26,642	52,440	
21	KALIPUCANG	9	78	13,426	13,780	27,206	
22	PANGANDARAN	8	108	19,928	20,193	40,121	
23	SIDAMULIH	7	56	10,633	11,204	21,837	
24	PARIGI	10	92	16,194	17,157	33,351	
25	CIJULANG	7	57	9,896	10,761	20,657	
26	CIMERAK	11	87	17,253	17,859	35,112	
27	CIGUGUR	7	49	8,187	8,195	16,382	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	17,949	17,844	35,793	
29	CIMARAGAS	5	34	5,989	6,433	12,422	
30	CISAGA	11	83	14,341	15,429	29,770	
31	SINDANGKASIH	9	102	18,425	17,803	36,228	
32	BAREGBEG	9	81	15,509	15,496	31,005	
33	SUKAMANTRI	5	45	8,388	8,353	16,741	
34	LUMBUNG	8	66	11,481	11,765	23,246	
35	PURWADADI	9	81	15,055	15,544	30,599	
36	MANGUNJAYA	5	63	12,156	12,464	24,620	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>611,827</b>	<b>623,790</b>	<b>1,235,617</b>	

## 9. Rekap DPT Per tanggal 18 Januari 2014

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	33.969	35.100	69.069	
2	CIKONENG	9	104	20.018	19.424	39.442	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.454	19.445	37.899	
4	SADANANYA	8	76	13.413	13.457	26.870	
5	CIDOLOG	6	42	7.433	7.713	15.146	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.208	18.994	38.202	
7	PANUMBANGAN	14	117	22.177	22.054	44.231	
8	PANJALU	8	87	16.789	16.663	33.452	
9	KAWALI	11	83	15.007	15.410	30.417	
10	PANAWANGAN	18	109	19.232	19.976	39.208	
11	CIPAKU	13	130	24.708	24.657	49.365	
12	JATINAGARA	6	51	10.483	10.526	21.009	
13	RAJADESA	11	101	19.915	19.939	39.854	
14	SUKADANA	6	56	8.950	6.644	18.594	
15	RANCAH	13	131	22.135	22.888	45.023	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.670	9.301	17.971	
17	LAKBOK	10	116	21.258	21.647	42.905	
18	BANJARSARI	22	229	42.040	42.234	84.274	
19	PAMARICAN	14	141	26.308	26.902	53.210	
20	PADAHERANG	14	141	25.728	26.584	52.312	
21	KALIPUCANG	9	78	13.332	13.679	27.011	
22	PANGANDARAN	8	108	19.899	20.149	40.048	
23	SIDAMULIH	7	56	10.597	11.158	21.755	
24	PARIGI	10	92	16.147	17.100	33.247	
25	CIJULANG	7	57	9.862	10.728	20.590	
26	CIMERAK	11	87	17.211	17.835	35.046	
27	CIGUGUR	7	49	8.170	8.178	16.348	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	17.946	17.830	35.776	
29	CIMARAGAS	5	34	5.986	6.429	12.415	
30	CISAGA	11	83	14.329	15.416	29.745	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.393	17.786	36.179	
32	BAREGBEG	9	81	15.467	15.447	30.914	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.374	8.333	16.707	
34	LUMBUNG	8	66	11.410	11.652	23.062	
35	PURWADADI	9	81	15.021	15.511	30.532	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.134	12.452	24.586	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>610.173</b>	<b>622.241</b>	<b>1.232.414</b>	

## 10.Rekap DPT Pertanggal 19 Maret 2014

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	33.969	35.100	69.069	
2	CIKONENG	9	104	20.018	19.424	39.442	
3	CIJEUNGJING	11	108	18.454	19.445	37.899	
4	SADANANYA	8	76	13.413	13.457	26.870	
5	CIDOLOG	6	42	7.433	7.713	15.146	
6	CIHAURBEUTI	11	105	19.208	18.994	38.202	
7	PANUMBANGAN	14	117	22.177	22.054	44.231	
8	PANJALU	8	87	16.789	16.663	33.452	
9	KAWALI	11	83	15.007	15.410	30.417	
10	PANAWANGAN	18	109	19.232	19.976	39.208	
11	CIPAKU	13	130	24.708	24.657	49.365	
12	JATINAGARA	6	51	10.483	10.526	21.009	
13	RAJADESA	11	101	19.915	19.939	39.854	
14	SUKADANA	6	56	8.950	6.644	18.594	
15	RANCAH	13	131	22.135	22.888	45.023	
16	TAMBAKSARI	6	50	8.670	9.301	17.971	
17	LAKBOK	10	116	21.258	21.647	42.905	
18	BANJARSARI	22	229	42.040	42.234	84.274	
19	PAMARICAN	14	141	26.308	26.902	53.210	
20	PADAHERANG	14	141	25.728	26.584	52.312	
21	KALIPUCANG	9	78	13.332	13.679	27.011	
22	PANGANDARAN	8	108	19.899	20.149	40.048	
23	SIDAMULIH	7	56	10.597	11.158	21.755	
24	PARIGI	10	92	16.147	17.100	33.247	
25	CIJULANG	7	57	9.862	10.728	20.590	
26	CIMERAK	11	87	17.211	17.835	35.046	
27	CIGUGUR	7	49	8.170	8.178	16.348	
28	LANGKAPLANCAR	15	108	17.946	17.830	35.776	
29	CIMARAGAS	5	34	5.986	6.429	12.415	
30	CISAGA	11	83	14.329	15.416	29.745	
31	SINDANGKASIH	9	102	18.393	17.786	36.179	
32	BAREGBEG	9	81	15.467	15.447	30.914	
33	SUKAMANTRI	5	45	8.374	8.333	16.707	
34	LUMBUNG	8	66	11.410	11.652	23.062	
35	PURWADADI	9	81	15.021	15.511	30.532	
36	MANGUNJAYA	5	63	12.134	12.452	24.586	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3,346</b>	<b>610.173</b>	<b>622.241</b>	<b>1.232.414</b>	

## 11.Rekap DPK Pertanggal 29 Maret 2014

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	153	397	287	684	
2	CIKONENG	-	-	-	-	-	
3	CIJEUNGJING	11	66	72	73	145	
4	SADANANYA	5	18	31	25	56	
5	CIDOLOG	4	10	8	11	19	
6	CIHAURBEUTI	6	32	44	28	72	
7	PANUMBANGAN	10	63	100	124	224	
8	PANJALU	-	-	-	-	-	
9	KAWALI	6	13	12	7	19	
10	PANAWANGAN	7	31	35	53	88	
11	CIPAKU	-	-	-	-	-	
12	JATINAGARA	4	10	14	10	24	
13	RAJADESA	-	-	-	-	-	
14	SUKADANA	4	14	14	11	25	
15	RANCAH	-	-	-	-	-	
16	TAMBAKSARI	5	21	28	17	45	
17	LAKBOK	1	7	7	2	9	
18	BANJARSARI	21	91	101	94	195	
19	PAMARICAN	11	44	52	53	105	
20	PADAHERANG	12	47	46	40	86	
21	KALIPUCANG	-	-	-	-	-	
22	PANGANDARAN	7	37	38	33	71	
23	SIDAMULIH	6	32	30	30	60	
24	PARIGI	9	38	50	56	106	
25	CIJULANG	7	19	21	18	39	
26	CIMERAK	4	18	20	14	34	
27	CIGUGUR	6	14	18	35	53	
28	LANGKAPLANCAR	3	7	4	5	9	
29	CIMARAGAS	5	10	5	9	14	
30	CISAGA	-	-	-	-	-	
31	SINDANGKASIH	-	-	-	-	-	
32	BAREGBEG	8	26	32	27	59	
33	SUKAMANTRI	4	13	15	7	22	
34	LUMBUNG	3	9	8	10	18	
35	PURWADADI	1	3	5	7	12	
36	MANGUNJAYA	5	13	10	11	21	
<b>JUMLAH</b>		<b>187</b>	<b>859</b>	<b>1.217</b>	<b>1.097</b>	<b>2.314</b>	

## 12. Rekap DPTb, April 2014

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KE L	JUMLA H TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	CIAMIS	12	179	177	197	374	
2	CIKONENG	9	104	107	60	167	
3	CIJEUNGJING	11	108	79	81	160	
4	SADANANYA	8	76	56	37	93	
5	CIDOLOG	6	42	18	3	21	
6	CIHAURBEUTI	11	105	135	124	259	
7	PANUMBANGAN	14	117	119	84	203	
8	PANJALU	8	87	20	15	35	
9	KAWALI	11	83	34	27	61	
10	PANAWANGAN	18	109	37	26	63	
11	CIPAKU	13	130	41	45	86	
12	JATINAGARA	6	51	2	2	4	
13	RAJADESA	11	101	21	13	34	
14	SUKADANA	6	56	36	12	48	
15	RANCAH	13	131	31	22	53	
16	TAMBAKSARI	6	50	16	3	19	
17	LAKBOK	10	116	9	14	23	
18	BANJARSARI	22	229	155	116	271	
19	PAMARICAN	14	141	98	25	123	
20	PADAHERANG	14	141	132	104	236	
21	KALIPUCANG	9	78	73	20	93	
22	PANGANDARAN	8	108	38	21	59	
23	SIDAMULIH	7	56	60	25	85	
24	PARIGI	10	92	70	63	133	
25	CIJULANG	7	57	59	58	117	
26	CIMERAK	11	87	5	3	8	
27	CIGUGUR	7	49	26	18	44	
28	LANGKAPLANCA R	15	108	113	16	129	
29	CIMARAGAS	5	34	38	36	74	
30	CISAGA	11	83	36	15	51	
31	SINDANGKASIH	9	102	15	10	25	
32	BAREGBEG	9	81	139	144	283	
33	SUKAMANTRI	5	45	8	6	14	
34	LUMBUNG	8	66	28	31	59	
35	PURWADADI	9	81	27	30	57	
36	MANGUNJAYA	5	63	28	33	61	
<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>3.346</b>	<b>2.086</b>	<b>1.539</b>	<b>3.625</b>	

### 4.3 PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

#### 4.3.1 Usulan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

##### a. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012m Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
3. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

##### b. Pelaksanaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 125/KPU/II/2013 Tanggal 27 Februari 2013 Perihal Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan yang Telah Dilakukan Uji Publik. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor 64/KPU.Kab/011.657118/II/2013 Perihal : Usulan Perubahan Daerah Pemilihan (DAPIL), kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Partai Politik, Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan tingkat Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut maka ada dua opsi tentang penataan daerah pemilihan. Adapun **Ops**  
**Pertama** atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Pasal 325 UU RI No. 08 Tahun 2012 bahwa untuk Pemilu tahun 2014, KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009.

- UU RI No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
- Pasal 1 s/d 4 PKPU No.05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk **Opsi Kedua** atas dasar pertimbangan surat dari kesatuan lintas partai bahwa sesuai dengan hasil komunikasi lintas partai Kabupaten Ciamis, setelah menampung saran dan pendapat dari partai-partai yang tergabung maka melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dilayangkan surat usulan penetapan Dapil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Ciamis.

c. Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

1) Usulan 5 (lima) Daerah Pemilihan

No.	DAPIL/KECAMATAN	ALOKASI KURSI	ALOKASI SISA KURSI	TOTAL ALOKASI KURSI
1.	DAPIL CIAMIS 1 1. Lumbung. 2. Kawali. 3. Cipaku. 4. Baregbeg. 5. Ciamis. 6. Cijeungjing. 7. Cidolog. 8. Cimaragas.	10	1	11
2.	DAPIL CIAMIS 2 1. Panjalu. 2. Sukamantri. 3. Panumbangan. 4. Cihaurbeuti. 5. Sindangkasih. 6. Cikoneng. 7. Sadananya.	9	1	10
3.	DAPIL CIAMIS 3 1. Panawangan. 2. Jatinagara. 3. Rajadesa. 4. Rancah. 5. Tambaksari. 6. Sukadana.	8	-	8

	7. Cisaga.			
4.	DAPIL CIAMIS 4 1. Pamarican. 2. Lakbok. 3. Purwadadi. 4. Mangunjaya. 5. Padaherang. 6. Banjarsari.	11	1	12
5.	DAPIL CIAMIS 5 1. Kalipucang. 2. Pangandaran. 3. Sidamulih. 4. Parigi. 5. Cijulang. 6. Cimerak. 7. Cigugur. 8. Langkaplancar.	9	-	9
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>50</b>

2) Usulan 8 (delapan) Daerah Pemilihan

No.	DAPIL/KECAMATAN	ALOKASI KURSI	ALOKASI SISA KURSI	TOTAL ALOKASI KURSI
1.	DAPIL CIAMIS 1 1. Baregbeg. 2. Ciamis. 3. Cijeungjing. 4. Cimaragas. 5. Cidolog.	6	1	7
2.	DAPIL CIAMIS 2 1. Sadananya. 2. Cikoneng. 3. Sindangkasih. 4. Cihaurbeuti. 5. Panumbangan. 6. Sukamantri.	8	-	8
3.	DAPIL CIAMIS 3 1. Panjalu. 2. Kawali. 3. Lumbung. 4. Cipaku. 5. Panawangan.	7	-	7
4.	DAPIL CIAMIS 4 1. Jatinagara.	6	1	7

	2. Rajadesa 3. Sukadana 4. Rancah. 5. Tambaksari. 6. Cisaga.			
5.	DAPIL CIAMIS 5 1. Pamarican. 2. Banjarsari. 3. Lakbok. 4. Purwadadi.	8	1	9
6.	DAPIL CIAMIS 6 1. Mangunjaya. 2. Padaherang. 3. Kalipucang.	4	-	4
7.	DAPIL CIAMIS 7 1. Pangandaran. 2. Sidamulih. 3. Parigi.	3	1	4
8.	DAPIL CIAMIS 8 1. Cijulang. 2. Cimerak. 3. Cigugur. 4. Langkaplancar.	4	-	4
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>50</b>

#### 4.3.2 Penetapan Daerah Pemilihan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tanggal 9 Maret 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai berikut :

No.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	DP Ciamis I Meliputi Kecamatan: Ciamis Cijeungjing Cidolog Kawali Cipaku Cimaragas Baregbeg Lumbung	86.037 43.996 16.075 35.095 55.366 13.869 36.096 25.665	11
2.	DP Ciamis 2 Meliputi Kecamatan: 1. Cikoneng	46.351	10

	2. Sadananya 3. Cihaurbeuti 4. Panumbangan 5. Panjalu 6. Sindangkasih 7. Sukamantri	29.816 44.036 51.272 41.363 43.697 21.137	
3.	DP Ciamis 3 Meliputi Kecamatan: 1. Panawangan 2. Jatinagara 3. Rajadesa 4. Sukadana 5. Rancah 6. Tambaksari 7. Cisaga	45.132 21.819 45.134 20.312 50.453 19.374 32.598	8
4.	DP Ciamis 4 Meliputi Kecamatan: 1. Lakbok 2. Banjarsari 3. Pamarican 4. Purwadadi	51.967 98.446 61.445 35.614	8
5.	DP Ciamis 5 Meliputi Kecamatan: 1. Padaherang 2. Kalipucang 3. Pangandaran 4. Sidamulih 5. Mnagunjaya	63.934 34.396 49.800 24.759 28.970	7
6.	DP Ciamis 6 Meliputi Kecamatan: 1. Parigi 2. Cijulang 3. Cimerak 4. Cigugur 5. Langkaplancar	37.881 23.262 41.206 18.998 41.648	6
	<b>Jumlah</b>	<b>1.436.989</b>	<b>50</b>

#### **4.4 PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.4.1 PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Berdasarkan Surat Pengumuman KPU Nomor 246/KPU/IV/2013 Tentang Proses Pendaftaran, Verifikasi, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Tahun 2014, bahwa :

- 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak mengenakan biaya kepada partai politik maupun kepada bakal calon dalam proses Pendaftaran, verifikasi, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon DPR/DPD/DPRD.
- 2) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi administrasi bakal calon DPR dan DPRD pada tanggal 7 s/d 8 Mei 2013 hanya kepada partai politik melalui petugas penghubung partai politik dan tidak kepada masing-masing bakal calon.
- 3) KPU dan atau KPU Provinsi memberitahukan hasil verifikasi administrasi pada tanggal 22 s/d 23 Mei 2013 dan hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan bakal calon DPD pada tanggal 7 s/d 8 Juni 2013 kepada Calon Anggota DPD atau melalui petugas penghubung bakal calon Anggota DPD.
- 4) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan petugas pendaftaran, verifikasi, penyusunan dan Penetapan bakal calon DPR, DPD dan DPRD dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima imbalan, sumbangan atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 5) Apabila ada petugas verifikasi atau pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan petugas verifikasi, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi terkait proses dan hasil verifikasi dengan/tidak meminta imbalan adalah diluar tanggung jawab KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

## **4.4.2 VERIFIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPD**

### **4.4.2.1 Persiapan Pelaksanaan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis membentuk Kelompok Kerja dan menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan.

### **4.4.2.2 Pencalonan Anggota DPD**

Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adapun syarat calon diantaranya :

1. Surat Pencalonan (Model F-DPD)
2. Surat Pernyataan Dukungan (Model F1-DPD dan Lampirannya). Daftar dukungan dilampiri fotocopy KTP atau Kartu Keluarga.
3. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
5. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, setifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Surat Keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
7. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model F4-DPD), yang dilampiri :

- i. Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
  - ii. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah.
9. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
10. Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, (Model F6-DPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model F8-DPD). Dalam hal surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa masukan dan tanggapan masyarakat.
11. Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
12. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.

#### **4.4.2.3 Pengumuman dan Pendaftaran**

- a. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran calon anggota pada tanggal 6 s/d 8 April 2013.
- b. Muatan materi pengumuman meliputi :
  - 1) Tanggal dan waktu pendaftaran
  - 2) Syarat minimal dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
  - 3) Syarat calon DPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

- c. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s/d 22 April 2013 pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat.
- d. Bakal calon anggota DPD/petugas penghubung bakal calon mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- e. Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- f. KPU Provinsi menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk harcopy dan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran.
- g. Dalam hal jenis dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD belum lengkap, KPU Provinsi menyarankan kepada bakal calon DPD untuk menunda pendaftaran agar dapat melengkapi dokumen persyaratan pada masa pendaftaran.
- h. Apabila saran KPU Provinsi tidak diterima, pendaftaran bakal calon Anggota DPD diterima dan diberikan tanda bukti pendaftaran.

#### **4.4.2.4 Verifikasi**

##### **a. Verifikasi Administrasi**

1. KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan :
  - Surat Pencalonan (Model F-DPD)
  - Surat Pernyataan Dukungan (Model F1-DPD dan Lampirannya, meliputi :
    - a. Mencocokkan daftar nama dukungan dan tanda tangan/cap jempol dengan fotokopi KTP/fotokopi Kartu Keluarga.
    - b. Mencoret nama pendukung apabila :
      - i. Daftar nama pendukung tidak dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan atau fotokopi Kartu Keluarga.
      - ii. Terdapat nama pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon anggota DPD.
    - c. Dalam hal terdapat fotokopi KTP/KK yang belum tercantum dalam daftar nama pendukung, KPU

Provinsi menghitung dukungan bakal calon anggota DPD yang sesuai dengan daftar nama pendukung.

- d. Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, dukungan calon anggota DPD dikenal pengurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan untuk mengurangi daftar nama dukungan sampai dengan berakhirnya masa verifikasi administrasi.
- Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model F2-DPD s/d Model F12-DPD)
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia meliputi :
    1. Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013.
    2. Memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun.
    3. Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model F12-DPD. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model F12-DPD yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.
      - Meneliti fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.
      - Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala

Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemuktahiran daftar pemilih.

- Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pertanyaan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Perasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- Meneliti surat keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- Surat pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model F6-DPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model F8-DPD). Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang

diserahkan paling lambat pada masa masukan dan tanggapan masyarakat.

- Surat pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian bagi penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- Surat pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian bagi penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile. (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada mas perbaikan).

2. KPU Provinsi menyusun Berita Acara hasil verifikasi administrasi (Model F13-DPD) dan menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD.
3. KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD untuk memperbaiki kelengkapan syarat calon.
4. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon dengan menempuh langkah sebagaimana angka 1).
5. Apabila berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, syarat minimal dukungan bakal calon anggota DPD tidak terpenuhi, KPU Provinsi tidak menindaklanjuti pengambilan sampel dan verifikasi faktual.
6. Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, KPU Provinsi melakukan pengambilan sampel, dengan menempuh langkah sebagai berikut :
  - a. Menentukan besaran sampel sebanyak 10% (sepuluh) persen dari jumlah dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota. Dalam hal populasi kurang dari 10 (sepuluh) dukungan pemilih dilakukan sensus.
  - b. Apabila dalam penentuan besaran sampel menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih dilakukan pembulatan ke atas.
  - c. Menentukan interval sampel untuk menentukan sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel.

- d. Menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 dari daftar dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan nama pendukung yang akan diverifikasi faktual.
- e. Menentukan nomor urut nama pendukung yang akan diverifikasi faktual dimulai dari nomor urut nama pendukung hasil sampel awal dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah pendukung sebanyak 10% (sepuluh persen dari populasi pendukung ditambah 5% sampel cadangan di setiap kabupaten/kota).
- f. KPU Provinsi menuangkan hasil pencuplikan sampel ke dalam formulir Lampiran Model F14-DPD.
- g. KPU Provinsi menyampaikan hasil pencuplikan sampel kepada KPU kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi.

#### **b.Verifikasi Faktual**

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan dengan cara :
  - a) Membentuk Kelompok Kerja
  - b) Menyusun uraian tugas dan melakukan pembekalan anggota Kelompok Kerja.
  - c) Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual, antara lain:
    - a. Formulir Berita Acara Model F14-DPD dan Lampirannya.
    - b. Fotocopi KTP.
    - c. Surat pernyataan tidak mendukung calon anggota DPD.
    - d. Tanda pengenal petugas verifikasi faktual.
    - d) Menyiapkan alat dokumentasi verifikasi faktual.
    - e) Menyampaikan pemberitahuan jadwal verifikasi faktual kepada bakal calon anggota DPD.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan cara :
  - a) Petugas verifikasi bertemu langsung dengan pendukung untuk mencocokkan daftar nama

pendukung sebagaimana formulir Lampiran F14-DPD dan fotokopi KTP/KK dengan KTP/KK asli. Apabila pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP/KK asli dan menyatakan dukungannya, maka dinyatakan memenuhi syarat.

- b) Apabila tidak dapat menunjukan KTP asli, maka pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan identitiats diri berupa KK. Apabila terdapat kesesuaian antara formulir Lampiran F14-DPD dan fotokopi KTP dengan KK serta terdapat pernyataan mendukung bakal calon anggota DPD, maka dinyatakan memenuhi syarat.
- c) Apabila pendukung sebagaimana huruf b) menyatakan tidak mendukung, diminta mengisi surat pernyataan tidak mendukung bakal calon anggota DPD. Apabila tidak bersedia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota dan mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14-DPD.
- d) Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota mendatangi kembali 1 (satu) kali pendukung yang bersangkutan pada masa verifikasi faktual.
- e) Sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14-DPD yang menerangkan tidak bertemu dengan pendukung bakal calon yang bersangkutan dan meminta paraf anggota keluarga pendukung yang bersangkutan atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
- f) KPU Kabupaten/Kota mengganti sampel apabila :
  - a. Pendukung bakal calon anggota DPD meninggal dunia.
  - b. Pendukung bakal calon anggota DPD berada di wilayah terpencil.
  - c. Pendukung bakal calon anggota DPD tidak dapat ditemui pada kunjungan kedua.

- g) Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana huuf f) sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
- h) Menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya 5 (lima) rangkap untuk disampaikan kepada :
- Bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi.
  - KPU melalui KPU Provinsi
  - KPU Provinsi.
- 3) KPU Provinsi melakukan pencermatan, menghitung, merakapitulasi dan memproyeksikan pemenuhan syarat minimal dukungan sebagaimana Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya dengan cara mengalikan jumlah nama pendukung dari seluruh kabupaten/kota dengan angka 10 serta menuangkan dalam Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan kepada :
- Bakal calon anggota DPD.
  - KPU.
  - Bawaslu Provinsi.
  - Arsip.
- 4) Dalam hal dukungan bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat minimal dukungan, bakal calon anggota DPD diberikan kesempatan melakukan perbaikan.

### **c. Masa perbaikan dan verifikasi faktual hasil perbaikan**

- 1) KPU Provinsi menerima perbaikan syarat calon dan syarat minimal dukungan bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012.
- 2) KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan pencuplikan sampel dengan menempuh langkah sebagaimana dimaksud 4 huruf a Angka 6).

- 3) KPU Provinsi menyusun berita acara verifikasi administrasi hasil perbaikan dan pencuplikan sampel hasil perbaikan sebagaimana Formulir angka 4 huruf a angka 6) huruf f).
- 4) Hasil pencuplikan sampel sebagaimana huruf c angka 3) disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
- 5) Berdasarkan pencuplikan sampel sebagaimana huruf c angka 2), KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual hasil perbaikan dengan menempuh langkah sebagaimana angka (4) huruf(b).
- 6) KPU Kabupate/Kota menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dan menyampaikan kepada :
  - Bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi.
  - KPU melalui KPU Provinsi.
  - KPU Provinsi.
  - KPU Kabupaten/Kota.
  - Arsip.

#### **d.Rapat Pleno Terbuka**

1. KPU Provinsi melakukan pencermatan, menghitung, merekapitulasi dan memproyeksikan pemenuhan syarat minimal dukungan hasil perbaikan sebagaimana Formulir Model F14-DPD Hasil Perbaikan dan Lampirannya serta menuangkan dalam Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual.
2. KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih dengan mengundang bakal calon anggota DPD, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.
3. KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih sebagaimana Formulir Model F15-DPD dan menyampaikannya kepada bakal calon anggota DPD, KPU dan Bawaslu Provinsi.
4. KPU Provinsi menyampaikan Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya serta Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual kepada bakal calon anggota DPD, KPU dan Bawaslu Provinsi.

5. KPU melakukan pencermatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih sebagaimana Formulir Model F15-DPD.

**e. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCS.**

- (1) KPU menyusun nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dengan menggunakan formulir DCS Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD.
- (2) Susunan DCS anggota DPD memuat pas foto diri bakal calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD sesuai dengan KTP.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD yang disusun digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCS anggota DPD.
- (4) Daftar calon sementara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- (5) KPU menggandakan DCS anggota DPD yang sudah ditandatangani untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media masa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (6) Daftar calon sementara anggota DPD dipublikasikan paling sedikit pada 1 (satu) media masa cetak harian nasional dan media masa elektronik nasional, 1 (satu) media masa cetak di provinsi dan media masa elektronik di provinsi, dan sarana pengumuman lainnya untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- (7) Daftar calon sementara anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan masyarakat luas.
- (8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman daftar calon sementara anggota DPD di daerah masing-masing.

#### **f. Masukan atau Tanggapan Masyarakat**

- (1) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat kepada KPU atau dapat melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama (sepuluh) hari sejak DCS anggota DPD diumumkan.
- (2) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap isi daftar calon sementara anggota DPD berkaitan dengan persyaratan administrasi calon anggota DPD disampaikan secara tertulis kepada KPU atau dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai bukti identitas diri.
- (3) KPU melalui KPU Provinsi meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan masyarakat.

#### **g. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT**

- 1) DCS Anggota DPD dapat berubah apabila :
  - a. Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon.
  - b. Calon meninggal dunia.
  - c. Calon mengundurkan diri.
  - d. Calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, kepala desa dan perangkat desa sedang diproses.
  - e. Bakal calon anggota DPD ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pilukada.
- 2) Perubahan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU sesuai urutan abjad berikutnya.
- 3) KPU menyusun DCT Anggota DPD dengan menggunakan formulir DCT Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD.

- 4) Daftar calon tetap anggota DPD berasal dari DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, serta telah dilakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan.
- 5) Susunan daftar calon tetap anggota DPD memuat pas foto diri calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD yang disusun berdasarkan abjad.
- 6) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD dilaksanakan dalam rapat pleno KPU.
- 7) Daftar calon tetap anggota DPD, digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCT anggota DPD.
- 8) Daftar calon tetap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.
- 9) Penyusunan DCT anggota dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan calon anggota DPD.
- 10) KPU menggandakan DCT anggota DPD yang sudah ditandatangani, untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media masa yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan KPU.
- 11) Daftar calon tetap anggota DPD dipublikasikan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media masa cetak harian nasional dan media masa elektronik nasional, 1 (satu) media masa cetak di provinsi dan media masa elektronik di provinsi, serta melalui pengumuman lainnya.
- 12) Daftar Calon Tetap anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dan/atau dijangkau masyarakat.
- 13) Pengumuman daftar calon tetap anggota DPD dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap anggota DPD.

#### **4.4.2.5 Hasil Verifikasi dan Penelitian Faktual Terhadap Persyaratan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD oleh KPU Kabupaten Ciamis.**

##### **A. Persiapan (Bahan/Dokumen/Perlengkapan Yang harus Disiapkan).**

Nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat administrasi.

1. Berita Acara hasil pengambilan sampel untuk diverifikasi faktual.
2. Formulir verifikasi faktual (Lampiran I. Verifikasi faktual).
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual (Lampiran II. Verifikasi Faktual/Model F14-DPD).

##### **B. Waktu**

Verifikasi Faktual terhadap persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD dilakukan selama 14 (empat hari) mulai tanggal 24 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013.

##### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran nama-nama pendukung bakal calon anggota DPD dengan cara:
  - a. mendatangi nama pendukung ke alamat nama pendukung yang bersangkutan.
  - b. Menanyakan kebenaran dukungan kepada nama pendukung yang bersangkutan.
  - c. Menyatakan pendukung tidak memenuhi syarat dan meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tertulis, apabila ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD. (Lampiran III. Verifikasi Faktual).
  - d. Menyatakan pendukung tidak memenuhi syarat dan membuat laporan tertulis apabila hasil verifikasi faktual menunjukkan bahwa nama identitas pendukung palsu.
2. Mengisi formulir verifikasi faktual.
3. Menyusun Berita Acara hasil verifikasi faktual.
4. Menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi faktual dan formulir verifikasi faktual kepada KPU Provinsi.

#### D. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tim verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih untuk pemenuhan bakal calon DPD Kabupaten Ciamis terdapat 36 Kecamatan terbagi menjadi 5 (lima) wilayah daerah binaan sehingga untuk teknis dilapangan dibagi kedalam 5 tim yang membawahi wilayah daerah binaan tersebut, tim KPU Kabupaten Ciamis bertindak sebagai koordinator untuk memantau pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta menampung hasil dari verifikasi tersebut yang untuk kemudian direkap untuk mengetahui data sampel dukungan pemilih yang disebar di wilayah kerjanya masing-masing, antara yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diantaranya sebagai berikut :

No.	URAIAN	KECAMATAN	TIM
1	WILAYAH I	1. Kawali 2. Lumbung 3. Ciamis 4. Baregbeg 5. Cijeungjing 6. Cipaku 7. Cimaragas 8. Cidolog	1. NANANG HERDIANA, SP. 2. MAMAN SURAHMAN, SH. 3. ADANG SUHENDAR 4. NANA SURYA SUMARNA 5. TRIA PUJIAWATI 6. EMAN SUHERMAN 7. WAWAN HERMAWA
2	WILAYAH II	1. Panjalu 2. Panumbangan 3. Cihaurbeuti 4. Sadananya 5. Sukamantri 6. Cikoneng 7. Sindangkasih	1. ADE RUSMANA, SH. 2. MAMAN SURYAMAN, S.Ag.MSi. 3. RINI SETIO LESTARI, SIP. 4. ILI MUSLIHAT 5. AGUS SUHENDAR 6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	WILAYAH III	1. Panawangan 2. Rajadesa 3. Jatinagara 4. Rancah 5. Tambaksari 6. Sukadana 7. Cisaga	1. KIKIM TARKIM, SH. MSi. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA

No.	URAIAN	KECAMATAN	TIM
4	WILAYAH IV	1. Pamarican 2. Lakbok 3. Purwadadi 4. Banjarsari 5. Padaherang 6. Mangunjaya	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI
5	WILAYAH V	1. Langkaplancar 2. Cigugur 3. Sidamulih 4. Pangandaran 5. Kalipucang 6. Parigi 7. Cimerak 8. Cijulang	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

#### 4.4.2.6 Hasil Verifikasi dan Penelitian Faktual Terhadap Persyaratan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD oleh KPU Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil berita acara hasil verifikasi faktual bakal calon anggota DPD Nomor : 10/BA/KPU/PILEG/VI/2013 (Tahap 1), tanggal 5 Juni 2013 (Model F-14 DPD), adalah sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jumlah Sampel 10 %	MS	TMS
1.	Dra. Hj. Euis Atikah	7	6	1
2.	DR. H. Eman Suryaman	21	18	3
3.	H. Hasan Zainal Abidin	4	4	-
4.	DRs. H. Nu'man Abdul Hakim	68	68	-
5.	Drs. Asril DAS	186	167	19
6.	Djowono	20	7	13
7.	DR. H. Suhaeli M.Si.	37	30	7

8.	Drs. H. Rukman Heryana MM	144	144	-
9.	Dra. Hj. R. Ella	100	88	12
10.	H. Rudi Harsa Tamaya	11	10	1
11.	Asep Syaripudin	56	52	4
12.	Oni Suwarman	3	1	2
13.	Nazar Haris	25	19	6
14.	Syarif Bastaman	5	5	-
15.	Ratu Raja Arimbi Nurtina ST	17	7	10
16.	Tubagus	13	12	1
17.	Suharna	15	15	-
18.	Deni Jasmara	57	57	-
19.	H. Aceng Holik Anwar Fikri	4	4	-
20.	Hj. Eni Sumarni Dra.	12	12	-
21.	Deni Saepul Hayat.	20	20	-
22.	Unang Marganu SH., MH.	11	11	-
23.	H. Ir. Ayi Hambali	16	10	6
24.	DR. H. Gunawan Undang M.Si.	10	10	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>862</b>	<b>777</b>	<b>85</b>

Berdasarkan hasil berita acara hasil verifikasi faktual bakal calon anggota DPD Nomor : 14/BA/KPU/PILEG/VI/2013 (Tahap 2/Perbaikan), tanggal 30 Juni 2013 (Model F-14 DPD), adalah sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jumlah Sampel 10 %	MS	TMS
1.	Aceng Holik Munawar Fikri	3	1	2
2.	Asep Syaripudin	64	60	4
3.	Asril DAS	163	159	4
4.	Ayi Hambali	13	10	3
5.	Deni Jasmara	62	60	2
6.	Djumono	18	13	5
7.	Drs.H. Gunawan Undang, M.Si.	13	13	-
8.	Oni Suwarman	4	4	-
9.	Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST	16	3	13
10.	Rudi Harsa	11	6	5
11.	Unang Margana, SH. MH.	10	10	-
<b>JUMLAH</b>		<b>377</b>	<b>339</b>	<b>38</b>

## **4.5 VERIFIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS**

### **4.5.1 Persiapan Pelaksanaan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis membentuk Kelompok Kerja dan menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan.

### **4.5.2 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

#### **a. Syarat Pengajuan Calon**

- Surat pencalonan dari partai politik (Model B)
- Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA)

#### **b. Syarat Calon**

1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu Yang masih berlaku.
4. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
6. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2) yang dilampiri :

- a) Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
  - b) Surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
  8. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal diluar negeri.
  9.
    - a. surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
    - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5).

- c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
10. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
11. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran  
4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai *soft file*.

**c. Pendaftaran**

1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara tanggal 6 s.d. 8 April 2013.
2. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d.16.00 waktu setempat.
3. Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
4. Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
5. Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota

serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

6. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk *hardcopy* dan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran.
7. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti pendaftaran.

#### **d. Verifikasi**

1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan:
  - a). Pengajuan bakal calon
    - (1) Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
    - (2) Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
    - (3) Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.
    - (4) Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon sebagaimana angka (3).
    - (5) Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya.
    - (6) (6) Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

b) Syarat Calon

- (1) Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.
- (2) Meneliti Fotocopy KTP meliputi :
  - Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013.
  - Memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun.
  - Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model BB-11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.
- (3) Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (4) Meneliti Fotocopy KTA.
- (5) Meneliti Fotocopy ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.
- (6) a. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai yang berbeda (Model BB-5)
  - c. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
  - (8) Meneliti pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan).
  - (9) Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Perasyarakatan/Kejaksanaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman

pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih.

- (10) Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai fomrulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.
- (11) Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- (12) Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandate berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon.
- (13) Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada partai politik.
- (14) Memberikan kesempatan kepada partai poltik untuk melangkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon.

#### **e. Masa Perbaikan**

- 1) Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s/d 22 Mei 2013.
- 2) Partai menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
- 3) Partai Politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- 4) Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai

Politik dapat menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

- 5) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti.

**f. Verifikasi Hasil perbaikan**

- 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud huruf d.
- 2) Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB 13 dan menyampaikan kepada partai politik.

**g. Penyusunan dan Pengumuman DCS**

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan ketentuan :
  - a. KPU menyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulir Model BC;
  - b. KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan formulir Model BD; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE.
2. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon.
3. Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan.
4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta persetujuan dari pimpinan partai politik

sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik untuk membubuhkan paraf pada rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.

5. Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
6. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
7. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media masa cetak harian dan media masa elektronik nasional/daerah dan 1 (satu) media masa cetak harian dan media masa elektronik nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.

#### **h. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti.**

- 1) Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.

- 2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- 3) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- 4) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi.
- 5) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
- 6) Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- 7) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.

**i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS)**

- 1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila :
  - a. Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon.
  - b. Calon meninggal dunia.
  - c. Calon mengundurkan diri.

- d. Calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses.
- e. Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada.
- 2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon.
  - 3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
  - 4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya.
  - 5) Pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c, disampaikan kepada partai politik. Apabila partai politik memberikan persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
  - 6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf cadalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah pemilihan yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama.

7) Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai politik tidak dapat mengajukan penggantian calon.

**j. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP).**

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon.
- 2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam :
  - Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU;
  - Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU Provinsi;
  - Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.
- 4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.

**k. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT.**

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan :
  - a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan formulir Model BC1-DPR;
  - b. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1-DPRD Provinsi;
  - c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1- DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, namanama dan pas foto diri calon.
- 3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- 4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
- 5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

### 4.5.3 Hasil Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis oleh KPU Kabupaten Ciamis.

#### 4.5.1 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Tim Pendaftaran Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis terdiri 5 (Lima) Tim masing-masing memegang 2 sampai 3 Partai Politik dan bertugas melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari mulai penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) sampai dengan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis terdiri dari :

No.	URAIAN	KECAMATAN	TIM
1	Tim I	1. PDIP 2. PKB	1. NANANG HERDIANA, SP. 2. MAMAN SURAHMAN, SH. 3. ADANG SUHENDAR 4. NANA SURYA SUMARNA 5. TRIA PUJIAWATI 6. EMAN SUHERMAN 7. WAWAN HERMAWA
2	Tim II	1. PAN 2. PBB 3. PKPI	1. ADE RUSMANA, SH. 2. MAMAN SURYAMAN, SH.MSi. 3. RINI SETIO LESTARI, SIP. 4. ILI MUSLIHAT 5. AGUS SUHENDAR 6. ANDRIANSYAH NUGRAHA 7. KIKI SUPRIADI
3	Tim III	1. PKS 2. GERINDRA	1. KIKIM TARKIM, S.Ag. MSi. 2. YOYONG SOPYAN, SH. MH. 3. TITO UJANDA 4. NINA HERLINA 5. ADITYA NUGRAHA 6. TEGUH BUDIMAN 7. ASEP KUSDIANA

No.	URAIAN	KECAMATAN	TIM
4	Tim IV	1. NasDem 2. HANURA 3. DEMOKRAT	1. DIDI HERYADI, SH. 2. ROSPATULLAH, SH. 3. TATA 4. MUHAMAD ALI IMRON 5. OTONG 6. FRANGKY LONDONG, SH. 7. ASRI MUSTIKASARI
5	Tim V	1. PPP 2. GOLKAR	1. Ir. TATAT HARTATI 2. H. JAJA, BA. 3. WASMA 4. NENI SURAHNENI 5. MUSTIKA HADI 6. YUDI KRISBIYANTO 7. TRIA DARANTIKA

#### 4.5.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon DPRD Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis (Model BB-12) tanggal 6 Mei 2013, adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	JUMLAH KURSI	JUMLAH BAKAL CALON	30% KETERWAKILAN PEREMPAUAN	PENEMPATAN 3 ORANG BAKAL CALON	KET
<b>1.</b>	<b>NasDem</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>2.</b>	<b>PKB</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS

	DAPIL 2	10	10	4	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>3.</b>	<b>PKS</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	4	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	4	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>4.</b>	<b>PDIP</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	4	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>5.</b>	<b>GOLKAR</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS

	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>6.</b>	<b>GERINDRA</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	TMS	TMS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>7.</b>	<b>DEMOKRAT</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	2	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>8.</b>	<b>PAN</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>9.</b>	<b>PPP</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	4	MS	MS

	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>10.</b>	<b>HANURA</b>					
	DAPIL 1	11	11	4	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	3	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>11.</b>	<b>PBB</b>					
	DAPIL 1	11	11	5	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	4	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	3	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	4	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	3	MS	MS
	DAPIL 6	6	6	2	MS	MS
<b>12.</b>	<b>PKPI</b>					
	DAPIL 1	11	11	3	MS	MS
	DAPIL 2	10	10	2	MS	MS
	DAPIL 3	8	8	2	MS	MS
	DAPIL 4	8	8	1	MS	MS
	DAPIL 5	7	7	1	MS	MS

	DAPIL 6	6	6	0	MS	MS
--	---------	---	---	---	----	----

#### **4.5.3 DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 12/BA/KPU/PILEG/VI/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

#### **4.5.4 DAFTAR CALON TETAP (DCT)**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/KPU/PILEG/VII/2013 Tentang Keputusan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

## 4.6 KAMPANYE

### 4.6.1 Persiapan Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang – seorang, dan organisasi yang di tunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ; dan pasal 5 ayat (2) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang – seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu perseorangan calon anggota DPD.

Dalam Persiapan Kampanye ada beberapa hal meliputi :

- a) Pendaftaran Pelaksana Kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (6) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib di daftarkan oleh peserta Pemilu kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada bawaslu, BAWASLU Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan Pasal 5 ayat (9) Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu.” Hal ini merupakan bagian dari proses pengadministrasian penyelenggaraan pemilu, bahwa Pendaftaran Pelaksana Kampanye dalam tahapan pemilu jelas sangat penting perannya dalam proses penyelenggaraan Kampanye. Pendaftaran pelaksana Kampanye peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- b) Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

- c) Dalam rangka koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dewan pers, Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Dishub, Kesbangpolinmas, Satuan polisi Pamong Praja, dan pimpinan partai politik, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 27september 2013 yang didalamnya tertuang kesepakatan antara KPU Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah setempat dan partai politik untuk menentukan penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/Pileg/XII/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Sesuai dengan Pasal (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Prinsip, fungsi dan tujuan kampanye adalah sebagai berikut : Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

Fungsi dan tujuan kampanye, diantaranya :

1. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga Negara dan bentuk kewajiban peserta Pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga Negara dengan peserta Pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Kegiatan kampanye dapat dilakukan melalui :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran alat peraga di tempat umum

4. Iklan media masa cetak dan media masa elektronik
5. Rapat umum
6. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dilaksanakan kampanye KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan persiapan melalui rapat koordinasi dengan pemerintahan daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye. Selain itu KPU Ciamis bersama pihak terkait yakni POLRI dan Panwaslu melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan kegiatan kampanye.

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Penyusunan Jadwal Kampanye dengan mengundang partai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014.

#### **4.6.2 Penetapan Zona/Wilayah/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/PILEG/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 perihal Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

### **LOKASI KAMPANYE DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

No	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LOKASI
1	CIAMIS	1. CIAMIS	- Lapang Olah Raga Lokasana
			- KOMPLEK STADION GALUH
		2. KERTASARI	- Jalur Perum Kertasari dan Pasir Angin
		3. MALEBER	- Lapang Birawi
		4. CIGEMBOR	- Komplek Desa Cigembor
		5. BENTENG	- Lingkar Selatan RT 02 RW 08
		6. LINGGASARI	- Belakang Kantor Kelurahan Linggasari RT 01 RW 06
		7. SINDANGGRASA	- Jalan Babakan
		8. PAWINDAN	- Perempatan Lingkar Selatan RT 02 RW 07
		9. CISADAP	- Sebelah Barat Lapang Sepakbola Desa Cisadap
		10. IMBANAGARA	- Taman Makam Pahlawan Sampai Ciwahangan
		11. IMBANAGARA RAYA	- Lapang Imbanagara Raya
		12. PANYINGKIRAN	- Taman Makam Pahlawan Sebelah

			Selatan
2	<b>CIKONENG</b>	1	CIKONENG - Lapangan Sepak Bola, Dusun Mandalika Cikoneng
		2	MARGALUYU - Dusun Desa RT 06 RW 02 (Depan SPBU) Margaluyu
		3	SINDANGSARI - Perempatan Colendra RT 18 RW 07 - Kalapa Nunggal RT 29 RW 12 - Dusun Jetak RT 02 RW 01 - Dusun Setamulya Pertigaan RT 42 RW 16
		4	PANARAGAN - Lapangan Sepak Bola Dusun Cinaga RT 02 RW 01
		5	DARMACAANG - Perempatan Dusun Sorok RT 01 RW 01 - Pertigaan Makam Dusun Subang - Pertigaan Dusun Cimarongmong RT 25 RW 08
		6	KUJANG - Pertigaan Dusun Cibodas RT 03 RW 10
		7	NASOL - Bundaran Dusun Nasol RT 07 RW 02 - Pertigaan Sigung I RT 32 RW 11 - Pertigaan Sigung II RT 36 RW 13
		8	CIMARI - Dusun Desa Kulon RT 10 RW 03 - Dusun Desa Wetan RT 05 RW 02
		9	GEGEMPALAN - Lapangan Olah Raga SD Gegempalan I RT 01 RW 01 - Lapangan Olah Raga Gareumpay RT 08 RW 08
3	<b>CIJEUNGJING</b>	1	HANDAPHERANG - Lapang Olah Raga, Jalur Lokasi Rumah Makan Sindangsari - Batas Desa Cigembor
		2	CIHARALANG - Lokasi RT 26 RW 13 Dusun Panyingkiran, Kompleks Industri BM RT 20 RW 10 Dusun Cibaregbeg - Lapangan Sepak Bola Desa Ciharalang, Pertigaan RT 11 RW 06 Dusun Ciaragama
		3	BOJONGMENGGER - Jl. Otto Iskandardinata RT 02 RW 10 Dusun Sukasenang - Batas Cimaragas Dusun Cikawung
		4	KARANGKAMULYAN - Komplek RT 26 RW 08 Dusun Cibeka
		5	KERTABUMI - Jembatan Batas Bojongmengger - Dusun Desa RT 01 RW 03
		6	CIJEUNGJING - Jalur Jalan Karangpucung - Ciragama - Perempatan Ciragama
		7	PAMALAYAN - Jembatan/Jalur Jalan Timbangwindu - Lapang Olah Raga
		8	DEWASARI - Lapang Olah Raga, Perempatan Cidewa
		9	UTAMA - Jembatan/Jalur Jalan Utama - Kertaharja - Batas Desa Utama dengan Dewasari
		10	KERTAHARJA - Lapang Voli Desa Kertaharja - Batas Desa Pusakanagara/Baregbeg
		11	KARANGANYAR - RT 01 RW 01 Dusun Desa, Perempatan Cililitan, Lapangan Olah Raga - Batas Sukadana/ Jembatan Cimuntur, Batas Baregbeg
4	<b>SADANANYA</b>	1	GUNUNGSARI - Pertigaan Jalan Cikatomas - Cukanguncal

		2	SADANANYA	-	Pertigaan Terminal Sadananya
		3	WERASARI	-	Pertigaan Jalan Cikupa - Jontor
		4	MANGKUBUMI	-	Perempatan Jalan Mangkubumi
		5	TANJUNGSARI	-	Pertigaan Jalan Cikalagen - Cukanguncal
		6	BENDASARI	-	Pertigaan Jalan Desa Bendasari
		7	SUKAJADI	-	Perempatan Lapang Sukajadi
		8	MEKARJADI	-	Pertigaan Jalan Cimamut
5	<b>CIDOLOG</b>	1	CIDOLOG	-	Komplek Perempatan Cidolog RT 02 RW 01 Bunirasa
		2	JANGGALA	-	Lapang Bola RT 03 RW 01 Gandapura
		3	HEGARMANAH	-	Lapang Hegarmanah RT 26 RW 09 Citerem
		4	JELEGONG	-	Lapang Bola Voli RT 01 RW 01 Walahir
		5	CIPARAY	-	Lapang Bola RT 02 RW 01 Ciparay
		6	SUKASARI	-	Pertigaan Karang Nangka RT 05 RW 02 Sukamantri
6	<b>CIHAURBEUTI</b>	1	SUKAMULYA	-	Lapang Desa Sukamulya
		2	SUKAHURIP	-	Lapang Desa Sukahurip
		3	CIJULANG	-	Lapang Desa Cijulang
		4	SUKAMAJU	-	Lapang Desa Sukamaju
		5	SUKASETIA	-	Lapang Desa Sukasetia
		6	SUMBERJAYA	-	Lapang Desa Sumberjaya
		7	CIHAURBEUTI	-	Lapang Desa Cihaurbeuti
		8	PASIRTAMIANG	-	Lapang Desa Pasirtamiang
		9	PADAMULYA	-	Lapang Desa Padamulya
		10	PAMOKOLAN	-	Lapang Desa Pamokolan
		11	SUKAHAJI	-	Lapang Desa Sukahaji
7	<b>PANUMBANGAN</b>	1	MEDANGLAYANG	-	Lapang Sepakbola Desa Medanglayang
		2	PANUMBANGAN	-	Lapang Sepak Bola Desa Medanglayang
		3	SUKAKERTA	-	Lapang Sepak Bola Desa Sukakerta
		4	GOLAT	-	Lapang Sepak Bola Desa Golat
		5	SINDANGHERANG	-	Lapang Sepak Bola Kubang
		6	BANJARANGSANA	-	Pinggir Jalan Dusun Lember
		7	PAYUNGAGUNG	-	Lapang Bola Voli Desa Payungagung
		8	TANJUNGMULYA	-	Lapang Sepak Bola Desa Tanjungmulya
		9	PAYUNGSARI	-	Lapang Sepak Bola Desa Payungsari
		10	JAYAGIRI	-	Lapang Olah Raga Desa Jayagiri
		11	KERTARAHARJA	-	Lapang Sepak Bola Desa Kertaraharja
		12	SINDANGMUKTI	-	Lapang Depan Balai Desa Sindangmukti
		13	SINDANGBARANG	-	Lapang Sepak Bola Desa Sindangbarang
		14	BUANAMEKAR	-	Lahan Kosong Samping Balai Desa
8	<b>PANJALU</b>	1	PANJALU	-	Taman Borosngora
		2	KERTAMANDALA	-	Jalan Kertamandala, depan Balai Desa Kertamandala
		3	CIOMAS	-	Jalan Ciomas, mulai dari depan rumah Kepala Dusun Ciomas sampai depan rumah Tua
		4	SANDINGTAMAN	-	Lapang Olah Raga Sandingtaman
		5	MAPARAH	-	Jalan Belokan ke MIN sampai Pos Ronda Belokan Jalan Raya Maparah
		6	BAHARA	-	Lapang Olah Raga Desa Bahara
		7	HUJUNGTIWU	-	Lapang Olahraga Desa Hujungtiwu
		8	MANDALARE	-	Lapang Olahraga Desa Mandalare
9	<b>KAWALI</b>	1	KAWALI	-	Sekitar Lapang Sepak Bola Desa Kawali

		2	TALAGASARI	-	Sekitar Lapang Sepak Bola Winayasari Talagasari
		3	KARANGPAWITAN	-	Sekitar Balei Desa Karangpawitan
		4	WINDURAJA	-	Lapang sepak bola SDN 1 Winduraja
		5	MARGAMULYA	-	Lapang sepak bola SDN 1 Winduraja
		6	CITEUREUP	-	Simpang lima Jalan Sindangraja
		7	PURWASARI	-	Sekitar Balei Desa Purwasari
		8	SINDANGSARI	-	Sekitar lapang sepak bola Desa Sindangsari
		9	KAWALIMUKTI	-	Sekitar Lapang Sepak Bola Desa Kawalimukti
		10	SELASARI	-	Sekitar Lapang Sepak Bola Desa Selasari
		11	LINGGAPURA	-	Sekitar Perempatan Dusun Pari
10	<b>PANAWANGAN</b>	1	PANAWANGAN	-	Alun-alun Desa Panawangan
		2	SAGALAHERANG	-	Alun-alun Desa Sagalaherang
		3	NAGARAPAGEUH	-	Alun-alun Desa Nagarapageuh
		4	NAGARAJATI	-	Alun-alun Desa Nagarajati
		5	NAGARAJAYA	-	Dusun Emblegan
		6	KERTAYASA	-	Alun - Alun Desa Kertayasa
		7	INDRAGIRI	-	Alun - Alun Desa Indragiri
		8	CINYASAG	-	Alun-alun Desa Cinyasag
		9	SADAPAINGAN	-	Alun-alun Desa Sadapaingan
		10	JAGABAYA	-	Alun - Alun Desa Jagabaya
		11	GARDUJAYA	-	Alun - Alun Desa Gardujaya
		12	KARANGPANINGAL	-	Alun - Alun Desa Karangpaningal
		13	BANGUNJAYA	-	Alun - Alun Desa Jagabaya
		14	GIRILAYA	-	Alun - Alun Desa Girilaya
		15	KERTAJAYA	-	Alun - Alun Desa Kertajaya
		16	MEKARBUANA	-	Alun-alun Desa Mekarbuana
		17	NAGARAWANGI	-	Alun - Alun Desa Nagarawangi
		18	NATANEGARA	-	Alun - Alun Desa Natanegara
11	<b>CIPAKU</b>	1	BUNISEURI	-	Jalur Jalan Jalatrang
				-	Jalur Jalan Citanjung
				-	Jalur Jalan ke Dusun Munjul
				-	Jalur Jalan ke Dusun Namas
				-	Jalur Jalan ke Panyaweuyan
		2	SELACAI	-	Dusun Banjaransari RT 05 RW02
				-	Dusun Cipondok RT 04 RW 05
				-	Dusun Cinutug RT 06 RW 07
				-	Dusun Ciheras RT 09 RW 11
				-	Dusun Ciawitali RT 03 RW 13
		3	JALATRANG	-	Lapang Sepak Bola dan Jalan Gagak Curi - Bantarsari
				-	Jalang Cimanggu Mulai Dari RT 02 RW 08 sampai dengan RT 05 RW 10
				-	Jalan Babakan dari Mulai Samping Water Boom Sumberjaya
				-	Jalan Cikandung dari mulai Tanjakan jati (Jalur Angkot)
				-	Jalan Pasaleman sampai RT 01 RW 20
		4	CIPAKU	-	Pertigaan Jalur Cipaku - Sukawening (Dekat SMPN 2 Cipaku)
				-	Komplek Pesawahan Dekat Makam Kecil
				-	Pertigaan Jalur Cipaku - Kawali - Sindanghilir
				-	Pertigaan Cipaku - Cimanggu
				-	Depan Garasi Mobil 4848
		5	CIEURIH	-	Perempatan Cieurih RT 02 RW 02 (Cieurih I)
					Perempatan Cieurih RT 02 RW 02 (Cieurih II)
					Pertigaan Cilimus RT 03 RW 05 (Bangbayang Hilir)

			Pertigaan Wawarung (Pasantren)
			Pertigaan Jalan RT 02 RW 07 dusun Lengkong
			Pertigaan RT 03 RW 10 Dusun Kertaharja
			Pertigaan RT 04 RW 13 Dusun Cieurih Kaler
		6	GEREBA
			- Ruas Pertigaan Jalan Ciroyom RT 01 RW 05 Dusun Ciroyom
			- Kantor Desa Gereba Dusun Nanggerang RT 01 RW 04
			- Ruas Jalan Pertigaan Gereba Depan Lapang Voli Barvosa Dusun Gereba RT 03 RW 03
			- Ruas Pertigaan Jalan Ciawitali RT 07 RW 01 Dusun Ciawitali
		7	MUKTISARI
			- Ruas jalan Galonggong (Pangkalan Ojeg Galonggong)
			- Ruas Jalan Nagkasarang (Penghubung Buniasih Ciseupan)
			- Ruas Pangkalan Ojeg Cibuyut
			- Ruas Jalan Gandasoli Dusun Warungjark
			- Ruas Jalan Warungjark Dusun Warungjark
			- Ruas Jalan Situhiang Dusun Warungjark
			- Ruas Jalan Warungjark - Panyingkiran
			- Ruas Jalan Lebak Kembang - Panyingkiran
			- Ruas Jalan Awilega Dusun Cigebo
			- Ruas Jalan Pangkalan Ojeg Tugaran Dusun Cigebo
		8	MEKARSARI
			- Dusun Timbang Alas RT 04 RW 02
			- Dusun Cicurug RT 03 RW 04
			- Dusun Padasuka RT 04 RW 06
			- Dusun Nanggewer RT 04 RW 08
			- Dusun Cigaru 1 RT 04 RW 10
			- Dusun Cigaru 1 RT 03 RW 13
		9	PUSAKASARI
			- Sepanjang Jalan Perbatasan Cigorowong Dekat Tower
		10	BANGBAYANG
			- Jalur Jalan Kawali - Sadananya Wilayah Desa Bangbayang
		11	SELAMANIK
			- Lapang Volly dan Tanah Kosong Pinggir Lapang Dusun Selacai RT 14 RW 11
			- Lapang Sepakbola Dusun Cikembang RT 02 RW 13
			- Tanah Kosong Dekat Tower Dusun Cikananga RT 03 RW 01
			- Cangkore sampai Ciledug Dusun Selacai
		12	CIAKAR
			- Dusun Ciakarhilir sampai dengan Dusun Desa Kulon
		13	SUKAWENING
			- Lapang Bola Cibagi
12	<b>JATINAGARA</b>	1	JATINAGARA
			- Lapang Olah Raga, Dusun Cikande, Dusun Karang Sari, Dusun Wetan, Dusun Kulon
		2	SUKANAGARA
			- Jalan Belakang Kantor Kecamatan ke Dusun Lebakayu, depan desa, Dusun Sukararia, Dusun Cijangkar, Dusun Gunungsari.
		3	CINTANAGARA
			- Jalan Desa Dusun Cipakeleran
		4	DAYEUHLUHUR
			- Jalan PUK Cibarengkok sampai batas Hayawang

				- Jalan Desa Dusun Sukawangun sampai Pacet
				- Jalan PUK Desa sampai jembatan Cimuntur
				- Jalan Desa Dusun Winagun, Randegan
		5	MULYASARI	- Jalan Desa (Dusun Cibubuhan, Mekarsari, Sembawa, dan Rawasari)
		6	BAYASARI	- Jalan PUK Jembatan/Lapang Olah Raga s/d Batas Rajadesa, Dusun Wetan dan Kulon
13	<b>RAJADESA</b>	1	RAJADESA	- Komplek Alun - Alun Desa Rajadesa dan Blok Jagamulya
		2	TANJUNGSUKUR	- Blok Karoya dan Blok Cileueur
		3	TANJUNGSARI	- Komplek Alun - Alun Desa Tanjungsari dan Komplek Lapang
		4	TANJUNGJAYA	- Komplek Pertigaan Desa Tanjungjaya
		5	ANDAPRAJA	- Komplek Lapang Pasirpeuti Desa Andapraja
		6	SUKAHARJA	- Komplek Pertigaan Desa Sukaharja
		7	SUKAJAYA	- Pertigaan Citapen Pasir Sampai Lapang Voli Desa Sukajaya
		8	TIGAHERANG	- Komplek Bale Desa Sampai Lapang Sepakbola Desa Tigaherang
		9	SIRNABAYA	- Komplek Terminal Desa Sirnabaya Sampai Blok Cibeureum
		10	SIRNAJAYA	- Jalan Dusun Pabuaran Sampai Jalan Dusun Cibulakan
		11	PURWARAJA	- Komplek Lapang Sepak Bola Sampai Pertigaan Ciburuy
14	<b>SUKADANA</b>	1	SUKADANA	- Dusun Kedung 2 KM dari Kantor Desa Sukadana
		2	SALAKARIA	- Perempatan Salakaria 500 Meter dari Kantor Desa Salakaria
		3	MARGAHARJA	- Perempatan Cilat 750 Meter dari Kantor Desa Margaharja
		4	MARGAJAYA	- Pasar Cibodas, 500 Meter dari Kantor Desa Margajaya
		5	BUNTER	- Pertigaan Gudang, 1 KM dari Kantor Desa Bunter
		6	CIPARIGI	- Dusun Citamiang Wetan, 2 KM dari Kantor Desa Ciparigi
15	<b>RANCAH</b>	1	RANCAH	- Alun-alun Desa Rancah
		2	KIARAPAYUNG	- Alun-alun Desa Kiarapayung
		3	CILEUNGSIR	- Pertigaan jurusan Pangrumasan-Rajadesa
		4	CISONTROL	- Pertigaan Cikadu Dusun Jetak Desa Cicontrol
				- Jalan Desa Cicontrol
				- Pertigaan Gatot Gaca Dusun Harjamukti Desa Cicontrol
				- Pertigaan Cibarengkok Dusun Kertajaya
		5	SITUMANDALA	- Pertigaan Jurusan Cicontrol-Sukasari
		6	KAWUNGLARANG	- Lapang Desa Kawunglarang
		7	PATAKAHARJA	- Alun-alun Desa Patakaharja
		8	BOJONGGEDANG	- RT 01 RW 01 Dusun Bojonggedang
		9	KARANGPARI	- Pertigaan Desa Karangpari jurusan Bojonggedang-Kiarapayung
		10	DADIHARJA	- Alun-alun desa Dadiharja
		11	JANGALAHARJA	- Samping lapangan Olah raga Jangalaharja
		12	GIRIHARJA	- Pertigaan Giriharja jurusan

				Jangalaharja-Tigaherang
		13	WANGUNSARI	- Pertigaan Wangunsari jurusan Cileungsir-Kawunglarang
16	<b>TAMBAKSARI</b>	1	TAMBAKSARI	- Alun-alun Desa Tambaksari
		2	MEKARSARI	- Jalan Perempatan Joglo/ Gapura Desa Mekarsari
		3	KASO	- Alun-alun Desa Kaso
		4	KADUPANDAK	- Alun-alun Desa Kadupandak
		5	SUKASARI	- Alun-alun Desa Sukasari
		6	KARANGPANINGAL	- Jalan Perempatan Ki Bumi Karangpaningal
17	<b>LAKBOK</b>	1	SIDAHARJA	- Dusun Jamban RT 17 RW 03 Depan Gapoktan Gemar
		2	KERTAJAYA	- Pertigaan Pasar Tanggogo RT 07 RW 02 Dusun Banjarharja
		3	SUKANAGARA	- Pojok Lapang Sukanagara RT 02 RW 01 Dusun Sukanagara
		4	CINTAJAYA	- Perempatan Pasar Nambo RT 26 RW 06
		5	CINTARATU	- Pasar Cikawung RT 30 RW 08
		6	SINDANGANGIN	- Ditanggul Citanduy RT 12 RW 03 Dusun Sarimukti
		7	TAMBAKREJA	- Dusun Sidamulya RT 11 RW 03 Dekat Jembatan
		8	BAREGBEG	- Sebelah Timur Kantor Desa RT 11 RW 03
		9	KALAPASAWIT	- Komplek Pasar Kalapasawit RT 12 RW 03 Dusun Kalapagada
		10	PULOERANG	- Perempayan Pasar Rt 11 RW 04 Dusun Sukamukti
18	<b>BANJARSARI</b>	1	PASAWAHAN	- Pertigaan Jalan Pasawahan
		2	BANJARANYAR	- Pertigaan Jl. Bale Desa Rt.04 Rw. 01
		3	CIGAYAM	- Pertigaan Jalan Pemda RT 03 Sukadana
				- Depan Komplek Pasar Cigayam
				- Dusun Sidamulya RT 01 RW 05 Depan Rumah Bu Empi
		4	LANGKAPSARI	- Parapatan Langkapsari Dusun Karanganyar RT 16 RW 03
		5	KAWASEN	- Simpang Tiga Babakan/Batukurung RT 08 RW 03
				- Simpang Tiga Ratagandul RT 29 RW 07
		6	CICAPAR	- Pertigaan Jl. Nanggerang di dusun Citaman
				Jl. Kembaran Komplek Penggilingan padi H. Iis Dusun kembaran
		7	CIBADAK	- Jl. Mekarsari di wilayah Rt.22
				Jl. Pasir Jengkol depan pabrik kue
				Jl. Wanayasa Rt. 05
		8	BANJARSARI	- Jl. Sindanghayu dusun sukamaju Rt.09 Rw. 02
				- Jl. Desa Banjarsari Rt. 03 Rw. 01 Dusun Neglasari
		9	SINDANGHAYU	- Dusun Sindanghayu RT 15 RW 04 Desa Sindanghayu
		10	SINDANGASIH	- Perempatan Dusun Pangarengan Rt 09/Rw 03
				- Halaman Dekat Rumah Makan Ibu Iti Dudun Gunung Damar Rt 06 RW 02
		11	KALIJAYA	- Lapang Gebang Wanarasa Rt.05 Rw.01
				- Parapatan Burujul RT 16 RW 04

				Kaligamping
		12	SINDANGSARI	- Pertigaan Jl. Sindanghayu dusun Kedungkendal
				- Jl. Sindanglaya sebelah utara kantor PLN KP Banjarsari.
		13	CIHERANG	- Pertigaan blok Tower Jl. Kubangpari Rt. 8 / rw. 6
				- Blok Sukarame dusun Ciharang Rt.9/ Rw.2
		14	PURWASARI	- Pertigaan Padomasan Rt 03 RW 04 Dusun Purwasari
				- Pertigaan Padomasan RT 15 dan RT 16 Dusun Mulyasari
		15	RATAWANGI	- Pertigaan heler rancasembung Rt. 08 Rw. 05
				- Jalan desa dusun Cangkring Rt.04 Rw.01 depan rumah Bp.Sarmun
		16	CIULU	- Komplek Lapang Perhutani Dusun Ciulu rt.24 rw.06
				Jalan Cikukang perbatasan 16 rw 04 dusun cikukang dan dusun cikukang rt.17 rw 05
		17	SINDANGGRASA	- Pertigaan Jalan Desa di Dusun Pongporang Rt.13/ Rw.004 depan Rumah Bp. Surahman Sampai Jembatan
		18	SUKASARI	- Jl. Entrong Cigayam mulai jembatan irigasi sebrang MI Muhamadiyah sampai perbatasan Desa Cikaso
		19	CIKASO	- Lapang Sepak Bola Cikaso
				- Pertigaan Jalan Al Amin
				- Lapang Bola Volly Sukapura
		20	CIKUPA	- Jalur Jalan Cagak RT 07 RW 02
		21	KARYAMUKTI	- Perempatan Pasar Pangangonan dusun karanganyar
				- Pertigaan MI Karyamukti Dusun Pasir Gintung
		22	TANGJUNGSARI	- Pertigaan Buaya Putih/Jalan Cagak
19	<b>PAMARICAN</b>	1	PAMARICAN	- Lapang Ditakerti, Dusun Lumbungsari RT 13 RW 04
				- Dusun Pamarican RT 03 RW 01
		2	SIDAMULIH	- Lapangan Desa Sidamulih Dusun Malabar
				- Jalan sekitar balai desa Sidamulih
		3	KERTAHAYU	- Lapang Biroasri
		4	SUKAMUKTI	- Lapang Desa Sukamukti, Depan Balai Desa Sukamukti
		5	BANGUNSARI	- Lapang Desa Bangunsari, Depan Balai Desa Bangunsari
		6	NEGLASARI	- Lapang Desa Neglasari
		7	BANTARSARI	- Lapang Desa Bantarsari, Dusun Cilisung RT 09 RW 02
		8	MARGAJAYA	- Pertigaan jalan Margalaya - Ciparay RT 18 RW06 Dusun Citalem
				- Pertigaan jalan Margalaya - Pasirangin RT 20 RW 07 Dusun Pasirangin
				- Dusun Pasir Angin RT 24 RW 08
				- Pertigaan Margalaya - Sidamulih RT 31 RW 09 Dusun Sawangan
				- Pertigaan jalan Dusun Sukasari - Jelegong RT 26 RW 11
				- Pertigaan Jalan Cimarga - Margaasih RT 01 RW 01
		9	SUKAJAYA	- Perbatasan Desa Sukajaya (Ciamis) dengan Desa Binangun (Banjar)

				- Simpang Tiga Kertajaga, Dusun Kertajaga
				- Jalan Cikuya, Dusun Bangunjaya
				- Simpang Tiga Jedah, Dusun Sukamaju
				- Jalan Margajaya (Perbatasan Sukajaya-Margajaya) Dusun Sukamaju
		10	SUKAHURIP	- Halaman BBUG Ciparakan, Dusun Ciparakan RT 04 RW 02
		11	SUKAJADI	- Jalan Desa Sukajadi II, Dusun Sukajadi RT 06 RW 02, RT 01 RW 01, RT 05 RW 01. RT 04 RW 01
				- Jalan Sukajadi I, Dusun Sukasari RT 09, 10, 11 RW 03, RT 14 RW 04
				- Dusun Sukamaju RT 19 RW 05 RW 17, 18 RW 06
				- Jalan Sukajadi III RT 16 RW 05
		12	SIDAHARJA	- Lapang Pasar Desa Sidaharja, Dusun Sidaharja RT 09 RW 03
		13	PASIRNAGARA	- Dusun Cilian RT 01 RW 02
		14	MEKARMULYA	- Dusun Karangcingkrang RT 02 RW 01
20	PADAHERANG	1	PANYUTRAN	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Panyutran
		2	CIGANJENG	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Ciganjeng
		3	KARANGSARI	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Karang Sari
		4	SUKANAGARA	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Sukanagara
		5	PALEDAH	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Paledah
		6	KARANGPAWITAN	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Karangpawitan
		7	PADAHERANG	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Padaherang
		8	KEDUNGWULUH	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Kedungwuluh
		9	CIBOGO	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Cibogo
		10	PASIRGEULIS	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Pasirgeulis
		11	BOJONGSARI	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Bojongsari
		12	SINDANGWANGI	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Sindangwangi
		13	MARUYUNG SARI	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Maruyungsari
		14	KARANGMULYA	- Sepanjang Jalan Dusun di Desa Karangmulya
21	KALIPUCANG	1	PUTRAPINGGAN	- Lapang Dekat Pondok Bukit Indah
		2	EMPLAK	- Lapang Desa Emplak, RT 02 RW 01
		3	BAGOLO	- Dusun Sukasirna RT 05/02, Blok Lapang Desa Bagolo
		4	PAMOTAN	- RT. 04/01 Cilutung, Dusun Pamotan Gerbang Masuk s/d Kedung Karang
		5	KALIPUCANG	- RT. 04/06 Empangsari Blok RS. Galuh Pakuan
		6	CIBULUH	- RT. 04/01 Cibuluh I, Blok Lapang Bung Juhro
		7	BANJARHARJA	- Dsn. Bulakbanjar, RT. 08/03, Blok Lapang Desa Banjar
		8	TUNGGILIS	- Blok Lapang Tunggilis
		9	CIPARAKAN	- Lapang Nang Gorak RT. 03/01 Dusun Ciparakan

22	<b>PANGANDARAN</b>	1	BABAKAN	- Dusun Karang Gedung RT 01 RW 05. Desa Babakan
		2	SUKAHURIP	- Jalan desa Sukahurip (sepanjang 200 m) mulai pintu masuk desa Sukahurip sampai pertigaan jalan jurusan Matras (wilayah RT 01 RW 01 Dusun Cikulu
		3	PURBAHAYU	- RT 03 RW 01 Dusun Sukamanah Desa Purbahayu (lokasi tower/simpang tiga jalan Purbahayu-Sukahurip)
		4	PANGANDARAN	- Alun-alun Desa Pangandaran, Depan Puskesmas Pangandaran RT 005 RW 008 Dusun Parapat Desa Pangandaran
		5	WONOHARJO	- Lapangan Desa Wonoharjo RT 03 RW 03 Dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo
		6	SIDOMULYO	- Dusun Bantarkalong RT 02 RW 10 (sepanjang jalan cor) Makam sampai balong Sidat Desa Sidomulyo
		7	PANANJUNG	- Lapang Merdeka Desa Pananjung
				- Dusun Karangsari RT 01 RW 03 Desa Pananjung Kec. Pangandaran (depan kantor desa Pananjung)
		8	PAGERGUNUNG	- Dusun Bojongaren RT 006/RW 004 Desa Pagergunung (Halaman Desa Pagergunung)
23	<b>SIDAMULIH</b>	1	SIDAMULIH	- Blok Lapang Bola Dusun Karangwangkal
				- Blok Patoman Dusun Karanghonje
				- Cigeledu Dusun Karangwangkal RT 03 RW 05
				- Dusun Karangsari RT 01 RW 01
				- Lapang Kecamatan
		2	CIKALONG	- Blok Lapang Cimanggu Dusun Cikalong
				- Blok Nagrak Dusun Nagrak
				- Lapang Cimanggu Dusun Cimanggu RT 03 RW 04
				- Kalikadongdong Dusun Cikalong RT 01 RW 01
				- Citembong RT 04 RW 03
				- Pertigaan Desa
		3	SUKARESIK	- Blok Tundagan Dusun Ciheras
				- Blok Pertigaan Sukaresik Dusun Cipari
				- Pencucian Mobil Sukaresik Dusun Ciheras RT 04 RW 01
				- Dusun Sukajadi RT 02 RW 01
				- Pertigaan Ojeg
				- Lapang Ragasana
		4	CIKEMBULAN	- Blok Lapang Cikangkung Dusun Cikangkung
				- Blok Pasar Dusun Desa
				- Lapang Cikangkung Dusun Cikangkung RT 01 RW 02
				- Dusun Cikangkung RT 01 RW 03
				- Perempatan Cikembulan
		5	PAJATEN	- Blok Cagak Pajaten Dusun Pajaten
				- Blok Pertigaan Tarikolot Dusun Tarikolot
				- Makam Kedungbulus Dusun Nengklok RT 01 RW 06

		6	KERSARATU	- Blok Segong Dusun Cibodas
				- Blok Pertigaan Muara Tiga Dusun Muara Tiga
				- Jembatan Muara Tiga Dusun Muara Tiga RT 03 RW 01
				- Dusun Cilempung RT 02 RW 05
				- Lapang Cibodas
		7	KALIJATI	- Blok Pertigaan Kalijati Dusun Kalijati
				- Sangkanbawang Dusun Sangkanbawang
				- Dusun Kalijati Rt 13 RW 06
				- Karangpete
24	<b>PARIGI</b>	1	PARIGI	- Blok Jati RT 01 RW 01 Dusun Parigi Desa Parigi
		2	KARANGBENDA	- RT 01 RW 09 Dusun Pasirkira Desa Karangbenda
		3	CILIANG	- Blok Cikiray RT 03 RW 03 Dusun Girijaya Desa Ciliang
		4	BOJONG	- Dusun Karangnangka Rt 05 RW 02 Desa Bojong
		5	CINTARATU	- Dusun Sukamanah RT 03 RW 04 Desa Cintaratu
		6	SELASARI	- Blok Balai Desa Selasari RT 01 RW 01 Dusun Selakambang Desa Selasari
		7	KARANGJALADRI	- Komplek TPI Bojongsalawe RT 13 RW 06 Dusun Bojongsalawe Desa Karangjaladri
		8	CIBENDA	- Lapang Cibenda
		9	CINTAKARYA	- Dusun Sidahurip Rt 02 RW 05 Desa Cintakarya
		10	PARAKANMANGGU	- Blok Lapang Desa Parakanmanggu RT 01 RW 03 Dusun Cijoho Desa Parakanmanggu
25	<b>CIJULANG</b>	1	BATUKARAS	- Lapangan Dusun Mandala, Lapang Dusun Cidahu, Lapang Dusun Batukaras
		2	CIAKAR	- Perempatan Bulak Lega, Blok Desa, Blok Simpang Tiga Batu Tumpang
		3	CIBANTEN	- Blok Balai Desa, Pertigaan Pasirwaru, Pertigaan Cibodas (Blok Warung Ikin)
		4	KERTAYASA	- Lapangan Desa, Blok Bakukung (Dusun Tenjolaya), Blok Cibuluh, Blok Cijawulu Dusun Bantarkawung
		5	CIJULANG	- Lapangan Desa, Blok Stasiun, Perempatan SDN 4 Cijulang (Dusun Barengkok)
		6	KONDANGJAJAR	- Lapangan Desa, Depan Balai Dusun Binangun
		7	MARGACINTA	- Dusun Balengbeng, Blok Pesantren Dusun Cibunian, Perempatan Panganraan
26	<b>CIMERAK</b>	1	KERTAHARJA	- RT 03 RW 01 Dusun Parakan
		2	CIPARANTI	- RT 03 RW 01 Dusun Citotok Blok Lapang Ciparanti
		3	LEGOKJAWA	- RT 02 RW 05 Dusun Cikuya Blok Lapang Cikuya Batas Tanah Desa
		4	MASAWAH	- RT 15 RW 06 Dusun Babakan Blok Makam Masawah
		5	CIMERAK	- RT 17 RW 05 Dusun Cidadap Blok Pertigaan Mawawah
		6	SUKAJAYA	- RT 07 RW 04 Dusun Bulakgebang Blok Pasar
		7	KERTAMUKTI	- RT 17 RW 05 Dusun Cidahon Blok

				Lapang Cidahon
		8	SINDANGSARI	- RT 03 RW 01 Dusun Mekarjaya Blok Pertigaan Citelu
		9	BATUMALANG	- RT 01 RW 01 Dusun Gadog Blok RM Cibingung
		10	MEKARSARI	- RT 01 RW 03 Depan Lapang Desa Mekarsari
		11	LIMUSGEDE	- RT 03 RW 01 Dusun Banjarwaru Blok Pasae Banjarwaru
27	<b>CIGUGUR</b>	1	CIGUGUR	- Jalan Desa, Mulai Perbatasan Desa Cimindi sampai Desa Campaka Jalan Desa Sampai Desa Pagerbumi dan Desa Sukamulya
		2	CIMINDI	- Komplek Jembatan Ciwayang
				- Pinggir Lapang Desa Cimindi
				- Perempatan Cimindi - Cibanten (Sebelah Timur Desa Cimindi)
		3	PAGERBUMI	- Perbatasan Desa Kertajaya sampai Perbatasan Desa Harumandala
		4	KERTAJAYA	- Perempatan Jalan Sempurjajar Jayamukti
				- Perempatan Jalan Cikuya Lewiliang
				- Samping Lapang Sepak Bola Desa Kertajaya
				- Perempatan Jalan Cibungur Cantilan
		5	BUNISARI	- Jl. Bunisari Ciakar Lokasi Desa Sebelah Utara Desa Bunisari
		6	CAMPAKA	- Pertigaan Jalan Ciguha sampai dengan Pertigaan Campaka
		7	HARUMANDALA	- Lapang Desa
28	<b>LANGKAPLANCAR</b>	1	KARANGKAMIRI	- Lapangan Dusun Cintaasih Desa Karangkamiri
		2	CIMANGGU	- Lapang Desa Rt 04 RW 01
		3	LANGKAPLANCAR	- Pasar Desa Langkaplancar Dusun Girikarya RT 03 RW 01
		4	PANGKALAN	- Komplek Lapang Desa Pangkalan
		5	BOJONGKONDANG	- Komplek Pertigaan Warung Sabeulah RT 30 RW 04 Dusun Desa
		6	BANGUNJAYA	- Lapang Desa Rt 05 RW 02 Dusun Limusnunggal
		7	JAYASARI	- Komplek Pasar Jayasari
		8	JADIMULYA	- Komplek Kantor Desa Jadimulya RT 08 Dusun Cisagu
		9	JADIKARYA	- Komplek Kantor Desa Jadikarya RT 01 RW 01 Dusun Jajaway
		10	BOJONG	- Lapang Desa Bojong RT 02 RW 01
		11	BANGUNKARYA	- Blok Segong Rt 01 RW 01 Dusun Karangbungur
		12	SUKAMULYA	- Perempatan Wilayah Desa Sukamulya RT 04 RW 02 Dusun Cigintung
		13	MEKARWANGI	- Komplek Kantor Desa Mekarwangi
		14	CISARUA	- Lapang Sepak Bola Nagrak Dusun Cisarua RT 05 RW 04 Desa Cisarua
		15	BUNGUR RAYA	- Lapang Bola Dusun Sukasirna RT 01 RW 03
29	<b>CIMARAGAS</b>	1	CIMARAGAS	- Dusun Tunggal Rahayu Blok Salawe Desa Cimaragas
		2	BEBER	- Dusun Pasirangka RT 11 RW 04 Blok Lapang Olah Raga Desa Beber
		3	RAKSABAYA	- Dusun Raksabaya Blok Lapang Olah Raga Desa Raksabaya
		4	BOJONGMALANG	- Dusun Totokan Blok Perbatasan Citatah Desa Bojongmalang

		5	JAYARAKSA	- Dusun Pasirgintung Depan Kantor Desa Jayaraksa
30	<b>CISAGA</b>	1	CISAGA	- Jalur Jalan Cisaga - Rancah Sepanjang 1,5 KM
		2	SIDAMULYA	- Jalur Jalan Jatimulya (Pertigaan RGP)
		3	KEPEL	- Jalur Jalan Desa Dari Sawah Cidarmaga sampai dengan Perbatasan
		4	WANGUNJAYA	- Jalur Jembatan Wangundurja Sampai Dengan Pustu Desa Wangunjaya
		5	SUKAHURIP	- Perbatasan Dusun Noong sampai dengan Dusun Cibeurih
		6	BANGUNHARJA	- Blok Pustu Desa Bangunharja
		7	TANJUNGGAYA	- Jalur Jalan ke Desa Bunter
		8	MEKARMUKTI	- Jalur Jalan Dusun Sukamenak dan Dusun Cisaga Kolot
		9	DANASARI	- Jalur Jalan Pertigaan Sukamanah sampai dengan Lapang Desa Danasari
		10	GIRIMUKTI	- Jalan Dusun Sukaluyu, Pagambiran dan Ciawitali
		11	KARYAMULYA	- Jalur Jalan Rancah dan Jalan Campalung Dusun Bantardawa 1
31	<b>SINDANGKASIH</b>	1	SINDANGKASIH	- Dusun Pengkolan/Kalapanunggal Menuju ke Dusun Sukamaju dan SMAN Sindangkasih
		2	GUNUNGCUPU	- Sepanjang Jalan Desa Menuju Bumi Asih
		3	BUDIHARJA	- Jalan Desa Budiharja Dusun Cikiray
		4	BUDIASIH	- Jalan Gunungcupu - Budiasih RT 001 RW 001 Desa Budiasih
		5	SUKARAJA	- Jalan Dusun Brunggendis I/II Desa Sukaraja
		6	SUKARESİK	- Jalan Desa Sukaresik Dusun Sukahurip
		7	SUKAMANAH	- Dusun Cisingkah Desa Sukamanah
		8	SUKASENANG	- Jalan Dusun burujul RT 29 RW 11 Desa Sukaresik dan Jalan Dusun Nagrog
		9	WANASIGRA	- Jalan Desa Wanasigra Dusun Cimamut Rt 04 RW 01 Desa Wanasigra
32	<b>BAREGBEG</b>	1	SAGULING	- Blok Makam Karangtengah - Saguling
		2	SUKAMAJU	- Sebelah Barat Lapang Volley Bangunsirna
		3	BAREGBEG	- Blok Patung Mahasiswa Unigal
		4	PETIRHILIR	- Blok Lapang Jangraga RT 01 RW 04 Sukaharja
		5	JELAT	- Lapang Volley Dusun Desa
		6	KARANGAMPEL	- Seberang SDN 1 Karangampel
		7	MEKARJAYA	- Blok Rt 03 RW 05 Dusun Mekarsari
		8	PUSAKANAGARA	- Blok RT 01 RW 07 Lawong, Seberang Pangkalan Ojeg
		9	SUKAMULYA	- Pertigaan Patrol Dusun Carianghilir
33	<b>SUKAMANTRI</b>	1	SUKAMANTRI	- Dusun Sukamantri I Depan UPTD Kesehatan
		2	TENGERAHARJA	- Pertigaan Dusun Tengger Pinggir Kantor Kepala Desa Tenggeraharja
		3	CIBEUREUM	- Dusun Cibeureum Blok Pirangsana
		4	SINDANGLAYA	- Pertigaan Dusun Sindangsari Depan Balai Desa Sindanglaya

		5	MEKARWANGI	-	Dusun Pajagan Blok Sawah Gintung
34	<b>LUMBUNG</b>	1	CIKUPA	-	Halaman Sekretariat PPS Dusun Kertaharja RT 02 RW 04 Cikupa
		2	SUKARAHARJA	-	Lapang Olah Raga Desa Dusun Sukaraharja RT 01 RW 01 Sukaraharja
		3	LUMBUNG	-	Tebing Jalan Patrol RT 28 RW 09 Lumbung
		4	LUMBUNGSARI	-	Lapang Voli Balai Desa Dusun Bangunsari RT 01 RW 01 Lumbungsari
		5	AWILUAR	-	Dusun Bantarsari RT 07 RW 03 Awiluar
		6	DARMARAJA	-	Areal Blok Tower Dusun Awiluar RT 03 RW 01 Darmaraja
		7	RAWA	-	Lapangan Olah Raga Desa Dusun Rawa 1 RT 01 RW 01 Rawa
		8	SADEWATA	-	Halaman Balai Desa Dusun Desa RT 01 RW 01 Sadewata
35	<b>PURWADADI</b>	1	BANTARDAWA	-	Perempatan Bantardawa Dusun Bantardawa RT 09 RW 03
		2	PURWADADI	-	Perempatan Mesjid Istiqomah Dusun Tangkeban RT 16 RW 04
		3	PURWAJAYA	-	Komplek Pasar Panineungan Dusun Panineungan RT 07 RW 09
		4	KARANGPANINGAL	-	Perempatan H. Jimin Dusun Karangpaningal RT 26
		5	SIDARAHAYU	-	Terminal Angkot Manganti Dusun Pasungsari RT 23 RW 03
		6	PADARINGAN	-	Pertigaan Rataharja Dusun Ratahrja RT 14 RW 04
		7	PASIRLAWANG	-	Pertigaan Cakungsari Dusun Cakungsari Rt 14 RW 03
		8	KUTAWARINGIN	-	Pertigaan Neglasari Dusun neglasari RT 2 RW 3
		9	SUKAMULYA	-	Pertigaan Kantor Desa Dusun Sukaharja RT 06 RW 01
36	<b>MANGUNJAYA</b>	1	SUKAMAJU	-	Samping Lapang Sepak Bola Sukamaju
		2	KERTAJAYA	-	Perempatan Jalan Desa Kertajaya (Selatan Kantor Desa Kertajaya)
		3	MANGUNJAYA	-	Pertigaan SMPN 1 Mangunjaya
		4	SINDANGJAYA	-	Pertigaan Sindangjaya, Pertigaan Desa Cirapwan
		5	JANGRAGA	-	Pertigaan Jalan Desa Jangraga (Arah ke Kantor Desa Jangraga)

## PETA ZONA LOKASI KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014



#### **4.6.3 Penetapan Jadwal Kampanye**

Berdasarkan surat edaran KPU Nomor 188/KPU/III/2014 Tanggal 25 Maret 2014 perihal penegasan kembali jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum nasional KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi dengan partai politik pada tanggal 28 Maret 2014 dengan pertimbangan perkembangan keadaan mengenai kampanye rapat umum perlu penyelarasan peraturan yang ada, maka perlu ditetapkan pengganti surat keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab/011.657118/III/2014.

Untuk penyusunan jadwal kampanye dengan peserta pemilu, KPU Kabupaten Ciamis menetapkan SK KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab/011.657118/III/2014 tentang Penetapan Waktu, Tanggal Dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

## JADWAL KAMPANYE

### PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN CIAMIS DAN KABUPATEN PANGANDARAN

HARI DAN TANGGAL	PARTAI POLITIK YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE RAPAT UMUM			
SABTU, 29 MARET 2014	 Partai NasDem	 PKB	 PARTAI KEADILAN SEKAITERA PKS	 PDI PERJUANGAN
MINGGU, 30 MARET 2014	 PARTAI GOLKAR	 PARTAI GERINDRA	 PARTAI DEMOKRAT	 PARTAI AGAMA NASIONAL PAN
SENIN, 31 MARET 2014	<b>HARI RAYA NYEPI</b>			
SELASA, 01 APRIL 2014	 PARTAI KEADILAN SEKAITERA PKS	 HANURA PARTAI HATI KURBAN BARUK	 PARTAI BULAN BINTANG	 PARTAI KEMAJUAN PEKERJAAN PKP
RABU, 02 APRIL 2014				
KAMIS, 03 APRIL 2014	 Partai NasDem	 PKB	 PARTAI KEADILAN SEKAITERA PKS	 PDI PERJUANGAN
JUM'AT, 04 APRIL 2014	 PARTAI GOLKAR	 PARTAI GERINDRA	 PARTAI DEMOKRAT	 PARTAI AGAMA NASIONAL PAN
SABTU, 05 APRIL 2014	 PARTAI KEADILAN SEKAITERA PKS	 HANURA PARTAI HATI KURBAN BARUK	 PARTAI BULAN BINTANG	 PARTAI KEMAJUAN PEKERJAAN PKP

**TEMPAT/LOKASI KAMPANYE/RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014  
DI KABUPATEN CIAMIS DAN KABUPATEN PANGANDARAN**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TEMPAT/LOKASI KAMPANYE</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
	<b>KAB. CIAMIS</b>		
1.	Ciamis	Lapang Olahraga Lokawinaya	Desa Cigembor
2.	Cijeungjing	Lapang Olahraga Handapherang	Desa Handapherang
3.	Cikoneng	Lapang Olahraga Nasol	Desa Nasol
4.	Sindangkasih	Lapang Olahraga Sukamaju	Desa Sindangkasih
5.	Cihaurbeuti	Lapang Olahraga Cihaurbeuti	Desa Sukasetia
6.	Panumbangan	Lapang Olahraga Golat	Desa Golat
7.	Panjalu	Lapang Olahraga Dusun Garahang	Desa Panjalu
8.	Sukamantri	Lapang Olahraga Sukamantri	Desa Sukamantri
9.	Sadananya	Lapang Olahraga Sadananya	Desa Sadananya
10.	Baregbeg	Lapang Olahraga Saguling	Desa Saguling
11.	Cipaku	Lapang Olahraga Bangbayang	Desa Bangbayang
12.	Lumbung	Lapang Olahraga Awiluar	Desa Awiluar
13.	Kawali	Lapang Olahraga Kawali	Desa Kawali
14.	Panawangan	Lapang Olahraga Gardu Jaya	Desa Gardu Jaya
15.	Jatinagara	Lapang Olahraga Indrajaya	Desa Jatinagara
16.	Rajadesa	Lapang Olahraga Wirabaya	Desa Rajadesa
17.	Rancah	Lapang Olahraga Rancah	Desa Rancah
18.	Tambaksari	PLPM Meralaya	Desa Mekarsari
19.	Cisaga	Lapang Olahraga Dusun Cimanggu	Desa Cisaga
20.	Sukadana	Lapang Olahraga Sukadana	Desa Sukadana
21.	Cidolog	Lapang Olahraga Hegarmanah	Desa Hegarmanah
22.	Cimaragas	Lapang Olahraga Raksabaya	Desa Raksabaya
23.	Pamarican	Lapang Olahraga Desa Neglasari	Desa Neglasari
24.	Banjarsari	Lapang Olahraga Banjarsari	Desa Banjarsari
25.	Lakbok	Lapang Olahraga Sukanagara	Desa Sukanagara
26.	Purwadadi	Lapang Olahraga Purwadadi	Desa Purwadadi

	<b>KAB. PANGANDARAN</b>		
1.	Padaherang	Lapang Olahraga Surawangsa	Desa Padaherang
2.	Kalipucang	Lapang Olahraga Desa Kalipucang	Desa Kalipucang
3.	Pangandaran	Lapang Ketapang Doyong dan Boulevard	Desa Pangandaran
4.	Sidamulih	Lapang Olahraga Sidamulih	Desa Sidamulih
5.	Parigi	Lapang STA Parigi	Desa Parigi
6.	Cijulang	Lapang Olahraga Cijulang	Desa Cijulang
7.	Cigugur	Lapang Karet Dusun Cilembu	Desa Cigugur
8.	Cimerak	Lapang Olahraga Ciparanti	Desa Ciparanti
9.	Langkaplancar	Lapang Olahraga Karangkamiri	Desa Karangkamiri
10.	Mangunjaya	Lapang Olahraga SMAN 1 Mangunjaya	Desa Mangunjaya

#### 4.6.4 Pelaksanaan Kampanye

Kegiatan kampanye dapat dilakukan melalui :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran alat peraga di tempat umum
4. Iklan media masa cetak dan media masa elektronik
5. Rapat umum
6. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga oleh Parpol peserta pemilu di Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>AGENDA /KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	NASDEM	1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBATAS
		2. WAKTU KAMPANYE	- KAMIS, 03 APRIL 2014 PUKUL 09.00 -16.00 WIB - SABTU, 29 MARET 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB

		3. TEMPAT KAMPANYE	- DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS DAN KABUPATEN PANGANDARAN. - WILAYAH DAPIL 5-6 DK 4 (LAPANG OLAH RAGA KECAMATAN PARIGI KAB. PANGANDARAN)
		4. JUMLAH PESERTA	500 ( LIMA RATUS ) ORANG
		5. AMA JURKAM	DRS. H. EKA SANTOSA
2	PKB	BERDASARKAN SURAT DARI KETUA DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) NO.024/DPC-03/V/ B.1/IV/2014	TIDAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN KAMPANYE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN KPU CIAMIS NO.34/KPTS/KPU-KAB/ 011.657118 /III/2014
		1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBATAS
		2. WAKTU KAMPANYE	SABTU, 29 MARET 2014
		3. TEMPAT KAMPANYE	DPAIL 1 DK I ( KEC CIAMIS, CIJEUNGJING, CIPAKU, BAREGBEG, LUMBUNG, KAWALI, CIMARAGAS, CIDOLOG)
		4. JUMLAH PESERTA	TIAP-TIAP KECAMATAN 50 ORANG
		5. NAMA JURKAM	- M. FAISHALS.TP - RINI RETNAWATI - DADAN SIHABUDIN S.IP.MM - DODI SUHENDI, SE - EDO ROSYADA - TATI SOLIHAN, A.MD - MOCHAMAD YUDISTIRA AL-GHIFARI - SURYADI - LISDAWATI, A.MA - AZIS YUSTISIA, BA NENG EVA NURFADILAH MASTUR

		6. ALAT PERAGA APK	KARTU NAMA, STIKER, BENDERA
3	PKS	1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBATAS
		2. WAKTU KAMPANYE	KAMIS, 03 APRIL 2014 09.00 – 16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	- RM MURAH MERIAH - KANTOR APDESA (ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA) - TAMAN RAFLESIA - DI KAB. PANGANDARAN
		4. JUMLAH PESERTA	- 1500 ORANG
		5. NAMA JURKAM	- AHMAD HERYAWAN - OTONG ABDUL PATAH - ABDURROHMAN - SEMUA CALEG PKS
		6. PENGGUNAAN APK	- STIKER, KALENDER, PAMPHLET DAN KAOS -
4	PDIP	1. BENTUK KAMPANYE	- KAMPANYE TERBATAS
		2. WAKTU KAMPANYE	- SABTU, 29 MARET 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB - KAMIS, 03 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	- DAPIL 4 DK 3 (KEC. PAMARICAN, BANJARSARI, LAKBOK, DAN PURWADADI) - DI TIAP – TIAP DESA KECAMATAN PURWADADI DAN KEC. PANGANDARAN KAB. PANGANDARAN
		4. JUMLAH PESERTA	- 100 ORANG - 1000 ORANG
		5. NAMA JURKAM	- SELURUH CALEG DPRD KAB. CIAMIS DAPIL IV - CALEG DPRD PROVINSI JABAR

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- CALEG DPR RI</li> <li>- JEJE WIRADINATA</li> <li>- H.M NORDIN</li> <li>- PUTI GUNTUR SOEKARNO PUTRI</li> </ul>
		6. PENGGUNAAN APK	- SELEMBARAN, STIKER, KAOS, DAN SPANDUK
5	GOLKAR	1. BENTUK KAMPANYE	- KAMPANYE TERBUKA
		2. WAKTU KAMPANYE	- MINGGU, 30 MARET 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	DAERAH KAMPANYE 4 (DI LAPANG SEPAK BOLA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN)
		4. JUMLAH PESERTA	- 2500 ORANG
		5. NAMA JURKAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DRS. AGUN GUNANJAR</li> <li>- NY. RENI SOEDIRO</li> <li>- DRS. KHOLIS MALIK</li> <li>- H. SLAMET TRIYANA, ST</li> <li>- MOCH. TAUFIK S.IP</li> </ul>
		6. ALAT PERAGA APK	STIKER, KAOS, DAN SPANDUK
6	GERINDRA	1. BENTUK KAMPANYE	A.BAZAR SEMBAKO MURAH B. BAZAR SEMBAKO MURAH 1. PENGAJIAN DAN SANTUNAN ANAK YATIM 2. KAMPANYE TERBUKA 3. KAMPANYE SIMPATIK 4. KAMPANYE SIMPATIK (JUAL SEMBAKO MURAH) 5. KAMPANYE TERBUKA 6. KAMPANYE TERBUKA 7. KAMPANYE SIMPATIK
		2. WAKTU KAMPANYE	A. JUM'AT, 28 MARET 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB B. RABU, 2 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB C. JUM'AT, 04 APRIL 2014 PUKUL 19.30 – SELESAI WIB

			<p>PUKUL 09.00 – 16.00 WIB  06.30 – 10.00 WIB  06.31 07.00 – 10.00 WIB  06.32 07.00 – 10.00 WIB</p>
		3. TEMPAT KAMPANYE	<p>A. BANJARSARI DAN LAKBOK  B. PADAHERANG,  PANGANDARAN, CIJULANG,  CIMERAK, DESA  CINTAKARYA PARIGI  C.  1. GEDUNG DEKOPINDA  2. TAMAN RAFLESIA  3. TAMAN RAFLESIA  4. PAC SINDANGKASIH  5. LAPANG WASTU KENCANA  KAWALI  6. LAPANG RANCAH  7. PASAR PANUMBANGAN,  PASAR RAJADESA, PASAR  KAWALI, PASAR MANIS  CIAMIS, PASAR BANJARSARI</p>
		4. JUMLAH PESERTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 250 ORANG</li> <li>- 250 ORANG</li> <li>- 250 ORANG</li> <li>- 500 ORANG</li> <li>- 60 ORANG</li> <li>- 300 ORANG</li> <li>- 500 ORANG</li> <li>- 300 ORANG</li> </ul>
		5. NAMA JURKAM	<p>A. MUHAJIDIN NUR HASYIM  CALEG DPR RI NO URUT 1  B. MUHAJIDIN NUR HASYIM  CALEG DPR RI NO URUT 1  UUS HAERUL SAMSI  H. RD. HANIF RADINAL  DEDI RUSNANDI  MUJAHIDIN NUR HASYIM  IPUNG PURNAMA  R EDI KUSNADI  CECEP PERMANADI  C.H. YOGI  D.R. HANIF RADINAL, AGUS  HERYADI, H. YUGIANA  DELIANI  E. DRS. H. EDI KUSNADI, CALEG</p>

			DAPIL III
		6. PENGGUNAAN APK	2. STIKER, KAOS DAN SPANDUK
7	DEMOKRAT	1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBUKA ( RAPAT UMUM)
		2. WAKTU KAMPANYE	JUM'AT, 04 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	ALUN – ALUN KECAMATAN BANJARSARI
		4. JUMLAH PESERTA	1500 ORANG
		5. NAMA JURKAM	HJ. IRMA BASTAMAN HARRIS MM
		6. PENGGUNAAN APK	STIKER, KAOS, DAN SPANDUK
8	PAN	1. BENTUK KAMPANYE	- KAMPANYE TERBATAS - RAPAT UMUM
		2. WAKTU KAMPANYE	- MINGGU, 30 MARET 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB - JUM'AT, 04 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	1. DAPIL 3 ( KEC. BANJARSARI, PURWADADI, LAKBOK, PAMARICAN) 2. LAPANG SURAWANGSA PADAHERANG 3. DAPIL 1, 2, 3, 4
		4. JUMLAH PESERTA	500 ORANG
		5. NAMA JURKAM	- H. INO DARSONO - BUDI YOUYASTRI
9	PPP	1. BENTUK KAMPANYE	1. KAMPANYE TERBATAS 2. PAWAI SIMPATIK KAMPANYE TERBUKA 3. KAMPANYE TERBATAS

		2. WAKTU KAMPANYE	1.KAMIS, 27 MARET 2014 2.SELASA, 01 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB 3. SABTU, 05 APRIL 2014 PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
		4. TEMPAT KAMPANYE	1.DAPIL 3 D( DI KECAMATAN BANJARSARI, PURWADADI, LAKBOK, PAMARICAN 2. KE TIAP KECAMATAN DK 3 DAERAH KAMPANYE 4 (DI MASING-MASING KECAMATAN) 3.LAPANG OLAH RAGA KECAMATAN KAWALI
		5. JUMLAH PESERTA	1. MASING-MASING KECAMATAN 200 ORANG 2. 200 ORANG 3. 7.500 ORANG 4. 50 ORANG
		5. NAMA JURKAM	1.- H. USAMN SALEH BA - IR.H SURYONO - LIM TUJIMAN - H.M YUSWARMAN, SP - AGUS SUDRAJAT - ERMA YULISTIANINGSIH - IKA IRAWATI SUJANA - MAULANA SIDIK 2.- KH.TATANG MUTOPA KAMAL - EMRON PANGKAPI - KH.ASEP A MAOSUL APANDI - DRA. HJ.WARDATUYN NA'IM - KH.LUTHFI FAUJI 3. H. WOWO KUSTIWA, A.MD.
		6. PENGGUNAAN APK	1. SELEMBARAN, STIKER, KAOS DAN SPANDUK, KARTU ANGGOTA 2. SELEMBARAN, STIKER, KAOS, DAN SPANDUK
10	HANURA	1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBATAS

		2. WAKTU KAMPANYE	SABTU, 22 MARET 2014 22 MARET 2014
		3. TEMPAT KAMPANYE	DAERAH KAMPANYE 3 ( DAPIL 4 : KECAMATAN PAMARICAN, BANJARSARI, LAKBOK,PURWADADI)
		4. JUMLAH PESERTA	50 ORANG
		5. NAMA JURKAM	
		6. PENGGUNAAN APK	STIKER DAN SPANDUK
11	PBB	1. BENTUK KAMPANYE	KAMPANYE TERBATAS
		2. WAKTU KAMPANYE	SELASA, 01 APRIL 2014 09.00–16.00 WIB
		3. TEMPAT KAMPANYE	- DESA CICAPAR KECAMATAN BANJARSARI - DUSUN KUBANG PARI CIHERANG BANJARSARI - DUSUN PASIR ANGIN DESA MARGAJAYA PAMARICAN
		4. JUMLAH PESERTA	200 ORANG
		5. NAMA JURKAM	- ANDANG IRFAN S.S.AG,SH.MH - MAMAD KOKO ABDUSSHOMAD - DRS. KARNAEN A.P
		6. PENGGUNAAN APK	STIKER, DAN SPANDUK
12	PKPI		

Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 Tentang perubahan ke enam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 April adalah memasuki tahapan masa tenang. Untuk itu Pihak Panwaslu Kabupaten Ciamis menghimbau kepada partai politik peserta pemilu di kabupaten Ciamis untuk segera membersihkan alat peraga kampanye pada hari Minggu Tanggal 6 April 2014.

#### **4.6.5 Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye**

Menindaklanjuti surat KPU RI No.849/KPU-KAB/011.657118/I/2014 tertanggal 19 Desember 2013 point 6, mengenai pelaporan dana kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengundang Partai Politik untuk diberikan pemahaman dan memastikan cakupan informasi laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye sesuai dengan peraturan KPU Nomor 17 tahun 2012 melalui rapat koordinasi, serta KPU Kabupaten Ciamis membuka pelayanan dan fasilitasi dalam bentuk helpdesk pelaporan dana kampanye dan untuk pelaksanaan konsultasi bilateral KPU Kabupaten Ciamis melibatkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat yaitu sdr. Syaiful Anas, SE.,M.Sc yang memberikan penyuluhan Tata cara pengisian formulir laporan dana kampanye serta evaluasi pelaporan dana kampanye tahap pertama dalam rangka pelaporan tahap berikutnya sesuai peraturan KPU No 17 tahun 2013.

Berdasarkan Pasal Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor 712/KPU/VIII/2013 tentang Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Persiapan**

Persiapan (Bahan/Dokumen/Perlengkapan yang harus disiapkan).

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- b. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- e. Lembar Help Desk 1, Lembar Help Desk 2 dan Lembar Help Desk 3.

Waktu Help Desk Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dilaksanakan setiap hari senin s/d kamis pukul 13.00 s/d 15.30 WIB Pelaksanaan Kegiatan Kelompok kerja penyusunan pedoman pelaporan dana kampanye peserta. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## 2. Pelaksanaan

1. Alur kerja untuk konsultasi mengenai Pelaporan Dana Kampanye.
  - Partai Politik Peserta Pemilu datang ke KPU bagian help desk pelaporan dana kampanye pemilu.
  - Partai Politik Pemilu dilayani petugas help desk.
  - Partai Poltik Peserta Pemilu diminta untuk mengisi buku tamu help desk.
  - Petugas help desk mendengar dan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
  - Petugas help desk menjawab pertanyaan partai politik peserta Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dokumen yang sudah disiapkan.
  - Apabila terdapat pertanyaan mengenai sumbangan, pelaporan, periode pelaporan, jenis laporan dan lampiran pelaporan, petugas helpdesk dapat melihat **LEMBAR HELP DESK 1**.

- Apabila terdapat pertanyaan mengenai sanksi bagi yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye, petugas helpdesk dapat melihat **LEMBAR HELP DESK 2**.
  - Apabila terdapat pertanyaan mengenai sanksi yang berkaitan dengan sumbangan dana kampanye, petugas helpdesk dapat melihat **LEMBAR HELP DESK 3**.
  - Setelah memberikan pelayanan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, petugas help desk melakukan pendokumentasian dengan cara menulis pertanyaan dan penjelasan dalam buku tamu yang telah disediakan.
  - Apabila petugas helpdesk mendapat pertanyaan yang belum terwadahi dalam peraturan perundang-undangan, maka petugas helpdesk menyampaikan laporan kepada penanggungjawab helpdesk.
  - Penanggungjawab help desk membantu menjawab pertanyaan/permasalahan.
  - Petugas help desk mengarsipkan form help desk kedalam tempat arsip help desk.
2. Alur kerja untuk penerimaan sumbangan dana kampanye
- Partai politik peserta Pemilu datang ke KPU bagian help desk pelaporan dana kampanye Pemilu.
  - Partai politik peserta Pemilu dilayani petugas help desk.
  - Partai politik peserta Pemilu diminta untuk mengisi buku tamu helpdesk.
  - Partai politik menyerahkan laporan penerimaan sumbangan meliputi dokumen :
    - a) Formulir Model DK-1 Parpol untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan formulir model DK2-Parpol untuk surat pernyataan penyumbanganya.
    - b) Formulir Model DK3-Parpol untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan formulir model DK4-Parpol untuk surat pernyataan penyumbanganya.
    - c) Formulir Model DK5-Parpol untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk badan usaha

dan formulir model DK6-Parpol untuk surat pernyataan sumbangannya.

- Petugas help desk mengecek seperti :
  1. Daftar kelengkapan laporan penerimaan sumbangan terdiri dari :
    - a) Penerimaan sumbangan seperti formulir model DK1 Parpol untuk penyumbang perseorangan, DK3-Parpol untuk penyumbang kelompok dan formulir model DK5-parpol untuk penyumbang Badan Usaha.
    - b) Surat pernyataan penyumbang, DK2 parpol untuk penyumbang perseorangan, DK4-Parpol untuk penyumbang kelompok dan DK6-parpol untuk penyumbang badan usaha.
  2. Periode pelaporan yang tertulis pada lampiran formulir model DK1-Parpol formulir model DK3-Parpol, dan formulir model DK5-Parpol, pastikan periode sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut. Periode I paling lambat 27 Desember 2013 dan periode II sampai dengan 2 Maret 2014.
  3. Pastikan daftar penerimaan sumbangan sudah sesuai dengan surat pernyataan penyumbang.
  4. Pastikan laporan penerimaan sumbangan yaitu Formulir model DK1-parpol formulir model DK3-parpol dan formulir model DK5-parpol sesuai dengan bukti.
  5. Pastikan pada daftar penerimaan sumbangan ditandatangani oleh ketua umum dan bendahara umum partai politik peserta Pemilu pada setiap tingkatan.
- Apabila laporan penerimaan sumbangan partai politik peserta Pemilu tidak mencakup semua informasi/data maka laporan penerimaan sumbangan **TETAP TERIMA.**
- Petugas help desk menyediakan form tanda terima KPU sebagai bukti tanda penerimaan laporan penerimaan sumbangan partai politik peserta Pemilu dan membubuhkan tanda tangan serta nama jelas pada kolom tanda terima.
- Petugas help desk memberikan form tanda terima untuk ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Petugas help desk memberikan copy form tanda terima laporan

penerimaan sumbangan kepada partai politik peserta Pemilu.

3. Alur kerja untuk penerimaan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye (formulir model DK8-parpol).

a) Partai politik peserta pemilu datang ke KPU bagian help desk pelaporan dana kampanye Pemilu.

b) Partai politik peserta Pemilu dilayani petugas help desk.

c) Partai politik peserta Pemilu diminta untuk mengisi buku tamu help desk.

d) Partai politik menyerahkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye beserta lampirannya yaitu :

1. Laporan penerimaan dana kampanye (s/d tanggal rekening khusus dibuka).

2. Laporan pengeluaran dana kampanye (s/d tanggal rekening khusus dibuka).

3. Daftar rincian saldo per (tanggal rekening khusus dibuka) formulir model DK11-parpol.

4. Copy buku/rekening koran rekening khusus dana kampanye.

5. Data pengelola (nama yang tercantum) pada rekening.

6. Copy bukti tagihan/utang (apabila ada).

7. Surat pernyataan tanggung jawab formulir model DK12-parpol.

e) Petugas help desk melakukan pencermatan terhadap :

1. Daftar kelengkapan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye seperti :

a. Laporan penerimaan dana kampanye (s/d tanggal rekening khusus dibuka) DK1-parpol untuk penerimaan dana kampanye dari perseorangan, formulir model DK3-parpol untuk penerimaan dana kampanye dari kelompok dan formulir model DK5-parpol untuk penerimaan dana kampanye dari badan usaha.

b. Laporan pengeluaran dana kampanye (s/d tanggal rekening khusus dibuka) formulir model DK7-parpol.

- c. Daftar rincian saldo per (tanggal rekening khusus dibuka) formulir model DK11-parpol.
  - d. Copy buku/rekening Koran rekening khusus dana kampanye.
  - e. Data pengelola (nama yang tercantum) pada rekening.
  - f. Copy bukti tagihan/utang (apabila ada).
  - g. Surat pernyataan tanggung jawab, formulir model DK12-parpol.
2. Pastikan tanggal pembukaan rekening :
    - a) Untuk rekening baru dipastikan tanggal pembukaan rekening dimulai 3 (tiga) hari sejak partai politik ditetapkan sampai paling lambat 2 maret 2014.
    - b) Untuk rekening lama yang diubah statusnya menjadi rekening khusus dana kampanye pastikan tanggal rekening khusus tersebut dibuka dan pernyataan terhadap rekening tersebut statusnya diubah menjadi rekening khusus dana kampanye.
  3. Pastikan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye mencakup penjelasan.
    - a. saldo awal
    - b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
  4. Pastikan pada laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum partai politik peserta Pemilu.
- f) Apabila laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka laporan pembukaan rekening khusus dana

kampanye **DIKEMBALIKAN** kepada partai politik peserta Pemilu untuk dilakukan perbaikan.

- g) Petugas help desk membuat form tanda terima tidak lengkap yaitu tanda terima (B).
  - h) Partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU.
  - i) Apabila laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf (e), maka petugas help desk menyediakan form tanda terima (A) sebagai bukti tanda penerimaan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu dan membubuhkan tanda tangan serta nama jelas pada kolom tanda terima.
  - j) Petugas help desk memberikan form tanda terima untuk ditandatangani oleh partai politik peserta Pemilu.
  - k) Petugas help desk memberikan copy form tanda terima laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu kepada partai politik peserta pemilu.
2. Alur kerja untuk penerimaan laporan awal dana kampanye (formulir model DK9-parpol)
- a. Partai politik peserta Pemilu datang ke KPU bagian help desk pelaporan dana kampanye.
  - b. Partai politik peserta Pemilu dilayani petugas help desk.
  - c. Partai politik peserta Pemilu diminta untuk mengisi buku tamu help desk.
  - d. Partai politik menyerahkan laporan awal dana kampanye beserta lampirannya yaitu :
    - 1) Laporan penerimaan dana kampanye yang meliputi periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 maret 2014, (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum), formulir model DK1-parpol untuk penerimaan dana kampanye dari perseorangan, formulir model DK3-parpol untuk

penerimaan dana kampanye dari kelompok dan formulir model DK5-parpol, untuk penerimaan dana kampanye dari Badan Usaha.

- 2) Laporan pengeluaran dana kampanye (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014, (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pmeilu dalam bentuk rapat umum), formulir model DK7-parpol.
  - 3) Daftar saldo per tanggal pada 2 maret 2014 (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pmeilu dalam bentuk rapat umum), formulir model DK11-parpol.
  - 4) Copy bukti tagihan/utang (apabil ada).
  - 5) Surat pernyataan tanggung jawab, formulir model DK12-parpol.
  - 6) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, apabila ada.
  - 7) Pembukuan dana kampanye calon legislatif/pihak lain formulir model DK13-parpol.
  - 8) Laporan pembukaan rekening, formulir model DK8-parpol.
- e. Petugas help desk melakukan pencermatan terhadap :
- 1) Daftar kelengkapan laporan awal dana kampanye seperti :
    - Laporan penerimaan dana kampanye yang meliputi periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 maret 2014 (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pmeilu dalam bentuk rapat umum).
    - Laporan pengeluaran dana kampanye (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 maret 2014 (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum).

- Daftar saldo per tanggal pada 2 maret 2014 (14 (empat belas) hari sebeleum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pmeilu dalam bentuk rapat umum).
  - Copy bukti tagihan/utang (apabila ada).
  - Surat pernyataan tanggung jawab formulir model DK12-parpol.
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, apabila ada.
  - Pembukuan dana kampanye calon legislatif/pihak lain formulir model DK13-parpol .
  - Laporan pembukaan rekening fomulir model DK8-parpol.
- 2) Pastikan laporan awal dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 yaitu dimulai sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 14 (empat belas hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum (2 Maret 2014).
- 3) Pastikan laporan awal dana kampanye mencakup :
- a. Informasi daftar penyumbang.
  - b. Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak hari pertama kampanye Pemilu non rapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum (2 Maret 2014), dan
  - c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana tercatat dalam rekening khusus dana kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum (2 maret 2014).
  - d. Pembukuan dana kampanye dari calon legislative sebagaimana formulir model DK13 Parpol.

- 4) Pastikan pada laporan awal dana kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
- f. Apabila laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka laporan dana kampanye dikembalikan kepada partai politik peserta Pemilu dan petugas help desk membuat tanda terima laporan awal dana kampanye serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki.
  - g. Petugas help desk memberikan form tanda terima tidak lengkap yaitu tanda terima (B).
  - h. Apabila laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka petugas help desk menyediakan form tanda terima KPU yaitu tanda terima (A) sebagai bukti tanda penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu dan membubuhkan tanda tangan serta nama jelas pada kolom tanda terima.
  - i. Petugas help desk memberikan form tanda terima untuk ditandatangani oleh Partai Politik peserta Pemilu.
  - j. Petugas help desk memberikan copy form tanda terima laporan dana kampanye partai politik kepada partai politik peserta Pemilu.
3. Alur kerja untuk penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (formulir model DK10-parpol).
    - a. Partai politik peserta Pemilu datang ke KPU bagian help desk pelaporan dana kampanye Pemilu.
    - b. Partai politik peserta Pemilu dilayani petugas helpdesk.
    - c. Partai politik peserta Pemilu diminta untuk mengisi buku tamu help desk.
    - d. Partai politik peserta Pemilu menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye beserta lampirannya :
      - 1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (formulir model DK10-parpol) dari pimpinan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan,

untuk tingkat provinsi melampirkan formulir model DK10-parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- 2) Surat pernyataan tanggung jawab formulir model DK12-parpol.
  - 3) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
  - 4) Pembukuan dana kampanye calon legislatif/pihak lain formulir model DK13-parpol.
  - 5) Laporan pembukaan rekening khusus formulir model DK8-parpol.
  - 6) Daftar saldo per tanggal laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilaporkan yaitu 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara formulir model DK11-parpol.
  - 7) Laporan awal dana kampanye formulir model DK9-parpol.
  - 8) Laporan penerimaan periode 3 (tiga) bulanan.
- e. Petugas help desk memberikan tanda terima.

### 3. Hasil Kegiatan

#### A. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

NO.	Partai Poitik	Bank	No. Rekening	Waktu Pembukaan
1.	NasDem	BRI	023001001531568	19-12-2013
2.	PKB	BJB	00056109129100	27-12-2013
3.	PKS	MANDIRI	1310011561158	15-11-2013
4.	PDI Perjuangan	MANDIRI	1310011556075	12-11-2013
5.	Golkar	BJB	0037007481100	11-11-2013
6.	Gerindra	MANDIRI	1310011558329	13-11-2013
7.	Demokrat	BJB	0036681225101	31-10-2013
8.	PAN	BTN	0061901500005993	12-11-2013
9.	PPP	MANDIRI	1310011554500	11-11-2013
10.	Hanura	BJB	0036964944100	7-11-2013
11.	PBB	BJB	0037053422100	12-11-2013
12.	PKPI	BJB	0037091863100	13-11-2013

## B. Laporan Awal Dana Kampanye

No	PARTOL	DANA AWAL KAMPANYE 27 Desember 2013					JUMLAH
		PARPOL	CALEG	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA	
1	NASDEM	69.750.000	-	-	-	-	69.750.000
2	PKB	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
3	PKS	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000
4	PDI P	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
5	GOLKAR	100.000	-	-	-	-	100.000
6	GERINDRA	500.000	-	-	-	-	500.000
7	DEMOKRAT	100.000	-	-	-	-	100.000
8	PAN	500.000	-	-	-	-	500.000
9	PPP	500.000	-	-	-	-	500.000
10	HANURA	100.000	-	-	-	-	100.000
11	PBB	116.268.000	-	-	-	-	116.268.000
12	PKPI	6.100.000	-	-	-	-	6.100.000

## C. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I

No	PARTOL	DANA AWAL KAMPANYE 2 Maret 2014					JUMLAH
		PARPOL	CALEG	PERSEORANGAN	KLMPK	BADAN USAHA	
1	NASDEM		-	-	-	-	
2	PKB	1.000.000	636.006.900	-	-	-	637.006.900
3	PKS	7.000.000	1.047.912.450	-	-	-	1.054.912.450
4	PDI P	1.000.000	1.577.778.600	-	-	-	1.578.778.600
5	GOLKAR	100.000	1.740.614.000	-	-	-	1.740.714.000
6	GERINDRA	500.000	1.429.580.500	-	-	-	1.430.080.500
7	DEMOKRAT	100.000	2.292.052.000	-	-	-	2.292.052.000
8	PAN	500.000	592.200.000	-	-	-	592.700.000
9	PPP	500.000	1.028.784.730	-	-	-	1.029.284.730
10	HANURA	190.000	193.932.500	-	-	-	194.122.500
11	PBB	90.000	360.991.000	-	-	-	361.081.000
12	PKPI	6.100.000	88.214.500	-	-	-	94.314.500

## D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II

No	PARTOL	DANA AWAL KAMPANYE 17 April 2014					JUMLAH
		PARPOL	CALEG	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA	
1	NASDEM		-	-	-	-	
2	PKB	1.000.000	1.035.407.000	-	-	-	1.036.407.000
3	PKS	7.000.000	1.900.017.450	13.500.000	-	-	1.920.517.750
4	PDI P	223.200.000	3.107.503.600	-	-	-	3.330.703.600
5	GOLKAR	100.000	526.526.400	-	-	-	526.626.400
6	GERINDRA	500.000	544.000.450	-	-	-	544.500.450
7	DEMOKRAT	10.000.000	1.533.816.500	-	-	-	1.544.667.203
8	PAN	500.000	1.311.600.000	-	-	-	1.312.100.000
9	PPP	500.000	1.107.347.730	-	-	-	1.107.847.730
10	HANURA	187.500	120.725.000	-	-	-	120.912.500
11	PBB	90.000	307.416.000	-	-	-	307.506.000
12	PKPI	6.100.000	97.994.500	-	-	-	104.094.500

#### **4.7 SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara/teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil perolehan suara, serta hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya KPU Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ciamis sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

KPU Kabupaten Ciamis sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban dalam mempublikasikan program, tahapan, jadwal dan hasil Pemilu legislatif Tahun 2014. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memantau proses demokrasi di Kabupaten Ciamis.

Program sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi. Yang menjadi objek sosialisasi adalah :

1. Segmen Perempuan
2. Segmen Pemilih Pemula
3. Segmen Disabilitas
4. Segmen Agama
5. Segmen Masyarakat Marginal

Adapun materi sosialisasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan partisipasi.
- b. Tata cara pemberian suara dalam Pemilu.
- c. Pengenalan terhadap konstanta Pemilu.
- d. Hal-hal lain dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.

Adapun yang menjadi hal-hal pokok yang harus diketahui dalam kegiatan sosialis, diantaranya :

- 1) Hari dan tanggal Pemilihan.
- 2) Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- 3) Pemutahiran data pemilih.
- 4) Kampanye
- 5) Nama-nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ciamis yang terdaftar di DCT.
- 6) Tata cara mencoblos surat suara.
- 7) Tata cara pemungutan penghitungan suara.

#### **4.7.1 Sosialisasi Melalui Media Elektronik**

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 bekerjasama dengan Media Elektronik yaitu Radio Aktari Ciamis melalui iklan layanan masyarakat/penyiaran tentang informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Penyiaran dilakukan saat acara-acara yang mayoritas digemari masyarakat sehingga mayoritas masyarakat mendengarkan siaran tersebut dan informasi terkait sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dapat tersampaikan.

#### **4.7.2 Gerak Jalan Sehat Menyongsong Pemilu Jujur dan Adil**

Kegiatan ***“Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”*** dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 pukul 06.00 s/d Selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Ciamis Jalan Jenderal Sudirman No.43 Ciamis.

Maksud dari kegiatan ini ini adalah untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 yang teraktualisasi melalui ***“Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”***. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas pelaksanaan hari- H Pemilu Legislatif Tahun 2014.
2. Sebagai sarana untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai Pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

3. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyosong Pemilu Tahun 2014.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan pertandari ggungjawaban publik dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Ciamis.
6. Terbangunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Peserta kegiatan **“Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”**, Terdiri dari :

**A) MUSPIDA**

1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
2. KETUA DPRD CIAMIS
3. KEJAKSANAAN NEGERI CIAMIS
4. PENGADILAN NEGERI CIAMIS
5. KEMENTRIAN AGAMA CIAMIS
6. KAPOLRES CIAMIS
7. KODIM CIAMIS

**B) INSTANSI/DINAS/LEMBAGA LINGKUP KABUPATEN CIAMIS**

**C) PENYELENGGARA PEMILU**

1. ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
2. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT SE KABUPATEN CIAMIS DAN PANGANDARAN
3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERDEKAT
4. ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANWAS KABUPATEN CIAMIS
5. KETUA PANWAS KECAMATAN SE KABUPATEN CIAMIS

**D) MUSPIDA PANGANDARAN**

**E) CAMAT SE KABUPATEN CIAMIS**

**F) PARTAI POLITIK**

**G) ORMAS/LSM**

**H) AKADEMISI**

**I) PERBANKAN**

**J) RELAWAN DEMOKRASI**

**K) TOKOH MASYARAKAT**

**L) MEDIA/WARTAWAN**

**M) MASYARAKAT UMUM**

Pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Persiapan peserta gerak jalan : 06.00 – 07.30 WIB
- Pembukaan : 07.30 – 08.00 WIB  
Sambutan Bupati Kabupaten Ciamis  
Sambutan Ketua KPU Kabupaten Ciamis
- Pelepasan Gerak Jalan Sehat Pemilu Tahun 2014 Oleh Ketua KPU Kab.Ciamis.
- Pelaksanaan Gerak Jalan Sehat  
Start : Kantor KPU Kabupaten Ciamis  
Rute : Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Jenderal Ahmad Yani- Prapatan Graha -belok kanan - Jalan Rumah Sakit – Prapatan Pasar – Belok Kanan menuju arah cipto mangunkusumo – pertigaan gayam masuk menuju Jalan Cokro Aminoto – menuju Jalan Printis Kemerdekaan – Pertigaan Raflesia Belok Kiri – Menuju Jalan H Djuanda – Pertigaan Karang Mawar – Menuju KPU Kabupaten Ciamis.  
Finish : Kantor KPU Kabupaten Ciamis
- Hiburan dan Pembagian Hadiah (Door Prize).

## **4.8 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **4.8.1 Persiapan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Persiapan menghadapi pemungutan dan penghitungan suara diawali dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang memadai kepada penyelenggara Pemilu disemua tingkatan terkait pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan dari mulai KPPS, PPS dan PPK.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, dilaksanakan secara berjenjang setiap tingkatan penyelenggara Pemilu. Menjelang hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan pertemuan dengan PPK untuk mengevaluasi kesiapan penyelenggara Pemilu dalam menghadapi hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara baik yang bersifat teknis maupun sarana prasarana logistik apakah telah terpenuhi sebagaimana mestinya yakni tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna serta mengakomodir kendala/hambatan dan keluhan-keluhan dari penyelenggara tingkat bawah agar dibahas diforum untuk bersama-sama ditemukan solusi terbaik sehingga kendala/hambatan yang dihadapi di daerah dapat dipecahkan bersama.

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan monitoring sesuai daerah binaan masing-masing untuk memastikan kekurangan logistik Pemilu khusus yang berkaitan dengan surat suara. Masing-masing PPK diminta untuk mengecek kelengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melaporkan secepatnya ke KPU Ciamis.


### **4.8.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 mulai pukul 07.00 s/d 13.00. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan adalah DPT yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2014. Daftar Pemililih Tambahan adalah Pemilih DPT yang pindah TPS karena alasan tertentu (tugas, inap RS,

LP, tugas belajar, pindah domisili, bencana). Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb. Daftar Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.

Pengumuman pelaksanaan hari H pemungutan suara dilakukan 5 hari sebelum Hari H. surat pemberitahuan Model C6 disampaikan 3 hari sebelum Hari H. pada saat menyampaikan Model C6 kepada Pemilih, para petugas harus melakukan sosialisasi mengajak pemilih agar hadir di TPS.

## TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA



Setiap Pemilih diberikan 4 jenis Surat Suara :

- Surat Suara DPR-RI (Kuning)
- Surat Suara DPD (Merah)
- Surat Suara DPRD Provinsi (Biru)
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Hijau)

Petugas agar mengawasi dengan cermat, jangan sampai pemilih salah memasukan surat suara ke dalam kotak suara, tugas KPPS no.6), dianjurkan kotak suara diberi warna sesuai tingkatannya.

Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS diantaranya :

1. Pengucapan Sumpah Janji Anggota KPPS.
2. Pembukaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
3. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Memanggil pemilih untuk memberikan suara.

Pemberian suara pada surat suara di TPS diantaranya :

1. Surat suara ditandatangani Ketua KPPS (tanda tangan harus asli).
2. Mencoblos menggunakan paku yang disediakan.
3. DPR/DPD mencoblos pada :
  - Kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik peserta Pemilu.
  - Kolom yang berisi nomor urut dan nama calon; atau
  - Mencoblos kolom partai dan kolom calon pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
4. DPD mencoblos pada :
  - Nomor urut calon atau foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom yang sama.
5. Berikut ini varian surat suara sah dan tidak sah :

- 1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik suaranya dinyatakan sah untuk partai politik. **(Gambar 5.1)**

**Gambar 5.1**



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**SIMULASI**

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

- 2) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan **sah untuk nama calon** yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan. (Gambar 5.2).

Gambar 5.2



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**SIMULASI**

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

- 3) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, **suaranya dinyatakan sah untuk nama calon** yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan. **(Gambar 5.3)**

**(Gambar 5.3)**



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**SIMULASI**

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAVA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

- 4) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) **suara untuk Partai Politik**. (Gambar 5.4)

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**2014  
PEMILIHAN UMUM**

**SIMULASI**

<p><b>1</b> <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b> <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b> <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b> <b>PARTAI NANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b> <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b> <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b> <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b> <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b> <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b> <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b> <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b> <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

- 5) tanda coblos pada kolom yang memuat lebih dari 1 (satu) coblosan pada kolom calon yang sama yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) **suara untuk CALON.** (Gambar 5.5)



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**SIMULASI**

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1, CALON ANGGOTA DPR 2, CALON ANGGOTA DPR 3, CALON ANGGOTA DPR 4, CALON ANGGOTA DPR 5, CALON ANGGOTA DPR 6, CALON ANGGOTA DPR 7, CALON ANGGOTA DPR 8, CALON ANGGOTA DPR 9, CALON ANGGOTA DPR 10, CALON ANGGOTA DPR</p>

- 6) tanda coblos terletak diantara 2 calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, **suara untuk Partai Politik. (Gambar 5.6)**

**(Gambar 5.6)**



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



### DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

**SIMULASI**

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>4</b>  <b>PARTAI NANGKA</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>1. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>2. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>3. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>4. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>5. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>6. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>7. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>8. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>9. CALON ANGGOTA DPR</p> <p>10. CALON ANGGOTA DPR</p> </div>

- 7) tanda coblos terletak pada GARIS kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, **suara untuk Partai Politik**

(Gambar 5.7)



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



### DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

### SIMULASI

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											

- 8) tanda coblos terletak selain di kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik dan nomor urut dan nama calon, namun masih satu tempat dengan kotak tersebut ( berwarna abu-abu) , suara untuk Partai Politik. (Gambar 5.8)




## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



### DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

SIMULASI

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR  <div style="background-color: #cccccc; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;">  </div> </div>
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>

- 9) tanda coblos terletak pada nomor urut calon tanpa nama,  
suara untuk Partai Politik. (Gambar 5.9)



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



### DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

**SIMULASI**

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>7</b>  <b>PARTAI KEPA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>2, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>3, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>4, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>5, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>6, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>7, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>8, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>9, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> <tr><td>10, CALON ANGGOTA DPR</td></tr> </table>	1, CALON ANGGOTA DPR	2, CALON ANGGOTA DPR	3, CALON ANGGOTA DPR	4, CALON ANGGOTA DPR	5, CALON ANGGOTA DPR	6, CALON ANGGOTA DPR	7, CALON ANGGOTA DPR	8, CALON ANGGOTA DPR	9, CALON ANGGOTA DPR	10, CALON ANGGOTA DPR
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											
1, CALON ANGGOTA DPR																																											
2, CALON ANGGOTA DPR																																											
3, CALON ANGGOTA DPR																																											
4, CALON ANGGOTA DPR																																											
5, CALON ANGGOTA DPR																																											
6, CALON ANGGOTA DPR																																											
7, CALON ANGGOTA DPR																																											
8, CALON ANGGOTA DPR																																											
9, CALON ANGGOTA DPR																																											
10, CALON ANGGOTA DPR																																											

10) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik. Sedangkan tanda coblos calon terletak pada partai politik yg berbeda.

**(Gambar 5.10)**



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

SIMULASI

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

11) tanda coblos terletak hampir mengenai garis pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik. (Gambar 5.11)

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT XI**

**2014**  
PEMILIHAN UMUM

**SIMULASI**

<p><b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>
<p><b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>	<p><b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b></p> <p>1. CALON ANGGOTA DPR 2. CALON ANGGOTA DPR 3. CALON ANGGOTA DPR 4. CALON ANGGOTA DPR 5. CALON ANGGOTA DPR 6. CALON ANGGOTA DPR 7. CALON ANGGOTA DPR 8. CALON ANGGOTA DPR 9. CALON ANGGOTA DPR 10. CALON ANGGOTA DPR</p>

12) tanda coblos terletak terletak diantara kolom Partai Politik  
(Gambar 5.12)



## SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014



### DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

**SIMULASI**

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1</b>  <b>PARTAI NANAS</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2</b>  <b>PARTAI PISANG</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>3</b>  <b>PARTAI DURIAN</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>4</b>  <b>PARTAI MANGKA</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>5</b>  <b>PARTAI PIR</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>6</b>  <b>PARTAI PEPAYA</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>7</b>  <b>PARTAI KELAPA</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>8</b>  <b>PARTAI MANGGIS</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>9</b>  <b>PARTAI MANGGA</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>10</b>  <b>PARTAI APEL</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>14</b>  <b>PARTAI ANGGUR</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>15</b>  <b>PARTAI JERUK</b> </div> <div style="padding: 5px;">           1. CALON ANGGOTA DPR            2. CALON ANGGOTA DPR            3. CALON ANGGOTA DPR            4. CALON ANGGOTA DPR            5. CALON ANGGOTA DPR            6. CALON ANGGOTA DPR            7. CALON ANGGOTA DPR            8. CALON ANGGOTA DPR            9. CALON ANGGOTA DPR            10. CALON ANGGOTA DPR         </div>

#### **4.9 Pelaksanaan Penghitungan Suara**

Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai Pukul 13.30, berurutan dari mulai DPR RI secara tuntas sampai dengan pengisian Model C, selanjutnya DPD, DPRD Provinsi, terakhir DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pengisian Model C1 Plano dan Model Lampiran C1 ditemukan partai politik yang tidak mendapat suara, maka formulir tersebut diberi tanda Z.

Jenis formulir Model C di TPS :

1. Model C (Berita Acara)
2. Model C1 (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara)
3. Model C1 Plano (Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap parpol dan calon). Terdiri dari : untuk DPR-DPD-DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota.
4. Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah). Terdiri dari : Untuk DPR-DPD-DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota.
5. Model C2 : Catatan kejadian khusus dan kebertn saksi
6. Model C3 : Pernyataan pendamping pemilih
7. Model C4 : Srt pengantar penyampaian BA
8. Model C5 : Tanda terima BA dan Sertifikat
9. Model C6 : Srt Pemberitahuan pemungutan suara pemilih

## **4.10 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

### **4.10.1 Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS**

#### **a) Persiapan**

- Mengirimkan undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Menerima surat mandat saksi dari partai politik dan DPD disertai tanda terima.
- Menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS/PPS.
- Mengatur tempat pelaksanaan dan menyiapkan formulir.
- Dianjurkan menggunakan infokus (tidak/belum ada Formulir Model D1 Plano).

#### **b) Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi**

- Ketua PPS membuka dan memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara.
- Ketua/Anggota PPS memperlihatkan Kotak Suara dari TPS yang masih terkunci dan tersegel, kemudian membuka Kotak Suara DPR diawali dari TPS 01, TPS 2 dan seterusnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Ketua/Anggota PPS menempelkan Model C1 Plano yang akan di rekapitulasi di papan yang telah disediakan
- Ketua KPPS membacakan sertifikat hasil penghitungan suara dan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak Sah yang berisi Perolehan Suara tiap partai politik dan tiap calon yang terdapat dalam Model C1 dan Lampiran Model C1 dari halaman 1 dan seterusnya
- PPS mencatat hasil Model C1 dan Lampiran Model C1 setiap TPS ke dalam Formulir Model D1 dan lampirannya dimulai dari halaman pertama dan seterusnya.
- Saksi dan PPL yang hadir dapat mengajukan keberatan dan diberikan penjelasan oleh ketua PPS atas keberatan tersebut. Dalam hal saksi dan PPL tidak dapat menerima penjelasan

ketua PPS, keberatan saksi dan PPL dicatat dalam Formulir Model D2;

- Pengisian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Model D DPR, Model D DPD, Model D DPRD Provinsi, Model D DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya) dilakukan oleh Ketua/Anggota PPS dilanjutkan dengan penandatanganan ketua dan anggota PPS serta saksi yang hadir;
- Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi (Model D DPR, Model D DPD, Model D DPRD Provinsi dan Model D DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampirannya (Model D1 DPR, Model D1 DPD, Model D1 DPRD Provinsi, Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) diberikan kepada saksi dari partai politik, saksi dari calon anggota DPD dan PPL, dan disertai tanda terima (Model D5)
- Mengirimkan seluruh Kotak Suara yang berisi Formulir Model D, Model D-1, Model D-2, Model D-6, Surat Suara (Sah, Tidak Sah, Tidak Terpakai, Rusak dan sisa surat suara cadangan), alat kelengkapan TPS kepada PPK, disertai surat pengantar (Model D-4), serta Kotak Suara yang berisi Formulir Model C berhologram, Model C1 berhologram, Lampiran C1 berhologram, dan Model C1 Plano yang diterima dari KPPS;

### **c) Kegiatan Pasca Rapat Rekapitulasi**

- Menghimpun seluruh Formulir Model C berhologram, Model C1 berhologram, Lampiran C1 berhologram, dan Model C1 Plano yang diterima dari KPPS serta memasukkannya ke dalam satu atau lebih kotak suara yang ditandai khusus;
- Mengumumkan Hasil Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Papan Pengumuman PPS/Kelurahan berupa Model D1 dan lampirannya, baik yang DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota;
- Memasukkan semua Formulir D beserta seluruh lampirannya ke dalam sampul lalu disegel dan dimasukkan dalam Kotak Suara kemudian disegel.
- Mengirimkan seluruh Kotak Suara yang berisi Formulir Model D, Model D-1, Model D-2, Model D-6, Surat Suara (Sah, Tidak

Sah, Tidak Terpakai, Rusak dan sisa surat suara cadangan), alat kelengkapan TPS kepada PPK, disertai surat pengantar (Model D-4), serta Kotak Suara yang berisi Formulir Model C berhologram, Model C1 berhologram, Lampiran C1 berhologram, dan Model C1 Plano yang diterima dari KPPS.

#### **4.10.2 Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK**

##### **a. Persiapan Rekapitulasi**

- Membuat jadwal kegiatan yang sesuai dengan Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
- Membuat Formulir Model DA-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yakni surat undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Menginventarisasi daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Menyampaikan surat undangan tentang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jadwal kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi;
- Menyiapkan formulir dan sarana perlengkapan penunjang (ATK, Proyektor dll), Tidak/belum ada Formulir Model D1 Plano;
- Pembagian tugas;
- Menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPS.

##### **b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi**

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta pemilu, panwaslu kecamatan dan PPS dan terbuka untuk umum;
- PPK menerima surat mandat untuk saksi dari peserta pemilu;
- Ketua PPK memimpin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh PPS, selanjutnya Anggota PPK sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bertugas untuk

memandu pembacaan Formulir Model D-1 DPR, Formulir Model D-1 DPD, Formulir Model D-1 DPRD Provinsi, dan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.

- Rekapitulasi dilakukan dimulai dari :
  - hasil penghitungan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja kecamatan.
- PPK dibantu PPS yang ditunjuk melakukan langkah-langkah :
  - (1) Membuka kotak suara tersegel.
  - (2) Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model D dan Model D-1 DPR, Model D-1 DPD, Model D-1 DPRD Provinsi, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota;
  - (3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model D dan Model D-1 DPR, Model D-1 DPD, Model D-1 DPRD Provinsi, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
  - (4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
  - (5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DA dan Model DA-1 DPR, Model DA-1 DPD, Model DA-1 DPRD Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
- Formulir Model DA dan Model DA-1 DPR, Model DA-1 DPD, Model DA-1 DPRD Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- Dalam hal Anggota PPK dan Saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DA-1 DPD, DA-1 DPRD Provinsi serta DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, cukup ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia;
- PPK menyerahkan Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DA-1 DPD, DA-1 DPRD Provinsi serta DA-1 DPRD

Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani kepada Saksi, Panwascam dan KPU Kabupaten/Kota.

- PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK.
- PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan saksi dan panwaslu kecamatan terkait laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota :
  - (6) Kotak suara yang berisi Formulir Model DA dan Model DA-1 DPR, Model DA-1 DPD, Model DA-1 DPRD Provinsi, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-2 dalam keadaan disegel.
  - (7) Kotak suara yang berisi formulir Model D-1 DPR, Model D-1 DPD, Model D-1 DPRD Provinsi dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota termasuk Formulir Model C berhologram, Model C1 berhologram, Lampiran Model C1, Model C1 Plano dan Model C2 dalam keadaan disegel.
  - (8) Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.
  - (9) Penyerahan kotak suara dicatat dalam Formulir Model DA-4
- Pengajuan Keberatan Saksi :
  - (10) Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model D-1 DPR, D-1 DPD, D-1 DPRD Provinsi dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya Model D-1 DPR, D-1 DPD, D-1 DPRD Provinsi dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (13) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir;
- (14) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- (15) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan.
- (16) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (17) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. Untuk Dokumentasi dapat berupa foto atau video.
- (18) Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model D-1 DPR,

D-1 DPD, D-1 DPRD Provinsi dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya Model D-1 DPR, D-1 DPD, D-1 DPRD Provinsi dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota.

#### **4.10.3 Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten**

##### **a) Persiapan Rekapitulasi**

##### **1. Penyusunan Jadwal Rapat**

- 1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- 4) Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

##### **2. Peserta rapat terdiri dari :**

- 1) Saksi Partai Politik.
- 2) Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD.
- 3) Panwaslu Kabupaten Ciamis.
- 4) PPK.

##### **3. Pembagian Tugas**

KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

##### **4. Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi**

1. Menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
2. Perlengkapan rapat terdiri dari : ruang rapat, formulir Berita Acara dan Sertifikat, kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK.

3. Perlengkapan lainnya (sampul kertas, segel Pemilu, spidol, pulpen, lem, komputer, LCD projector, dan daftar hadir peserta rapat.

#### 5. Jenis-jenis Formulir :

- |                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| ✓ Model DB      | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-1    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-2    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-3    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-4    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-5    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |
| ✓ Model DB-6    | DPR/DPD/DPRD | Provinsi/DPRD |
| Kabupaten/Kota. |              |               |

#### 6. Pelaksanaan Rekapitulasi

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut :
  - Membuka kotak suara tersegel.
  - Mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota.
  - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
  - Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi.

- 3) KPU Kabupaten/Kota mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota untuk kemudian ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir. (jika saksi tidak bersedia menandatangani maka cukup ditandatangani oleh Anggota KPU dan saksi yang bersedia).
- 4) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Formulir yang telah ditandatangani kepada : saksi, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi.
- 5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 6) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website.
- 7) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan :
  - Kotak suara yang berisi formulir Model DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel.
  - Kotak suara yang berisi formulir Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel.
  - Seluruh kotak suara yang berisi surat suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.

## **7. Penyelesaian Keberatan**

1. Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DA-1 dan Lampirannya.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga.
4. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
5. Dalam hal keberatan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
6. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.
7. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

#### **4.9.4 Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi**

##### **a) Persiapan Rekapitulasi**

##### **1) Penyusunan Jadwal Rapat**

- KPU Provinsi melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Provinsi menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- Penyusunan jadwal rapat dimaksudkan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- Peserta rapat terdiri atas :
  - Saksi Partai Politik
  - Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD.
  - Bawaslu Provinsi.
  - KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut :
  - Hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi.
  - Tempat pelaksanaan rapat
  - Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Provinsi.
  - Setiap saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik.
  - Setiap saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD.
  - Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi Saksi dari Calon Anggota DPD.
  - Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD.
  - Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

## **2) Pembagian Tugas**

KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pembagian tugas kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

### 3) Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi

KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. Perlengkapan rapat dimaksud diantaranya :

- ✓ Ruang rapat
- ✓ Formulir Berita Acara dan Sertifikat
- ✓ Perlengkapan lainnya (sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota.
- ✓ KPU Provinsi menyiapkan ruang rapat dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
- ✓ Jenis-jenis formulir :
  - Model DC DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-3 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-4 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-5 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Model DC-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- ✓ Sampul kertas, segel Pemilu, spidol, pulpen, lem perekat, alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector, daftar hadir peserta rapat.

#### b) Pelaksanaan Rekapitulasi

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai : agenda dan tata cara rekapitulasi di tingkat provinsi.

3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - Membuka sampul tersegel.
  - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara Partai Politik dan Perolehan Suara sah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
  - Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat.
2. Rekapitulasi dilakukan secara beurutun dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tiap-tiap Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota pertama sampai dengan Kabupaten/Kota terakhir dalam wilayah kerja Provinsi.
3. KPU Provinsi mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DC dan DC-1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditandatangani oleh semua Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir. (jika saksi tidak bersedia menandatangani formulir maka cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang bersedia.
4. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU : sampul yang berisi formulir Model DC dan DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi DPR/DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel serta hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, yang berisi penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi.

### **c) Penyelesaian Keberatan**

1. Saksi/Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DB-1 dan Lampirannya.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi mengadakan pembetulan saat itu juga.
4. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.
5. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
6. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi.
7. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DC-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
8. KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kab/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
9. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

#### 4.11 PELAKSANAAN SCANNER E-DOCUMENT

Berdasarkan surat edaran nomor 184/KPU/III/2014 perihal scanner e-Document. Dalam rangka pendokumentasian hasil Pemilu 2014 maka dilaksanakan proses digitalisasi dokumen (e-document) hasil pemilu terutama formulir Model C, Model C1, Model C1 Halaman 2, lampiran Model C1-DPR, lampiran Model C1-DPD, lampiran C1-DPRD Provinsi, dan lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota. Data hasil scan disimpan ke dalam cakram DVD atau USB flashdisk dan dikirim ke KPU RI.

Proses pelaksanaan proses scanner dilaksanakan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 April s/d 16 April 2014. Adapun personil yang bertugas dalam kegiatan ini diantaranya :

- a. Koordinator : 1 (satu) orang
- b. Penerima berkas : 2 (dua) orang
- c. Pengecekan/pengesetan berkas : 6 (enam) orang
- d. Petugas Scan/pengiriman hasil scan : 4 (empat) orang

Dalam prosesnya KPU Kabupaten Ciamis merekrut personil dari luar sekretariat KPU Ciamis sebanyak 2 (dua) yang membidangi dan berkompeten dalam tugas yang akan diberikan sebagai operator scanning formulir hasil Pemilu 2014. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya operator dibantu oleh pelaksana sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Penerimaan berkas Model C1 dari PPK yang tidak berhologram.
2. Pengecekan berkas yang meliputi :
  - Kelengkapan jumlah berkas formulir C1 yang disesuaikan dengan data jumlah TPS.
  - Kelengkapan lembaran-lembaran dari masing-masing formulir C1.
  - Meneliti data-data yang berada dalam formulir C1.
3. Pengesetan lembaran formulir C1 hal ini dilakukan untuk memudahkan proses saat scanner sehingga ada personil khusus yang bertugas melakukan tugas ini sebelum dilakukan proses scanner. Setelah lembaran formulir C1 set, proses pengerjaan scanner menjadi jauh lebih sehingga dapat selesai tepat waktu.
4. Pengiriman hasil scan ke server KPU RI.

#### **4.12 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN CIAMIS.**

##### **A. Dasar**

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 point (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : (g) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (i) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; (j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

##### **B. Waktu dan Tempat**

Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 19 April 2014
Pukul	: 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Gedung Islamic Center Jalan Iwa Kusuma Sumantri Ciamis.

### **C. PESERTA**

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dihadiri oleh :

- 1) Peserta, terdiri dari : Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten Ciamis, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 2) Tamu Undangan :
  - MUSPIDA Ciamis
  - MUSPIDA Pangandaran.
  - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat.
  - Instansi Terkait
  - Ketua Partai Politik
  - Akademisi

### **D. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK, KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat undangan kepada peserta pleno yang terdiri dari saksi partai politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menyiapkan perlengkapan pelaksanaan rapat pleno yang terdiri dari :

- a. Ruang rapat
- b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat.
- c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Membuka kotak suara tersegel.

- 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
- 5) Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi..

KPU Kabupaten Ciamis mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD/Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Formulir ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan Saksi yang bersedia.

## **1. PEMBUKAAN**

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diawali pembukaan oleh pembawa acara dilanjutkan sambutan dan laporan penyelenggara oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis Raden Henriana S.Sos.

Untuk selanjutnya masuk acara pokok, pembawa acara menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis Kikim Tarkim, S.Ag., M.Si. untuk memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Sidang Pleno diawali pengetukan palu oleh Ketua Sidang dan pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno :

1. Tamu undangan, Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten/Kota, diharuskan datang ke tempat paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum acara dimulai;
2. Tamu undangan, Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu

Kabupaten/Kota, sebelum masuk ke ruangan harus menandatangani absensi dan menerima Tanda Pengenal dan/atau ID Card dari Panitia;

3. Tamu undangan, Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten/Kota, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, khusus untuk Saksi agar menyerahkan surat mandatnya terlebih dahulu kepada Panitia;
4. Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dibacakan oleh ketua PPK dari masing-masing Kecamatan dengan cara membuka kotak suara tersegel terlebih dahulu;
5. PPK meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
6. PPK meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. KPU Kabupaten/Kota mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi dalam Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
8. Formulir sebagaimana dimaksud pada point 7 diatas, ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
9. Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi sebagaimana pada point 8 tidak bersedia menandatangani Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia.
10. Saksi dari partai politik yang memiliki hak untuk berbicara dan mengajukan usulan dan/atau proses atas adanya dugaan kesalahan dalam perhitungan, hanya saksi yang diberikan mandate oleh partai politik.
11. Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan

Perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan setelah penghitungan perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai dibacakan oleh seluruh PPK dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ciamis.
13. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DA-1 dan Lampirannya.
14. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point 11 dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga.
15. Pembetulan hasil penghitungan Perolehan Suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
16. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.
18. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
19. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
20. Dalam hal setelah pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Ketua PPK dari masing-masing Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi, pimpinan rapat langsung mengesahkannya.

21. Tamu undangan, Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten/Kota, diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan.

Setelah pembacaan Tata Tertib pimpinan sidang mempersilahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membacakan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di tingkat PPK/Kecamatan (Formulir Model DA).

## **2. PEMBACAAN BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DI TINGKAT PPK/KECAMATAN (FORMULIR MODEL DA).**

Teknis pembacaan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di tingkat PPK/Kecamatan (Formulir Model DA), dilakukan berdasarkan urutan kedatangan kotak yang berisi Formulir Model DA ke KPU Kabupaten Ciamis. Urutan tersebut diantaranya sebagai berikut :

<b>Nomor Urut</b>	<b>PPK KECAMATAN</b>	<b>TANGGAL PENYERAHAN</b>
1.	Tambaksari	Senin, 14 April 2014
2.	Cimerak	Selasa, 15 April 2014
3.	Rancah	Selasa, 15 April 2014
4.	Panumbangan	Rabu, 16 April 2014
5.	Sindangkasih	Rabu, 16 April 2014
6.	Sukamantri	Rabu, 16 April 2014
7.	Rajadesa	Rabu, 16 April 2014
8.	Cigugur	Rabu, 16 April 2014
9.	Baregbeg	Rabu, 16 April 2014

10.	Cimaragas	Rabu, 16 April 2014
11.	Langkaplancar	Rabu, 16 April 2014
12.	Cikoneng	Rabu, 16 April 2014
13.	Cijulang	Rabu, 16 April 2014
14.	Kawali	Rabu, 16 April 2014
15.	Kalipucang	Rabu, 16 April 2014
16.	Sidamulih	Kamis, 17 April 2014
17.	Sadananya	Kamis, 17 April 2014
18.	Lakbok	Kamis, 17 April 2014
19.	Jatinagara	Kamis, 17 April 2014
20.	Cidolog	Kamis, 17 April 2014
21.	Panawangan	Kamis, 17 April 2014
22.	Panjalu	Kamis, 17 April 2014
23.	Cipaku	Kamis, 17 April 2014
24.	Cijeungjing	Kamis, 17 April 2014
25.	Purwadadi	Kamis, 17 April 2014
26.	Lumbung	Kamis, 17 April 2014
27.	Pangandaran	Kamis, 17 April 2014
28.	Cisaga	Kamis, 17 April 2014
29.	Mangunjaya	Kamis, 17 April 2014
30.	Sukadana	Kamis, 17 April 2014
31.	Pamarican	Jumat, 18 April 2014
32.	Cihaurbeuti	Jumat, 18 April 2014
33.	Ciamis	Jumat, 18 April 2014
34.	Padaherang	Jumat, 18 April 2014
35.	Parigi	Jumat, 18 April 2014
36.	Banjarsari	Jumat, 18 April 2014

**3. PEMBACAAN BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (FORMULIR MODEL DB).  
(BERKAS TERLAMPIR)**

**4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA MODEL DB KWK**

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Anggota KPU Ciamis, dan Saksi dari Partai Politik yang hadir, diantaranya :

1) Ketua dan Anggota KPU Ciamis.

- Kikim Tarkim S.Ag. M.Si.
- Agus Fatah H., S.IP., M.Si.
- Didi Heryadi, SH.
- Taopik Iskandar, SH.
- Ade Rusmana SH.

2) Saksi Partai Politik

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Partai Nasdem                | : Aos Sidik S.Hut.        |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa    | : Abidin                  |
| 3. Partai Keadilan Sejahtera    | : Uus Rusdiana            |
| 4. PDI Perjuangan               | : Nanang Permana, SH      |
| 5. Partai Golkar                | : Yoyo Suryana            |
| 6. Partai Gerindra              | : Asep Halim              |
| 7. Partai Demokrat              | : H. Nana Permana         |
| 8. Partai Amanat Nasional       | : Abdul Aziz Hamdani      |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan | : Ayep Kamaludin          |
| 10. Partai Hanura               | : Ekky R. Bratakusumah    |
| 11. Partai Bulan Bintang        | : Hans Handiyana Ekawarsa |
| 12. PKPI                        | : M. Ridwan               |